



**PUTUSAN
Nomor 93/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **William B. Noya**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniew, Kota Ambon
 2. Nama : **Dr. Adam Latuconsina, M.Si**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Batumerah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2013 memberi kuasa kepada **A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Helmy. J. Sulilatu, S.H., Jacobis Siahaya, S.H., dan Charles Litaay, S.H., M.H.** advokat dan konsultan hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum D.W. Nirahua, S.H.—M.T.Latar, S.H. & Rekan**, yang beralamat di Jalan Rijali Nomor 23, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, yang beralamat di Sultan Hasanuddin, Tantui Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor bertanggal 12 Juli 2013, memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H., M. Ali Nasir Tukan, S.H.,** dan **Lattif Lahane, S.H.**, Advokat pada kantor **Law Office Hatane & Associates**, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24, Soya Kecil Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Abdullah Vanath, S.Sos.**
 Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Timur
 Alamat : Jalan Lorong Putri, RT 004/019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
2. Nama : **Dr. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.**
 Pekerjaan : Dosen Fisip UKIM Ambon
 Alamat : Jalan Karang Panjang RT 003/03, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Charles Litaay, S.H., M. H., Muhamat Nur Nukuhehe, S.H.,** dan **Yustin Tuny, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat **Charles Litaay & Rekan**, beralamat di Jalan Dr. Kayadoe RT 001/01, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5] 1. Nama : **Ir. Said Assagaff**
 Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Maluku
 Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

2. Nama : **Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Komisaris Utama Bank Maluku

Alamat : Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan Amentelu,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013,
Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **M. Taha Latar, S.H., Fahri Bachmid, S.H., M.H., Edyson Sarimanela, S.H., Loueske Mantulameten, S.H., dan Elia Ronny Sianressy, S.H.**, Advokat pada **Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Atas Nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan A. M. Sangadji Nomor 229, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

[1.6] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 340/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 11 Juli 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 17 Juli 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan pasal 06 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Makamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
2. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ditentukan, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam pasal 236C menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada makamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.*”
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama sama telah menandatangani berita acara Pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan pasal 236C Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilukada Provinsi Maluku tahun 2013 tanggal 2 juli 2013 *joncto* surat keputusan komisi Pemilihan Umum provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Provi-028/VII/2013 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 maka mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON adalah bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dari calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya disebut PEMILUKADA) Provinsi Maluku;
2. Bahwa Termohon telah dengan sengaja menghalang-halangi hak pemohon untuk menjadi kandidat dan telah sengaja tidak meloloskan pemohon sebagai peserta pemilukada provinsi Maluku dengan menerbitkan keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 24 April 2013;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Putusannya Nomor 05/G/2013?PTUN.ABN tanggal 05 Juni

2013 telah memerintahkan Termohon untuk mengikut sertakan Pemohon karena telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Adapun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 05 Juni 2013 berbunyi ;

- a. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
 - c. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013
 - d. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013, dengan menetapkan para pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
 - e. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)
4. Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 05 Juni 2013 tersebut, Termohon tetap tidak saja meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dan menjadi peserta pemilukada Provinsi Maluku. Tindakan termohon yang tidak meloloskan pemohon tersebut tidak saja merugikan pemohon baik secara moril maupun materiil, melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan konstitusi karena dengan sengaja menghilangkan hak warga Negara untuk

dipilih (the right to be candidate) yang merupakan hak asasi manusia (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Termohon jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara untuk dipilih yang telah dijamin secara tegas didalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945, selain itu tindakan Termohon tersebut juga melanggar asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Bahwa Mahkamah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”* dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*.
6. Bahwa merujuk pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010, dan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, perihal perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, serta Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2010, yang pada pokoknya mahkamah telah memberikan *legal standing* kepada **Bakal Pasangan Calon** Pemilukada yang telah dirampas hak Konstitusionalnya oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;
7. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 2 Juli 2013 *joncto* Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Provi-028/VII/2013 tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang hasil pemilihan umum gubernur dan wakil dan wakil gubernur Provinsi Maluku tanggal 4 Juli 2013. Sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2013;
2. Bahwa pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja setelah termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
3. Bahwa dalam penghitungan jangka waktu tersebut berdasarkan hari kerja, maka pengajuan dan pendaftaran permohonan keberatan yang di ajukan oleh para pemohon masih dalam tenggang waktu dan layak diterima.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dari Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah (Selajutnya disebut Pemilukada) Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam tanda terima pendaftaran J.William B.Noya dan hasil verifikasi tahap I berkas administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 Februari 2013. (**bukti P-1**)
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 2 Juli 2013, (**bukti P-2**), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Provi-028/VII/2013 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, (**bukti P-3**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang

Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013. (**bukti P-4**)

3. Bahwa selanjutnya Keputusan Termohon Nomor16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013 telah diajukan ke Pengadilan TUN Ambon tertanggal 30 April 2013.
4. Bahwa Pengadilan TUN Ambon dalam Putusannya Nomor05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013 telah membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013 yang secara lengkap amar berbunyi :
 - a. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
 - c. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013
 - d. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013, dengan menetapkan para pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

- e. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) (**bukti P-5**)
5. Bahwa Termohon telah mengabaikan putusan Pengadilan TUN Ambon, secara sengaja mempermainkan badan peradilan dan berupaya menghalang-halangi agar Pemohon tidak ditetapkan dan/atau diloloskan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, kendati masih memiliki cukup waktu untuk melakukannya. Hal mana dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Termohon Nomor 328/KPU-PROV-028/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013, yang pada pokoknya meminta kepada Pemohon agar mempersiapkan tim pemenangan disemua kabupaten/kota wilayah sebaran dukungan, karena akan dilakukan verifikasi administrasi maupun faktual selama 3 hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni s.d tanggal 09 Juni 2013. (**bukti P-6**)
6. Bahwa Pemohon lewat kuasa hukumnya pada tanggal 08 Juni 2013, menyampaikan keberatan atas surat Termohon Nomor 328/KPU-PROV-028/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013, karena hal tersebut bertentangan dengan putusan Pengadilan TUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013, dimana dalam putusan selain tidak memerintahkan untuk melakukan verifikasi, Termohon walaupun harus melaksanakan putusan TUN Ambon tersebut, seharusnya membatalkan dan mencabut keputusan *a quo*, menerbitkan keputusan yang baru dengan menetapkan para pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. (**bukti P-7**)
7. Bahwa Termohon, kemudian menerbitkan surat Nomor 338/KPU-PROV-028/VI/2013 tertanggal 08 Juni 2013 yang diberikan dan diterima oleh tim kuasa hukum Pemohon pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2013, perihal Pencabutan Surat Nomor 328/KPU-PROV-028/VI/2013, (**bukti P-8**) dengan dasar, hasil pleno KPU Provinsi Maluku tertanggal 08 Juni 2013 yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi Maluku, hal ini justru bertentangan dengan ketentuan pasal pasal 31 ayat 1 huruf (a) dan (b), ayat 2 serta pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, karena pada tanggal 08 Juni 2013 sebagaimana surat Termohon Nomor 338/KPU-

PROV-028/VI/2013, rapat yang sebut sebagai rapat Pleno justru dipimpin oleh Ros Far Far.SH.MH yang merupakan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku, karena rapat pada tanggal 08 Juni 2013 di kantor Gubernur bukanlah rapat Pleno KPU Provinsi Maluku, tetapi merupakan rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan KPU Provinsi Maluku yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku untuk membahas tindak lanjut dari putusan Pengadilan TUN. (**bukti P-9**)

8. Bahwa sesuai asas *argumentum a contrario* maka dalam penyelenggaraan pemilu setiap warga Negara yang memiliki hak dan harus diperlakukan sama *equal treatment*, bahwa pemberlakuan persyaratan yang berat tersebut kepada calon gubernur dan wakil gubernur tentunya sangat adil dan patut serta sepadan atau harus diperlakukan seimbang terhadap para pelaksana penyelenggara pemilu dalam hal ini Termohon, sehingga ketika dilakukan kesalahan atau Menyimpang dari pelaksanaan urusan penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 atau menyimpang dari aturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggara pemilu yang baik harus pula dibebani hal yang sama kepada penyelenggara pemilu seperti *adagium* “tidak terpenuhinya salah satu syarat, menggugurkan syarat yang telah terpenuhi lainnya” artinya apabila ada kesalahan dari penyelenggara pemilu satu saja terbukti dari penerapan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang baik dan atau menyimpang dari penerapan norma-norma hukum dalam penyelenggaraan pemilu, maka kesalahan satu penyelenggara pemilu tersebut membenarkan apa yang didalilkan atau dipermasalahkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur lainnya dianggap seluruhnya dilakukan menyimpang dari aturan ;
9. Bahwa ketentuan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 bersifat *limitatife, komulatif dan imperative* , bersifat limitative artinya persyaratan tersebut terinci satu persatu, bersifat komulatif artinya harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, apabila satu saja dari persyaratan tidak terpenuhi maka bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur. Bersifat imperative artinya persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 14 dan pasal 10 peraturan

KPU Nomor 9 Tahun 2012 bersifat memaksa terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, instansi yang berwenang dan pemangku kepentingan lainnya.

10. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan tidak mengakomodasi Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, dengan alasan karena Pemohon tidak mencukupi syarat minimal dukungan. Padahal Termohon dalam melaksanakan tahapan khususnya yang berkaitan dengan pencalonan pasangan calon perseorangan justru banyak melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dapat kami rinci sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang jumlah penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penduduk Provinsi Maluku berjumlah 1.866.248.
(bukti P-10)

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, Bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat mendaftarkan diri dengan persyaratan dukungan ***“Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima perseratus)***

c. Selanjutnya ayat (2) ***“jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kabupaten /Kota di Provinsi yang bersangkutan”***

d. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut di atas, Pemohon diwajibkan memasukan jumlah dukungan minimal sebanyak 121.306 atau 6,5% dari jumlah penduduk Provinsi Maluku.

e. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dukungan, pendaftaran pasangan calon perseorangan, tidak pernah

dan lalai untuk melakukan kewajiban berupa bimbingan teknis (Bimtek) kepada penyelenggara teknis lainnya yakni KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS se-Provinsi Maluku, tidak pula melakukan sosialisasi kepada pasangan calon perseorangan maupun kepada masyarakat terkait dengan persyaratan dukungan dan tata cara pemberian dukungan. Hal mana menyebabkan ketidakpahaman dari pasangan calon perseorangan maupun masyarakat di Provinsi Maluku dalam kaitan dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan.

- f. Bahwa berkurangnya angka dukungan dari Pemohon secara signifikan juga disebabkan selain karena ketidakpahaman PPS dalam hal melakukan verifikasi administrasi maupun factual, sebagai akibat dari tidak adanya bimtek maupun sosialisasi dari termohon, juga disebabkan karena pembentukan PPS tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan terjadi di Kabupaten Maluku Tengah PPS tidak pernah dilantik, termasuk salah satu tugas PPS tidak dapat dilakukan yakni membentuk Petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) dan olehnya sampai dengan saat ini tidak terdapat petugas PPDP dalam hal membantu Termohon untuk melakukan pemuktahiran data pemilih. **(bukti P-11)**
- g. Tidak pula cukup waktu untuk pasangan calon perseorangan apabila tidak memenuhi syarat dukungan untuk mendaftarkan diri pada partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana ketentuan pasal 59 PKPU Nomor 9 tahun 2102 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Bahwa Pemohon sesuai waktu yang ditentukan, telah memasukan sebanyak 199.934 jumlah dukungan, **(bukti-P12)**, hal mana telah sesuai dengan Keputusan KPU No. 01a Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Maluku No.01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. **(bukti P-13)**
- i. Bahwa termohon telah tidak melaksanakan tugas dengan baik dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, hal mana

menyebabkan data dukungan dari Pemohon berkurang secara signifikan yakni dari 199.934 pendukung hanya tersisa 3.770 pendukung. (**bukti P-14**)

- j. Bahwa Termohon kemudian mewajibkan Pemohon untuk memasukan jumlah dukungan hasil perbaikan, dengan rincian ; kekurangan dari jumlah dukungan sebagai syarat minimal dikali dua, yakni 121.306 (syarat minimal) - 3.770 (dukungan yang memenuhi syarat) = 117.536 (sisa kekurangan) x 2 = 235.072 (jumlah dukungan perbaikan).
- k. Bahwa pemohon pada tahap perbaikan dukungan tersebut, yakni pada tanggal 08 April 2013, memasukan sebanyak 244.168 data pendukung, (**bukti P-15**) dan sesuai dengan ketentuan Termohon wajib melaksanakan verifikasi atau penelitian dengan melibatkan KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS. Hal ini, tidak dilakukan oleh Termohon dan secara sepihak dan bertentangan dengan hukum menghilangkan dukungan Pemohon, dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan untuk dicalonkan sebagai Calon Gubernur Maluku dan Calon Wakil Gubernur Maluku periode 2013-2018, tanpa terlebih dahulu melakukan perintah ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 89 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.
- l. Bahwa Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya, selain tidak melakukan verifikasi/penelitian administrasi terhadap dukungan Pemohon pada tahap perbaikan, Termohon juga tidak memberikan tanda terima pemasukan dukungan perbaikan tersebut, sebagaimana formulir KPU model BTT.1-KWK-KPU Perseorangan, kendati telah diminta oleh pihak Pemohon agar Termohon memberikan tanda terima tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, yang menyatakan "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (3), memberikan tanda bukti penerimaan berkas kekurangan dukungan kepada bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota dari perseorangan (Model BTT.1-KWK-KPU Perseorangan) dengan membubuhkan paraf dan cap pada masing-masing rangkap yaitu : a), Rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan; b), Rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit tersebar di 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kabupaten/Kota atau Kecamatan.

- m. Bahwa Termohon dengan sengaja dan secara sistematis telah menghalang-halangi Pemohon untuk dapat terdaftar dan lolos sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. Perbuatan termohon dengan menerbitkan Keputusan Nomor. 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 cacat prosedur, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum.
- n. Bahwa Termohon selain tidak melakukan verifikasi Tahap 2, sebagaimana dimaksud Pasal 89 huruf (e), (f), (g) dan Huruf (h), Termohon juga tidak mengikut sertakan Pemohon dalam Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 38 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, menegaskan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat “***sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh dari tim dokter***”
- o. Bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan syarat kumulatif, yang diwajibkan kepada setiap bakal pasangan calon, baik yang didaftarkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun jalur perseorangan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
- p. Bahwa Termohon sengaja tidak mengikutsertakan dan/atau tidak melibatkan pemohon dalam pemeriksaan kesehatan, walaupun

Pemohon secara resmi telah menyurati Termohon agar Pemohon dapat diikutsertakan dalam pemeriksaan kesehatan tersebut.

q. Bahwa Termohon, pada tanggal 24 April 2013 telah menerbitkan Keputusan Nomor. 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dan didalam keputusan tersebut tidak tercantum nama Pemohon sebagai Calon Gubernur Maluku dan Calon Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.

11. Bahwa perbuatan Termohon telah dilaporkan kepada Dewan Kerormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan hasilnya lewat Putusan DKPP Nomor 53/DKPP-PKE-II/ 2013, menyatakan Termohon dalam hal ini, Ketua KPU Provinsi Maluku Drs. Jusuf Idrus Tatuhey.MSi **telah melanggar kode etik yakni melanggar asas pemilu berupa asas adil, kepastian hukum, tertib dan akuntabilitas, dan terhadap Ketua KPU Provinsi Maluku telah dikenai sanksi berupa TEGURAN KERAS. (bukti P-16)**
12. Bahwa tindakan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dan menjadi peserta pemilu di Provinsi Maluku tersebut jelas-jelas tidak saja merugikan Pemohon baik secara moral maupun materiil, melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan konstitusi karena dengan sengaja menghilangkan hak warga Negara untuk dipilih (the right to be candidate) yang merupakan hak asasi manusia (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara. Termohon jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara untuk dipilih yang telah dijamin secara tegas didalam Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D UUD 1945, selain itu tindakan Termohon tersebut juga melanggar asas pemilu

sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

TERMOHON SENGAJA MENGHALANGI-HALANGI PEMOHON DAN SENGAJA MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU.

13. Bahwa Pemohon dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon yang dipraktekan dalam Pemilukada Provinsi Maluku sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan konstitusi. Seharusnya Pemohon dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dan sebaliknya terdapat pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, namun oleh termohon diloloskan dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang dapat dirinci sebagai berikut :
14. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 yang merupakan hari terakhir pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013, (**bukti P-17**), terjadi Partai Demokrat mendaftarkan dua pasangan Calon secara berturut-turut, masing-masing Pasangan Calon atas nama Abdullah Vanath.Sos.MPP - Drs. Marthin Maspaitela.MSi (Pasangan Calon Nomor Urut 3) LEBIH AWAL MENDAFTAR, diterima sekitar pukul 15.00 Wit, dengan surat pencalonan Model B.KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku disertai dengan seluruh dokumen pendukung termasuk rekomendasi/dukungan 11 DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Sedangkan Pasangan Calon atas nama Jakobus Putilehalat.S.Sos- DR-Arifin Tapi Oyhoe.MSi mendaftar setelah Abdullah Vantah-Marthin Maspaitela selesai mendaftar. Dokumen berupa surat pencalonan dari pasangan calon nomor urut 2 ini, ditanda tangani oleh Max Sopacua (fungsionaris DPP Partai Demokrat) dan salah satu wakil sekretaris DPD Partai Demorot Provinsi Maluku ata nama Riky Aipassa disertai dengan surat pencalonan dari 6 partai politik lainnya. (**bukti P-18**)

15. Bahwa perbuatan Termohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2), (5) huruf (a) s.d (k) ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 42 ayat (1) dan (2) huruf (a) s.d (k) Peraturan Pemerintah RI No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 63 ayat (1) dan (2), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66 ayat (1),(2) dan (3), Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
16. Bahwa khusus untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella, oleh Para Termohon diterima pendaftarannya sebanyak dua (2) kali. Pendaftaran pertama diterima sekitar pukul 17.00 Wit, dan pendaftaran kedua diterima sekitar pukul 23.00 Wit. Pada pendaftaran kedua Pasangan Calon dengan nomor urut 3 ini, kembali mendaftarkan diri menggunakan 14 Partai non seat yakni (1) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), (2) Partai Demokrasi Pembaruan, (3) Partai Pemuda Indonesia, (4) Partai Buruh, (5) Partai Republik Nusantara, (6) Partai Indonesia Sejahtera, (7) Partai Patriot, (8).Partai Karya Perjuangan, (9). Partai Matahari Bangsa, (10) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), (11) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), (12) Partai Kedaulatan, (13).Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan (14), Partai Persatuan Nasional (PPN).
17. Bahwa pendaftaran kedua tersebut pada point 5, dilakukan dan diterima oleh Termohon dengan kronologis sebagai berikut :
- Pada tanggal 25 februari 2013 sekitar pukul 23.00 wit, Sdr. Abdullah Vanath-Marthin Jonas Maspaitela mendaftar kedua ditemani pimpinan partai politik non seat, Sebanyak 14 partai politik diminta untuk menandatangani surat pencalonan MODEL B-KWK KPU-PARTAI POLITIK, tanpa melalui mekanisme internal partai politik, tidak terdapat persetujuan dan rekomendasi dari masing-masing partai politik. Pendaftaran hanya dengan modal atau hanya

menggunakan surat pencalonan MODEL B-KWK KPU-PARTAI POLITIK tanpa disertai dengan dokumen apapun. Padahal 7 diantara 14 parpol tersebut telah memberikan rekomendasi kepada pasangan Calon atas nama Jacobus Putilehalat dan Arifin Tapi Oyhoe **(Bukti P-19, s.d Bukti P-21)**

- Ketika mendaftar oleh Pemohon diterima oleh Ketua KPU Provinsi Maluku beserta anggota, dengan demikian didalam surat pencalonan Model B-KWK KPU PARTAI POLITIK secara berturut-turut tertulis “ dalam rangka.....dst.... bersama ini diajukan pasangan calon oleh..... Dst..

1. Partai Demokrat

2. Dst...

3. s.d 15 **(vide Bukti P-21)**

- Bahwa 14 parpol non seat tersebut, kemudian diminta untuk mengurus rekomendasi pada masing-masing pengurus pusat di Jakarta dan difasilitasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk setiap partai politik diberikan biaya sebanyak Rp.250.000.000/parpol, diserahkan oleh pasangan calon nomor urut 3, melalui Rudi Maloki di Hotel Elisabeth-Ambon, selain Rp.250.000.000,- seluruh pimpinan parpol non seat tersebut, diberikan tiket ke Jakarta plus biaya operasional Rp.10.000.000 per parpol, sehingga total biaya yang diterima sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah); **(vide Bukti P-19, s.d Vide Bukti P-21)**.
- Pengurusan rekomendasi dan persetujuan dari parpol non seat dilakukan setelah penutupan pendaftaran dan oleh Termohon diterima secara diam-diam dengan waktu yang berbeda-beda, tergantung dari pengurusan setiap partai politik, hal ini mengindikasikan Termohon patut secara sengaja meloloskan pasangan calon nomor urut 3. **(vide Bukti P-19, s.d Vide Bukti P-21)**.
- Bahwa diantara 14 partai politik yang diminta untuk menandatangani surat pencalonan sebagaimana tersebut di atas, terdapat pemalsuan tanda tangan untuk beberapa pimpinan partai politik, salah satunya

adalah tanda tangan Sekretaris Partai Buruh Provinsi Maluku atas nama Stenly Watimena yang dipalsukan, karena sampai dengan laporan ini dimasukkan ke DKPP Sdr. Stenly Wattimena tidak pernah menandatangani dokumen apapun, yang berkaitan dengan pencalonan sdr. Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitela sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. **(Bukti P-22)**

- Bahwa selain pemalsuan tanda tangan, Termohon patut mengetahui diantara 14 partai politik non seat yang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, terdapat pula pimpinan DPD Partai Patriot atas Nama Asrul Bin usman adalah merupakan Pengurus Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat, **(Bukti P-23)** dan Pimpinan Partai Pakar Pangan Provinsi Maluku atas nama Gerardus J Alputila merupakan Pengurus Partai Demokrat, **(Bukti P-24)**
- Bahwa Termohon kemudian menerbitkan berita acara dan surat keputusan tentang penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013, dimana faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 2, ditetapkan dengan keabsahan partai pendukung masing-masing : **PARTAI DEMOKRAT**, Partai Benteng kerakyatan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdatul Umah Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditetapkan dengan keabsahan dukungan dari 14 partai politik yakni (1) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), (2) Partai Demokrasi Pembaruan, (3) Partai Pemuda Indonesia, (4) Partai Buruh, (5) Partai Republik Nusantara, (6) Partai Indonesia Sejahtera, (7) Partai Patriot, (8).Partai Karya Perjuangan, (9). Partai Matahari Bangsa, (10) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), (11) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), (12) Partai Kedaulatan, (13).Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan (14), Partai Persatuan Nasional (PPN).

18. Bahwa selain perbuatan Termohon menerima pendaftaran yang melanggar aturan untuk pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3, kembali Termohon menerima pendaftaran pasangan calon nomor urut 4 atas nama Herman Koedoeboe.SH dan M.Daud dengan tidak ditanda tangani salah satu pimpinan partai politik, dalam hal ini Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Maluku.

Bahwa Termohon menerima pendaftaran pasangan calon nomor urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen.SH dan M.Daud Sangadji.SE ditanda tangani oleh Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Maluku dan salah satu Wakil Ketua Sdr. Evert Kermite. **(Bukti P-25)**

19. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
20. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pemenang Pertama dan Kedua bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan, melanggar hak konstitusional Pemohon (right to be candidate) yang dijamin konstitusi. Berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana Pemohon kemukaan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki

keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Maluku tidak sah dan batal. Sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan ulang diseluruh TPS di Provinsi Maluku dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, tanpa merubah komposisi nomor urut dan Pemohon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada pada nomor urut berikutnya;

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum (*Void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROVI-028/VII/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24Kpts/KPU-PROVI-028/VII/2013 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
6. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013;
7. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Provinsi Maluku dengan mengikutsertakan Pemohon William B.Noya

dan DR. Adam Latuconsina.MSi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dengan Nomor urut berikutnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 sebagai berikut:

- Bukti P-1 Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku;
- Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
- Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tertanggal 4 Juli 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
- Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
- Bukti P-5 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN;
- Bukti P-6 Fotokopi Surat KPU Provinsi Maluku Nomor 328/KPU-PROV-028/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013;
- Bukti P-7 Fotokopi Keberatan atas Surat KPU Provinsi Maluku Nomor 328/KPU-PROV-028/VI/2013;
- Bukti P-8 Fotokopi Surat KPU Provinsi Maluku Nomor 338/KPU-PROV-028/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013;
- Bukti P-9 Fotokopi Berita Koran Ambon Ekspres Edisi 8 Juni 2013, Judul "Pemerintah, KPUD, Bawaslu Rapat Mendadak";
- Bukti P-10 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi Serta Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Bukti P-11 Fotokopi Surat Keterangan Camat Salahatu atas nama A.M Ohorella, S.Ip., MAP.;
- Bukti P-12 Fotokopi Tanda Terima dukungan Tahap pertama tertanggal 11 Januari 2012;

- Bukti P-13 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Maluku Nomor 01.a Tahun 2012 tertanggal 13 November 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
- Bukti P-14 Fotokopi Surat KPU Provinsi Maluku Nomor 80/KPU-PROV-028/II/2013 serta Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan atas nama William B Noya dan DR. Adam Latuconsina.Msi;
- Bukti P-15 Fotokopi Dokumen-Dokumen Tanda Terima Jumlah Dukungan dan Foto-Foto Pada Saat Memasukan Dukungan di KPU Provinsi Maluku;
- Bukti P-16 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 53/DKPP-PKE-II/2013;
- Bukti P-17 Fotokopi Berita Koran Siwalima Edisi 27 Februari 2013, Judul "11 Ketua DPC Demokrat Ikut Membangkang";
- Bukti P-18 Fotokopi Berita siwalimanews.com tertanggal 28 Februari 2013, judul "Abdullah Vanath Tetap Membangkang";
- Bukti P-19 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zefnat Christian Sahetapy, S.Th., M.Si.;
- Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gerardus J. Alputila;
- Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eddy B. Talahatu;
- Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Stanley Wattimena;
- Bukti P-23 Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Nomor KEP-21/DPD/GOLKAR-MAL/X/2012 tertanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2010-2015 (Hasil Revitalisasi);
- Bukti P-24 Fotokopi Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Nomor 3/UM/DPD.PD/MAL/IX/2013, Perihal Pengantar Yang berisi Surat Keputusan Partai Demokrat Provinsi Maluku Nomor 107/SK/DPP.PD/DPD/IX/2012 tertanggal 3 September 2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku masa Bakti 2012-2017;
- Bukti P-25 Fotokopi siwalimanews.com tertanggal Rabu 27 Februari 2013, judul "Megawati Copot Bitto";
- Bukti P-26 Fotokopi Berita Acara Pertemuan Ombudsman Perwakilan Maluku dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Maluku;
- Bukti P-27 Fotokopi Berita Acara Ombudsman Perwakilan Maluku terhadap Dolfinus Okra dan Ny. D. Pinontoan, S.Sos. Pegawai Administrasi KPU Provinsi Maluku;
- Bukti P-28 Fotokopi Tanda Terima Surat dan tanggapan atas Surat KPU No. 338/KPU-PROV-028/VI/2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013 dan 22 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.AP.

Bahwa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada dan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 bukanlah kejadian pertama dalam sejarah penyelenggaraan Pemilukada. Berbagai masalah dalam proses pencalonan, baik pencalonan melalui partai politik maupun pencalonan melalui jalur perseorangan acap kali dipersoalkan melalui mekanisme sengketa administrasi di pengadilan tata usaha negara.

Beberapa gugatan atas keputusan KPU daerah tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dikabulkan PTUN, dalam arti Keputusan KPU daerah terkait dengan penetapan calon dinyatakan batal. Menindaklanjuti Putusan PTUN pada sebagian kasus KPU daerah tidak melakukan upaya hukum, misalnya pengalaman ini terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan, KPU daerah langsung menindaklanjuti Putusan PTUN dan membatalkan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau bermasalah menurut Putusan PTUN. Sedangkan pada beberapa kasus lain, KPU daerah mengajukan banding dengan jalan melanjutkan proses pemungutan suara tanpa menunggu Putusan PTUN berkekuatan hukum tetap, seperti peristiwa di Kabupaten Murungraya. Akibatnya bakal calon yang menang di PTUN tidak dapat mengikuti Pemilukada. Yang terjadi dalam kasus Pemilukada Maluku Tahun 2013 memiliki kesamaan dengan pengalaman Pemilukada misalnya di Kabupaten Murung Raya. Hanya saja terdapat sejumlah perbedaan terutama terkait dengan latar belakang, substansi masalah, dan jarak keluarnya Putusan PTUN dari hari dan/atau jadwal pemungutan suara.

Dalam Pemilukada Provinsi Maluku perkara *a quo*. Gugatan pasangan bakal calon, dalam hal ini Pasangan William B. Noya dan Adam Latuconsina dikabulkan oleh PTUN pada tanggal 5 Juli 2013. Dalam putusan tersebut, PTUN membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013.

Saat bersamaan, PTUN juga memerintahkan KPU Provinsi Maluku menerbitkan surat keputusan baru tentang penetapan pasangan bakal calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. Dengan menetapkan William B. Noya dan Adam Latuconsina sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Pascaputusan tersebut pada hari yang sama, KPU Provinsi Maluku menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor 328 yang pada intinya, meminta pasangan tersebut menyiapkan tim pemenangan di semua kabupaten/kota, wilayah sebaran dukungan karena KPU akan melakukan verifikasi administrasi maupun faktual selama tiga hari, terhitung sejak tanggal 7 sampai 9 Juni 2013. Hanya saja empat hari setelah surat keluar, KPU Provinsi Maluku mencabutnya melalui Surat Nomor 338 perihal Pencabutan Surat Nomor 328. Kemudian KPU Provinsi Maluku menyatakan banding atas Putusan PTUN dan melanjutkan proses pemungutan suara pada tanggal 11 Juni 2013.

Pertanyaannya, apakah sikap KPU menindaklanjuti Putusan PTUN lalu kemudian berubah dengan menempatkan upaya banding atas Putusan PTUN dan melanjutkan proses pemungutan suara Pemilukada merupakan tindakan yang sah secara hukum dan sesuai dengan asas Pemilu dan penyelenggara Pemilukada? Apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak untuk menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (*right to be candidate*) dalam Pemilukada Maluku? Hal inilah yang hendak dijelaskan dalam keterangan ini.

Soal perlindungan untuk hak dipilih melalui PTUN, sebetulnya dapat dibaca sebagai wujud dari beberapa amanat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun di antara yang paling operasional adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003. Di dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-undang, maupun konvensi internasional. Maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Sebagai hak konstitusional, hak untuk memilih dan dipilih tidak dapat dibatasi. Semua warga

negara meskipun diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan hak tersebut. Jikalaupun dilakukan pembatasan, maka pembatasan tersebut tidak boleh keluar dari kerangka yang digariskan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebagaimana disebut di atas juga membenarkan dilakukan pembatasan. Namun pembatasan tersebut diberikan panduan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dimuat dalam salah satu pertimbangan sebagai berikut. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih, baik aktif maupun pasif dalam Pemilu lazimnya hanya didasarkan pada pertimbangan ketidakcakapan. Misalnya faktor usia, keadaan sakit jiwa, serta ketidakmampuan, misalnya telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.

Melihat Putusan PTUN dalam konteks sengketa Pemilukada di Maluku, di halaman 6. Kebijakan KPU Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor 328 KPU Tahun 2013 yang berisi permintaan agar pasangan William B. Noya dan Adam Latuconsina menyiapkan tim pemenangan di semua kabupaten, di wilayah sebaran dukungan karena akan dilakukan verifikasi administrasi maupun faktual. Merupakan bentuk penerimaan KPU Provinsi Maluku atas Keputusan PTUN Ambon.

Verifikasi yang akan dilakukan KPU Provinsi Maluku sesuai dengan surat tersebut merupakan pelaksanaan dari Diktum keempat Putusan PTUN Ambon yang menyatakan, "Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 April dengan menetapkan para Pemohon sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Keputusan baru yang akan menggantikan Keputusan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 akan dikeluarkan setelah persyaratan yang dinyatakan PTUN dalam Diktum Keempat tersebut terpenuhi oleh Bakal Calon William Noya dan Adam Latuconsina. Untuk mengetahui apakah pasangan dimaksud telah memenuhi seluruh persyaratan atau tidak, perlu dilakukan verifikasi, dimana langkah itulah yang akan dilakukan KPU sesuai dengan surat di atas. Selain itu, surat tersebut

juga merupakan bentuk pengakuan formal KPU Provinsi Maluku atas kekeliruan keputusan tentang penetapan pasangan calon sebelumnya. Secara prinsip, sebuah pengakuan sekalipun bukan pengakuan dalam persidangan tidak dapat ditarik kembali, sebab sikap demikian akan menyebabkan kehilangan kepastian hukum. Secara bersamaan juga mendorong terjadinya tirani penyelenggaraan terhadap calon atau peserta Pemilukada.

Dalam hal ini, tujuan menegakkan kepastian hukum dan menghindari tindakan sewenang-wenang justru tercederai ketika KPU Maluku justru mencabut Surat Nomor 328 dengan Surat Nomor 338 perihal pencabutan Surat Nomor 328. Sikap inilah yang menyebabkan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu justru dilanggar oleh KPU Provinsi Maluku.

Pada saat bersamaan, sikap tersebut juga menunjukkan bahwa keputusan KPU Provinsi Maluku menempuh upaya banding dilakukan tidak dengan iktikad baik. Perubahan sikap tersebut mengindikasikan KPU Provinsi Maluku bersikap tidak mandiri dalam menyelenggarakan pemilukada. Inkonsistensi sikap KPU Provinsi Maluku juga menunjukkan KPU Provinsi Maluku sangat mungkin telah diintervensi pihak lain yang menyebabkan ruginya pasangan bakal calon yang telah memenangkan gugatan di PTUN. Mestinya, KPU Provinsi Maluku bersikap konsisten atas keputusannya pada saat itu sudah diterima putusan PTUN, maka tidak ada alasan baginya untuk menarik kembali konsekuensinya verifikasi terhadap Pasangan William B. Noya dan Adam Latuconsina harus dilanjutkan. Dan jika yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka keduanya harus ditetapkan.

Ahli melihat munculnya modus-modus baru yang dapat mengindikasikan adanya tindakan *independent*. Dalam banyak kejadian misalnya, KPU dulu sebelum orang yang tidak ikut dalam pemungutan suara atau calon yang tidak ikut dalam pemungutan suara diterima oleh Mahkamah Konstitusi, ada upaya untuk menggagalkan calon dan upaya itu sekarang sebetulnya belum berhenti. Misalnya, kalau penyelenggara Pemilu mempunyai kecenderungan untuk menghentikan atau menggagalkan satu pasangan calon, modus yang diambil saat ini adalah menyatakan salah satu atau beberapa pasangan calon tidak memenuhi persyaratan. Lalu yang dikatakan tidak memenuhi persyaratan akan mengajukan gugatan ke PTUN. Apa pun hasil gugatan PTUN, sudah bisa diperkirakan. Kalau misalnya gugatan Pemohon dikabulkan oleh PTUN, maka yang sering terjadi atau

acap kali terjadi adalah penyelenggara Pemilu akan melakukan upaya banding. Tetapi di Bangkalan berbeda kasus, yaitu begitu pasangan yang dikatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU kalah dalam putusan PTUN, tiba-tiba KPU tidak melakukan upaya hukum tanpa berkomunikasi dengan calon. Hal ini yang menurut ahli menjadi semacam modus baru yang kalau tidak disikapi dengan baik, dapat menjadi perbuatan berlanjut.

Sebagai *the protector of the human rights* dan *the protector of the citizen constitutional rights* seyogiaya dan sudah saatnya Mahkamah Konstitusi memberikan jalan keluar atas perkembangan yang saya ceritakan tadi karena sistem hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tidak menjadikan putusan pengadilan, terutama PTUN sebagai salah satu alasan untuk menunda tahapan. Kita tahu bahwa dalil tidak bisa menunda pemahaman ini bisa menjadi pisau bermata dua. Pada salah satu sisi dia berpotensi merugikan pasangan calon yang dikatakan tidak memenuhi syarat, di sisi lain KPU memang terikat dengan pemenuhan waktu atau tahapan yang ada dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, agar ini tidak menjadi modus untuk merugikan hak warga negara untuk menjadi kontestan dalam pemilihan kepala daerah, Ahli berpandangan sudah pada waktunya juga Mahkamah Konstitusi mencari jalan keluar dari persoalan ini. Paling tidak dalam kasus yang terjadi di Maluku, ada dua hal yang sangat menggelitik, *pertama*, kasus perkara Nomor 93 dan kedua, kasus perkara Nomor 91.

Dalam undang-undang jelas disebutkan siapa yang menandatangani surat pengusulan pasangan calon adalah ketua atau nama lain, dan sekretaris atau nama lain. Jadi syarat itu harus terpenuhi dan itu yang dinilai sebetulnya dalam proses pengajuan pasangan calon. Paling tidak kalau merujuk yang terjadi di Jawa Timur misalnya. Itu kan menggambarkan perbedaan antara ketua dan sekretaris dapat menyebabkan sengketa. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut karena itu menyangkut fakta, sepanjang bisa dibuktikan di dalam ruang sidang ini bahwa terjadi ketidakcermatan dalam soal ini dan memang ada yang tidak berwenang memberikan tanda tangan, termasuk memundurkan tanggal dukungan, menurut ahli, jangankan bicara soal keterpenuhan administratif, hal itu justru dapat dibawa ke wilayah pidana;

Ahli tidak mengetahui apakah verifikasi terhadap pasangan itu dilakukan atau tidak. Tapi kalau misalnya penyelenggara pemilu melakukan verifikasi,

administrasi, dan faktual, lalu menemukan ada indikasi-indikasi ketidaklengkapan syarat, dan harus diberitahukan secara terbuka bahwa pasangan calon itu tidak memenuhi persyaratan, sehingga proses verifikasi, administrasi, dan faktual, harus dilaksanakan sebelum memberitahu apakah pasangan calon, apalagi perseorangan memenuhi syarat atau tidak. Tapi kalau verifikasi tidak dilaksanakan dan tidak memberi ruang kepada calon untuk melakukan verifikasi kalau meverifikasi ulang, itu artinya ada proses yang tidak transparan. Artinya, secara hukum, harusnya orang dikatakan tidak bisa ikut dalam kontestasi pemungutan suara kalau berdasarkan hasil verifikasi, baik administrasi maupun faktual memang tidak memenuhi persyaratan;

Dari pengalaman yang ada di Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu tidak hanya soal suara, perbedaan, atau selisih suara, tapi jauh lebih luas dibandingkan itu. Beberapa kasus yang terjadi yang pernah diputus, orang yang disisihkan dalam tahapan, kemudian dia bisa membuktikan bahwa ada kesengajaan atau perilaku curang dalam penyisihannya, kemudian Mahkamah memerintahkan agar yang bersangkutan dimasukkan sebagai calon dan dilakukan pemungutan suara ulang.

SAKSI

1. Mansye Noya

- Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, pada tanggal 7 Desember 2012 Saksi mendaftarkan Pemohon ke KPU Provinsi Maluku pada pukul 11.00;
- Pada tanggal 7 Januari 2013, Saksi kembali ke KPU Provinsi Maluku dengan membawa daftar 199.394 dukungan dari sembilan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan bakal calon perseorangan;
- Setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh KPU yang melakukan verifikasi ke tingkat PPS dan PPK. Pada tanggal 18 Februari 2013, Saksi menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Tahap Pertama dengan hasil hanya terdapat 3.770 dukungan yang dinyatakan sah oleh pihak KPU Provinsi Maluku;
- Pada tanggal 24 Februari 2013, Saksi sebagai tim pemenang kembali memasukkan persyaratan administrasi Pemohon lainnya ke KPU Provinsi Maluku. Saksi menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Sekretaris KPU Provinsi Maluku, Arsyad Rahawarin, untuk menanyakan ataupun

berkonsultasi menyangkut hal-hal yang akan ditindaklanjuti dan penyelesaian yang ada. Berdasarkan perhitungan terakhir atau rekapitulasi yang dikeluarkan KPU, jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan cuma berjumlah 3.770 dukungan. Dengan demikian, berdasarkan persyaratan KPU Provinsi Maluku, Pemohon harus memasukkan jumlah dua kali jumlah yang ditentukan;

- Menurut KPU, batas memasukkan dukungan adalah tanggal 8 April 2013. Pada tanggal tersebut 8 April 2013 tersebut, Saksi memasukkan 137 buku dukungan. Akan tetapi Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Daniel Ronald Sahetapy

- Saksi adalah Ketua Koordinator Tim Pemohon;
- KPU tidak pernah mengadakan sosialisasi tentang Pasangan Calon Independen, yang ada hanya sosialisasi untuk Pasangan Calon dari partai;
- Ketua KPU pernah menyampaikan bahwa apabila pendukung tidak mendukung Pemohon, mereka harus mengisi D3-KWK.KPU dan formulir itu ditunjukkan dan dibagi untuk semua Kabupaten. Hanya ada delapan yang mengisi;
- Setelah Pemohon memasukkan perbaikan pendukung, pada saat mau verifikasi berkas, Sekretaris KPU mengatakan, “Jangan periksa lagi berkas Jacky Noya, itu tidak lolos, gugurkan saja!”;

3. Agustinus Lekawael

- Saksi adalah anggota Tim Sukses Pemohon;
- Berdasarkan laporan, pada tanggal 7 Juni 2013, terdapat surat dari KPU. KPU Maluku Tengah akan melakukan verifikasi dukungan.

4. Leonore Jennoveva

- Pada tanggal 10 April 2013, Saksi beserta kedua teman Saksi Edison Munata dan Rosalinda Sanaki mendatangi Kantor KPUD Provinsi Maluku untuk mengambil tanda terima penyerahan berkas dari Ketua KPU Provinsi Maluku;
- Saksi bertemu dengan KPU Provinsi Maluku. KPU Provinsi Maluku mengatakan, “pulang saja dan berdoa. Bilang kepada Pak Jacky. Kita ketemu di penetapan” ;

- Berkas Pemohon belum diverifikasi sampai ke tingkat PPS dan PPK, akan tetapi bakal calon gubernur dari jalur perseorangan sudah dinyatakan tidak lolos;

5. **Simon Benoni Laratmase**

- Saksi adalah tim sukses di tingkat Provinsi Maluku;
- Saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya;
- Pemohon telah mengajukan keberatan ke KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, Ombudsman, DKPP, dan PTUN;
- KPU secara sengaja melakukan intimidasi kepada Pemohon karena sebelum berkas masuk, Pemohon sudah dinyatakan tidak lolos. Pada tanggal 24 Maret 2013, KPU melarang mengambil dukungan pada daerah Kota, tapi harus Kabupaten yang lain. Secara sepihak, KPU melakukan verifikasi dalam perhitungan jumlah dukungan yang kami masukkan, yaitu 51.886 dari 244.168 dukungan yang kami masukkan tanpa pengawasan dari Bawaslu.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 18 Juli 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. **Pemohon Tidak Memiliki Kualitas (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan ini Untuk diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi RI**

1.1. Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon yaitu **WILLIAM B. NOYA** dan **DR. ADAM LATUCONSINA** tidak memiliki kualitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI, karena:

- Pemohon bukanlah merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) dalam Surat Keputusannya Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Tahun 2013 dan Pemohon Bukan sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku (Termohon), Nomor 17/Kpts/Kpu–Prov–028/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sehingga Pemohon tidak memiliki kualitas untuk mengajukan Permohonan ini Ke Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (7) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang dapat Termohon Kutif sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (7) berbunyi : *“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”*.

Pasal 3 ayat (1) huruf a berbunyi : *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada” adalah huruf a Pasangan Calon sebagai Pemohon”*.

Dengan demikian adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Pemohon dinyatakan tidak memiliki keududukan (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI.

2. Tentang Kewenang Mahkamah Konstitusi

Bahwa karena Pemohon tidak memiliki Kualitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI, maka tanpa mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon yaitu **WILLIAM B. NOYA** dan **DR. ADAM LATUCONSINA**, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*;

3. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa menyangkut tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka Termohon menyerahkan kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Termohon yakin dan percaya sungguh bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya dengan pengertian jika terdapat permohonan keberatan dalam sengketa Pemilukada yang diajukan telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pada Pokok Permohonan ini, dan pada prinsipnya Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Keberatan Pemohon dalam Pokok Permohonan, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalil Keberatan Pemohon Dalam Pokok Permohonan poin ke1, 2, 3, 4, 5, 6 dapat Termohon Jawab dan tanggapi sebagai berikut : bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 05 / G / 2013 / PTUN.AB yang dijadikan dasar hukum dalam Permohonan Keberatannya, adalah salah dan keliru, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 05 / G / 2013 / PTUN.AB tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon *a quo*, sebagaimana tertera dalam Memori Banding, Tanggal 20 Juni 2013 Tambahan Memori Banding Tanggal 01 Juli 2013 dan Tanda Terima Memori Banding Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, Tanggal 03 Juli 2013, dengan demikian maka adalah patut dan beralasan bila Permohonan dalil Keberatan Pemohon poin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 menurut hukum patutlah untuk ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini.
3. Bahwa dalil Keberatan Permohonan poin ke-7 dapatlah Termohon Jawab dan tanggapi sebagai berikut, bahwa berdasarkan undangan dari Sekretaris, Daerah Provinsi Maluku, maka pada tanggal 08 Juli 2013, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi

Maluku melakukan Rapat Koordinasi di Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku untuk mempertanyakan perkembangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, Tanggal 03 Juli 2013, dan oleh KPU Provinsi Maluku menjelaskan bahwa KPU Provinsi telah melakukan Rapat Pleno dan menetapkan untuk menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, Tanggal 03 Juli 2013, untuk itu tidak ada Rapat Pleno KPU pada tanggal 8 Juli 2013 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku atas nama Ros Far-Far, SH., MH, dengan demikian Termohon tidak melanggar 31 ayat huruf a dan b, ayat 2 serta pasal 33 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan alasan ini, maka dalil Keberatan Pemohon angka 7 menurut hukum patut ditolak dan atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi RI.

4. Bahwa dalil Keberatan Pemohon poin ke-8, 9, 10 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Termohon tidak pernah melanggar atau melakukan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013, justru sebaliknya Pemohon yang melakukan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Pilkada Provinsi Maluku, hal ini dapat Termohon buktikan sebagai berikut:

- Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, karena Pemohon belum memenuhi sebaran dukungan 6,5 % dari jumlah Penduduk Provinsi Maluku yaitu 1.866.248 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan) atau memenuhi syarat dukungan 121.306 seratus dua puluh satu ribu, tiga ratus enam) yang tersebar dilebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dan pada saat Pemohon mengembalikan berkas dukungan untuk dilengkapi ternyata Pemohon juga tidak memenuhi jumlah dukungan pada masa perbaikan, yaitu paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum yang diamanatkan dalam huruf (K) halaman 3 (tiga) lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

- Dokumen dukungan, tandatangan, KTP, Keterangan Domisili yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditemukan daftar nama-nama pendukung yang dicantumkan berulang-ulang agar jumlahnya menjadi banyak, ditemukan daftar nama – nama pendukung yang tidak sesuai dengan lokasi PPS, lokasi PPK dan KPU Kabupaten Kota, sehingga Pemohon melakukan manipulasi nama Pendukung untuk meloloskan Pemohon sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dan terhadap hal ini Termohon melaporkan Pemohon kepada Polda Maluku yang selanjutnya oleh Polda Maluku disarankan kepada Termohon untuk mengajukan Laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku, karena merupakan tindak pidana Pemilukada.
- Pemohon tidak dapat mengikuti tahapan pada huruf (L) lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, yang pada huruf (L) Keputusan Termohon *a quo* menyebutkan “*Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi*”. Selanjutnya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 53/DKPP–PKE–II/2013 antara Pengadu Drs. Adam Latuconsina M.Si (Bakal Cawagub Perseorangan) Terhadap Drs. H. Jusuf Idrus Tatuhey, MS (Ketua KPU Provinsi Maluku) sebagai Teradu I, M. Nasir Rahawarin (Anggota KPU Provinsi Maluku) sebagai Teradu II, Musa Latua Toekan (Anggota KPU Provinsi Maluku) sebaagi Teradu III, Neferson Hukunala (Anggota KPU Provinsi Maluku) sebagai Teradu IV, M.G. Lailossa (Anggota KPU Provinsi Maluku)

sebagai Teradu V dan Arsyad Rahawarin (Sekretaris KPU Provinsi Maluku) sebagai Teradu VI, ternyata dalam Pertimbangan hukum putusan DKPP a quo halaman 22 butir 3.18 menegaskan bahwa *setiap bakal Calon harus memenuhi persyaratan baik Politik, legal, administratif, maupun medik terhadap bakal Calon perseorangan maka persyaratan politik itu dibuktikan dengan jumlah dukungan dan sebaran wilayah dukungan. Bahwa demi efisiensi dan efektivitas, KPU dapat memperlakukan persyaratan politik sebagai pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses pemenuhan persyaratan pencalonan lainya oleh bakal calon sepanjang tidak menyebabkan bakal calon tersebut menjadi terhambat atau tidak terpenuhi syarat pencalonannya*".

5. Bahwa secara tegas dalam putusan DKPP Halaman 23 butir 3.19 berbunyi: *"Menimbang, bahwa Pengambilan Keputusan oleh KPU Provinsi Maluku harus melalui Rapat Pleno dan bersifat kolektif kolegial, namun demikian meski bersifat kolektif kolegial, hal demikian tidak dapat menghilangkan peran dan fungsi Ketua KPU sebagai penanggung jawab atas seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga KPU Provinsi Maluku, termasuk dalam hal pelaksanaan tahapan sosialisasi, pendaftaran, dan verifikasi berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013"*.
6. Bahwa dalil Keberatan Pemohon poin ke-11, adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan karena yang dipersalahkan oleh DKPP dalam putusannya terhadap Ketua KPU Provinsi Maluku Drs. Jusuf Idrus Tatuhey, M.Si, bukan menyangkut substansi menyangkut kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga KPU Provinsi Maluku, termasuk dalam hal pelaksanaan tahapan sosialisasi, pendaftaran, dan verifikasi berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, akan tetapi hanya menyangkut pernyataan Ketua KPU Provinsi Maluku di Media Siwalima edisi 12 April 2013 sebelum Rapat Pleno Penetapan Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa berkas dukungan Pengadu tidak memenuhi syarat ... dstnya", sehingga Teradu I Terbukti melanggar asas adil dan asas kepastian hukum pada Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Maluku Tahun 2013, sedangkan Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI tidak terbukti melanggar asas adil dan asas kepastian hukum pada Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sehingga nama baik dari Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, harus direhabilitasi, hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 53/DKPP-PKE- II /2013, dengan demikian maka dalil Keberatan Pemohon *a quo* haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

7. Bahwa Keberatan Pemohon poin 12 adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi, karena secara tegas telah Termohon uraikan di atas bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, karena Termohon tidak memenuhi sebaran dukungan 6,5 % dari jumlah Penduduk Provinsi Maluku yaitu 1.866.248 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan) atau memenuhi syarat dukungan 121.306 seratus dua puluh satu ribu, tiga ratus enam) yang tersebar dilebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi dan pada saat Pemohon mengembalikan berkas dukungan untuk dilengkapi ternyata Pemohon juga tidak memenuhi jumlah dukungan pada masa perbaikan yaitu paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum yang diamanatkan dalam huruf (K) halaman 3 (tiga) lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dengan demikian dalil Pemohon ini menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalil Pemohon Tentang Termohon sengaja Menghalang-halangi Pemohon dan Sengaja Meloloskan Calon Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi Syarat sebagai Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku.

Dalil Keberatan Pemohon poin ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 Pokok Permohonan dapat Pemohon Jawab dan Tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Keberatan Pemohon ini adalah dalil yang tidak benar dan sengaja dibuat untuk membalikan fakta yang sebenarnya, karena seharusnya kalau Pemohon berkeberatan atau mengajukan ke Pengadilan pada saat Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sesuai Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16 / Kpts / KPU - Prov - 028 / IV / 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
- Bahwa persyaratan ketika mendaftar tidak diharuskan membawa Rekomendasi dari partai pengusung, yang diharuskan adalah ketua dan sekertaris partai pengusung pada tingkatnya (baca tingkat provinsi) menandatangani formulir Model B- KWK- KPU, Model B1-KWK- KPU, dan Model B2-KWK-KPU.
- Bahwa sewaktu pasangan calon nomor urut 3 mendaftar ke Termohon (KPU Provinsi Maluku) pertama kali menggunakan Partai Demokrat, pasangan calon nomor urut 2 mendaftar setelah itu menggunakan partai Demokrat dan sekaligus menyerahkan keputusan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tentang Pemberhentian dan Penunjukan baru Ketua dan Sekertaris DPD Partai Demokrat yang baru Provinsi Maluku.
Setelah itu pasangan calon nomor urut 3 mendaftar lagi dengan menambahkan sejumlah 15 Partai Pengusung, bahwa setelah pasangan calon nomor urut 3 mendaftar kedua kalinya kemudian Termohon melakukan skorsing rapat untuk membicarakan kasus pasangan calon nomor urut 3 (mendaftar untuk kedua kalinya).
- Bahwa rapat kemudian dibuka dan menerima pendaftaran bakal pasangan calon nomor urut 3 dengan pertimbangan bahwa kebenaran pencalonan kedua bakal pasangan calon ini akan diverifikasi kemudian oleh Termon.
- Bahwa pendaftaran bakal calon nomor urut 3 untuk kedua kalinya didukung oleh 15 partai politik yang sebelumnya belum pernah mendukung bakal pasangan calon lain termasuk bakal pasangan calon nomor urut 2, dengan

kata lain pendaftaran pasangan calon nomor urut 3 tidak terdapat berkas dukungan ganda.

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut pada poin ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 patutlah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

8. Bahwa bila ada dalil-dalil keberatan Pemohon yang belum Termohon Jawab dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Termohon mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya, kecualinya terhadap apa yang telah Termohon akui dalam Jawaban ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2013 dan 23 Juli 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-99 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
2. Bukti T-2: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

3. Bukti T-3: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 22/Kpts/KPU-PROV-028/VI/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
4. Bukti T-4: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 21/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Maluku serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku;
5. Bukti T-5: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
6. Bukti T-6: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 19/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Kpts KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
7. Bukti T-7: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 18/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Pedoman Teknis Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
8. Bukti T-8: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 17/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
9. Bukti T-9: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
10. Bukti T-10: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 15/Kpts/KPU-PROV-028/III/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

11. Bukti T-11: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 14/Kpts/KPU-PROV-028/III/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
12. Bukti T-12: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 13/Kpts/KPU-PROV-028/II/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Daerah DR. Haulussy Ambon sebagai tempat pelaksanaan dan pengujian kehatan Jasmani dan Rohani Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
13. Bukti T-13: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 12/Kpts/KPU-PROV-028/I/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
14. Bukti T-14: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
15. Bukti T-15: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 10/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Penetapan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
16. Bukti T-16: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 9/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
17. Bukti T-17: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 8/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
18. Bukti T-18: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 7/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

19. Bukti T-19: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 6/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
20. Bukti T-20: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 5/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
21. Bukti T-21: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 4/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
22. Bukti T-22: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 3/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
23. Bukti T-23: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 2/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
24. Bukti T-24: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Provinsi Maluku Tahun 2013;
25. Bukti T-25: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Provinsi Maluku Tahun 2013;
26. Bukti T-26: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 330/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Penetapan Prosentase Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Tahun 2009 untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku;
27. Bukti T-27: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi Maluku;

28. Bukti T-28: Fotokopi Surat KPU Provinsi Maluku Nomor 338/KPU-PROV-028/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013;
29. Bukti T-29: Fotokopi Tanggapan Laporan Pengaduan Nomor B/354/VII/Ditreskrimum
30. Bukti T-30: Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 213/BA/IV/2013;
31. Bukti T-31: Fotokopi Penjelasan Mengenai Persoalan Partai Demokrat tentang Pencalonan Ganda;
32. Bukti T-32: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Parpol peserta Pemilu yang bergabung (Model B2-KWK-KPU);
33. Bukti T-33: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Parpol peserta Pemilu yang bergabung (Model B1-KWK-KPU);
34. Bukti T-34: Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-KWK-KPU) Nomor 01/PK-DAMAI/I/2013;
35. Bukti T-35: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Tahun 2013;
36. Bukti T-36: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/182/III/2013;
37. Bukti T-37: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/138/III/2013;
38. Bukti T-38: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/139/III/2013;
39. Bukti T-39: Fotokopi Verifikasi Tahap II Kelengkapan Berkas Pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wagub Tahun 2013;
40. Bukti T-40: Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Nomor 68/KPU-PROV-028/II/2013;
41. Bukti T-41: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Komposisi Personalia Pengurus Harian DPP. Partai Pemuda Indonesia;
42. Bukti T-42: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 36/SK/DPP.PD/DPD/II/2013 Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku;
43. Bukti T-43: Fotokopi Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Persetujuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2013-2018;
44. Bukti T-44: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 35/SK/DPP.PD/II/2013 Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

45. Bukti T-45: Fotokopi Surat DPP Partai Demokrat kepada KPU Provinsi Maluku Nomor 16/EXT/DPP.PD/III/2013 perihal Hasil Klarifikasi KPU Provinsi Maluku dengan DPP Partai Demokrat;
46. Bukti T-46: Fotokopi Keputusan Majelis Tinggi Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-33.002/B/DPP-PPI/VI/2011 Pembekuan Kepengurusan DPD Partai Pemuda Indonesia Provinsi Maluku;
47. Bukti T-47: Fotokopi Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018;
48. Bukti T-48: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tgl 24 Maret 2013;
49. Bukti T-49: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tgl 3 Juli 2013;
50. Bukti T-50: Fotokopi Tanda Terima Surat dari *Law office* M. Ali Nasir Tukan, SH dan Partnes;
51. Bukti T-51: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Atas PTUN Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN;
52. Bukti T-52: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Atas PTUN Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN'
53. Bukti T-53: Fotokopi Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN;
54. Bukti T-54: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kabupaten/Kota se-Maluku (Model DB.KWK-KPU) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU);
55. Bukti T-55: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Kota Ambon;
56. Bukti T-56: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Buru;
57. Bukti T-57: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Buru Selatan;
58. Bukti T-58: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Seram Bagian Barat;

59. Bukti T-59: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Seram Bagian Timur;
60. Bukti T-60: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB4.KWK-KPU) Maluku Tengah;
61. Bukti T-61: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Tenggara;
62. Bukti T-62: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Kota Tual;
63. Bukti T-63: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Kepulauan Aru;
64. Bukti T-64: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Tenggara Barat;
65. Bukti T-65: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Barat Daya;
66. Bukti T-66: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Bula Barat, Seram Bagian Timur;
67. Bukti T-67: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Wakate, Seram Bagian Timur;
68. Bukti T-68: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Werinama, Seram Bagian Timur;
69. Bukti T-69: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Pulau

Panjang, Seram Bagian Timur;

70. Bukti T-70: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Gorom Timur, Seram Bagian Timur;
71. Bukti T-71: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Seram Timur, Seram Bagian Timur;
72. Bukti T-72: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Tutuk Tolu, Seram Bagian Timur;
73. Bukti T-73: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Kilmury, Seram Bagian Timur;
74. Bukti T-74: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Teor, Seram Bagian Timur;
75. Bukti T-75: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Siwalalat, Seram Bagian Timur;
76. Bukti T-76: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Bula, Seram Bagian Timur;
77. Bukti T-77: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Pulau Gorom, Seram Bagian Timur;
78. Bukti T-77: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
79. Bukti T-78: Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Gubernur 2013;
80. Bukti T-79: Fotokopi Surat Panwas Nomor 07/PANWASCAM/2013;
81. Bukti T-80: Fotokopi Data Perincian Surat Suara Cadangan;
82. Bukti T-81: Fotokopi Permintaan Distribusi Surat Suara Cadangan oleh KPPS;
83. Bukti T-82: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
84. Bukti T-83: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
85. Bukti T-84: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
86. Bukti T-85: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
87. Bukti T-86: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
88. Bukti T-87: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
89. Bukti T-88: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
90. Bukti T-89: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
91. Bukti T-90: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

92. Bukti T-91: Fotokopi Penolakan Atas Surat Keterangan Tempat Tinggal Ditetapkan di Tehoru pada Tanggal 7 Juni 2013;
93. Bukti T-92: Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan Dibuat di Laimu Pada Tanggal 7 Juni 2013;
94. Bukti T-93: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 331: 05/SKET/NT/2013 Ditetapkan di Tamilouw Pada Tanggal 8 Juni 2013;
95. Bukti T-94: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/013/NW/VI/2013 Ditetapkan di Waai Pada Tanggal 08 Juni 2013;
96. Bukti T-95: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 53/DKPP-PKE-II/2013;
97. Bukti T-95A: Fotokopi Tanda Terima Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan atas nama Wilian B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, tanggal 10 April 2013 beserta lampirannya;
98. Bukti T-95B: Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru, tanggal 21 Juni 2013;
99. Bukti T-96: Fotokopi Pengumuman tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku dari Partai Persatuan Nasional Dewan Pimpinan Pusat-Partai Persatuan Nasional Nomor 06/SK/B/DPP-PPN/2013 Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Februari 2013;
100. Bukti T-97: Fotokopi Pengumuman Penundaan Pelaksanaan PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Nomor 121/KPU/KAB-029.659602/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013;
101. Bukti T-98: *Softcopy* Pengumuman di RRI Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dilaksanakan tanggal 11 Juni 2013, sedangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Maluku Tenggara ditunda;
102. Bukti T-99: Model C2-KWK.KPU (UKURAN BESAR) Hasil Perolehan Suara di TPS;

Selain itu, Termohon mengajukan seorang ahli dan 14 (empat belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 22 Juli 2013 dan 23 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI**Prof. Dr. Mohammad Laica Marzuki**

Perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pemilukada adalah perkara yang berpaut dengan pemilihan umum menurut konstitusi.

Pemilukada termasuk pemilihan umum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itulah sebabnya perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pemilukada) kini juga merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memutus perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Pemilukada termasuk perselisihan hasil pemilihan umum (*general election dispute*) pada umumnya.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pemilukada) merupakan perselisihan hasil pemilihan umum menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tatkala Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pergeseran makna konstitusional. Semula dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, menjadi pilihan langsung rakyat banyak.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi diputus oleh Mahkamah Agung, tetapi diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MKRI) adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. *Objectum litis* dari kompetensi absolut Mahkamah adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau Pemilukada, yakni perselisihan mengenai hasil perolehan suara pemilu, Pemilukada.

Insiden-insiden yang terjadi di TPS-TPS tidak merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi. Kata hasil Pemilu, termasuk hasil Pemilukada bermakna hasil perolehan suara yang diperoleh melalui pemilu atau Pemilukada. Hal ihwal di luar perselisihan hasil Pemilukada tidak dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pokok perselisihan hasil pemilihan umum termasuk Pemilukada disebabkan karena dugaan terjadinya salah penghitungan atas hasil pemilihan umum atau Pemilukada yang dibuat oleh komisi pemilihan umum yang *in casu* dipandang mempengaruhi terpilihnya peserta Pemilukada.

Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri. Pemilukada diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum provinsi kabupaten/kota.

Empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara rekapitulasi dan sebagainya, menurut urutan 01, 02, 03, 04, 05. Dalam perselisihan hasil Pemilu termasuk Pemilukada harus kiranya terdapat dua penghitungan suara yang dipersandingkan, ibarat kalkulasi dua penghitungan suara yang harus dipersandingkan. Pada permohonan yang diajukan, Pemohon wajib, wajib artinya imperatif menguraikan dengan jelas tentang.

- A. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU-KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- B. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU-KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Lihat kiranya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan MK Nomor 15. Manakala ini adalah esensi dari perselisihan hasil pemilu dengan tidak dipersandingkannya suatu penghitungan suara untuk menyanggah penghitungan suara yang dibuat oleh KPUD, maka perkara ini menjadi kehilangan sukma. Ibarat pohon randu ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah kumbang menggiring.

Dari empat permohonan yang diajukan oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sama sekali tidak diajukan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta sama sekali tidak memohon kepada Mahkamah guna menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut mereka. Inilah manakala hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak adalah kiranya hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, berarti tidak ada perselisihan hasil pemilihan umum pemilukada. Hasil penghitungan suara oleh Termohon KPU Provinsi Maluku tidak ternyata dipersanding dengan penghitungan suara menurut Para Pemohon, padahal ini merupakan cara, merupakan syarat. Dalam pada itu tidak terdapat cacat yuridis, tidak terdapat *juridische gebreken* dalam proses Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

Segegap alasan yang dikemukakan dalam permohonan keberatan tidak berakibat hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjadi batal, serta tidak sah.

SAKSI-SAKSI

1. Iskandar Rada

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Buru;
- Rekapitulasi di Kabupaten Buru dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 mulai 09.00 s.d. 15.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi dan menandatangani berita acara;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Panwaslu;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan, dan tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir DB KWK KPU;
- Proses pemungutan suara dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni oleh KPPS, yang dilanjutkan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK secara serentak di 5 (lima) kecamatan pada tanggal 16 Juni 2013. Pelaksanaan berjalan dengan aman dan terkendali, dihadiri oleh saksi yang menandatangani berita acara;
- Berita acara (Model C-1, Model D, Model DA, dan Model DB-KWK.KPU Kabupaten Buru) diberikan kepada saksi yang hadir. Para saksi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis;
- Di Kabupaten Buru, jumlah DPT = 82.156; yang menggunakan hak pilih = 60.984; suara sah = 60.029; suara tidak sah = 1.134; surat suara yang diterima = 84.100; surat suara yang terpakai = 61.163;
- Saksi melakukan pemantauan dan berbagi tugas dengan anggota-anggotanya mulai dari proses penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK;
- Selama proses tidak ada kejadian luar biasa dan tidak ada laporan dari Panwas;

2. Robertus Tadubun

- Saksi adalah Ketua PPK Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Di Kei Kecil, rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 20 Juni mulai pukul 15.00 s.d. 19.00 WIT;

- Rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menghadiri rekapitulasi, namun tidak menandatangani berita acara karena ia keluar ruangan tanpa pembicaraan selama proses rekapitulasi masih berlangsung;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Panwascam;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak menghadiri rekapitulasi meskipun diundang;
- Dalam proses rekapitulasi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, proses berjalan dengan lancar dan tidak ada yang mengajukan protes;
- Pemungutan suara Bupati Maluku Tenggara ditunda selama 6 (enam) hari, sehingga dilaksanakan pada tanggal 17, bukan tanggal 11;
- Saksi melakukan pemantauan pemungutan suara di TPS. Menurut saksi, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar;

3. Jakob Rahakbauw

- Saksi adalah Ketua PPK Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 mulai pukul 15.00 s.d. 20.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Panwas menghadiri rekapitulasi;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung, tidak ada saksi yang mengajukan protes;
- Saksi pasangan calon yang hadir dalam rekapitulasi menandatangani berita acara, dan fotokopi Formulir DA diberikan kepada saksi;
- Di Kei Besar Selatan, jumlah DPT = 5.701; yang menggunakan hak pilih = 4.474; suara sah = 4.432; suara tidak sah = 72; pemilih dari TPS lain = 30; surat suara yang diterima = 5.844; sisa surat suara yang tidak terpakai = 1.340;
- Tidak ada masalah selama proses rekapitulasi;
- Di 2 (dua) TPS Desa Sather Kecamatan Kei Besar Selatan, proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, namun dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013.

Persoalannya disebabkan oleh tumpang tindihnya informasi tercoblosnya surat suara di Kecamatan Kei Besar Selatan;

- 2 (dua) kotak suara di Desa Sether dalam keadaan tidak tersegel, dan surat suara gubernur dan bupati tercampur;

4. Sayauti Hatala

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juni 2013 pukul 10.00 s.d. 04.00 WIT di tanggal 23 Juni 2013;
- Saksi pasangan calon dan Panwascam menghadiri rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan lisan mengenai hasil rekapan yang ada pada PPK Wakate karena adanya perbedaan angka. Namun demikian, Panwas tidak memberikan rekomendasi, sehingga proses penghitungan tetap dilanjutkan;
- Keberatan saksi dituangkan dalam berita acara;
- Di Kecamatan Bula, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan karena PPK Kecamatan Bula tidak mengundang saksi pasangan calon dalam rekapitulasi penghitungan suara;
- Pada saat selesai rekapitulasi, saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak menandatangani berita acara dan membuat keberatan secara tertulis;
- Tidak ada masalah dalam penyusunan DPT, partai politik turut terlibat dan menandatangani daftar hadir pada saat pengesahan DPT;

5. Hasbi Wahab Waraiya

- Saksi adalah Ketua PPK Werinama;
- Anggota PPK yang aktif sejumlah 5 (lima) orang;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 pukul 08.00 s.d. 13.00 WIT;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5, serta Panwas menghadiri rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 tidak menghadiri rekapitulasi meskipun diundang;

- Di Kecamatan Werinama, TPS berjumlah 17 dan PPS berjumlah 10;
- Di Kecamatan Werinama, jumlah DPT = 5.735, yang menggunakan hak pilih = 5.767, yang menggunakan hak pilih dengan KTP = 32, suara sah = 5.763, suara tidak sah = 4;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Panwas tidak memberikan rekomendasi;
- Semua saksi yang hadir menandatangani berita acara, Formulir DA disahkan dan diserahkan kepada saksi;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 5.762 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 1 suara;

6. M. Yasin Kalderak

- Saksi adalah Ketua PPK Bula;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 15.00 WIT sampai dengan 17 Juni 2013 pukul 20.00 WIT;
- Di Kecamatan Bula, terdapat 10 PPS dan 45 TPS;
- Di Kecamatan Bula, jumlah DPT = 15.694; yang menggunakan hak pilih = 14.955; suara sah = 16.105; pemilih di luar DPT yang menggunakan KTP = 1.215;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, namun hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menandatangani berita acara karena pada saat pleno penetapan terakhir, saksi pasangan calon lainnya meninggalkan ruangan tanpa izin, sehingga tidak menandatangani berita acara;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 616 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 145 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 13.323 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 651 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 1.370 suara;
- Tidak ada kejadian khusus selama proses pemungutan suara;
- PPK dan Panwas hadir dalam rekapitulasi suara;

7. Ruslan Rumasukun

- Saksi adalah Ketua PPK Seram Timur;

- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 08.30 s.d. 17.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon dan Panwascam hadir dalam rekapitulasi;
- Di Kecamatan Seram Timur, jumlah DPT = 16.364; yang menggunakan hak pilih = 14.073; suara sah = 13.995; suara tidak sah = 169; surat suara yang diterima termasuk cadangan = 16.773; surat suara yang tidak terpakai = 2.601;
- Selama proses rekapitulasi di PPK tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua Berita Acara ditandatangani, Formulir DA yang sudah ditandatangani diberikan kepada saksi dan Panwas;
- Proses penyelenggaraan di Kecamatan Seram Timur berjalan dengan aman dan lancar;

8. D. Pinontoan

- Saksi adalah Kasubbag Hukum di KPU Provinsi Maluku;
- Pencalonan perseorangan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atas nama William B. Noya dan pasangannya tidak memenuhi syarat, karena pada saat pendaftaran calon perseorangan harus memasukkan dukungan minimal 6,5% sesuai ketentuan dari jumlah penduduk 1.866.248 yang syarat minimalnya adalah 121.306 dukungan;
- Pasangan calon perseorangan memasukkan dukungan pertama adalah 199.934 yang tersebar di 50% kabupaten/kota. Kemudian KPU Provinsi Maluku telah mengirimnya kepada KPU kabupaten/kota, diteruskan kepada PPS untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual;
- Setelah dikembalikan oleh KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi, ternyata dalam Berita Acara, yang memenuhi persyaratan adalah 3.770 dukungan;
- Sisa yang tidak memenuhi persyaratan adalah 117.536 dukungan. Sesuai ketentuan, untuk memasukkan pada tahap kedua, perseorangan harus memasukkan 117.536 dukungan dikalikan 2 = 235.072 dukungan. Akan tetapi setelah diteliti dan diverifikasi, yang memenuhi syarat dukungan (surat domisili dan KTP sesuai tanda tangan) hanya 51.860 dukungan;

9. Soleman MUSAAD

- Saksi adalah Ketua PPK Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Di Kecamatan Wakate; jumlah DPT = 5.542; yang menggunakan hak pilih = 5.542; jumlah seluruh surat suara = 6.055; suara sah seluruh pasangan calon = 5.541; suara tidak sah = 1;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 10; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4.841; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 658;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni, pukul 14.00 s.d. 24.00 WIT;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir dalam rekapitulasi, meskipun undangan sudah dibagikan;
- Panwascam hadir dalam rekapitulasi;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Tidak ada rekomendasi Panwas mengenai penyelenggaraan PemiluKada;

10. Ahmad Rumasilan

- Saksi adalah Ketua PPK Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 15 Juni 2013, mulai pukul 11.00 WIT pada tanggal 13 Juni 2013 dan selesai pukul 18.30 WIT pada tanggal 15 Juni 2013. Pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan dalam beberapa hari karena adanya kendala cuaca (hujan)
- Dalam rekapitulasi penghitungan suara, terdapat saksi yang tidak sepakat, sehingga dilakukan penyesuaian dengan C1-KWK, kemudian direkapitulasi dan disepakati bersama;
- Tidak ada pembukaan kotak suara;
- Di Kecamatan Pulau Gorom, jumlah DPT = 19.062; yang menggunakan hak pilih = 18.840; suara sah = 18.774; suara tidak sah = 66; sisa suara yang tidak terpakai = 222;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi dan menandatangani Formulir DA;
- Formulir DA yang sudah ditandatangani diberikan kepada saksi;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

11. Wahyudin Kelian

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Desa Dai, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Ada 6 (enam) TPS di Desa Dai;
- Di Desa Dai, Kecamatan Pulau Gorom, jumlah DPT = 284; yang menggunakan hak pilih = 284; suara sah = 284; suara tidak sah = 0; suara yang tidak terpakai = 7;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 1; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 206; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 5; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 56;
- Pada saat pemungutan suara, saksi pasangan calon yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;

12. Hasan Walakula

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Abulate, Kecamatan Siwallat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Ada 1 (satu) TPS di Desa Abulate;
- Proses pemungutan suara mulai pukul 07.00 s.d. 12.00 WIT;
- Jumlah DPT = 295; yang menggunakan hak pilih = 295; suara sah = 288; suara tidak sah = 7, pemilih yang menggunakan KTP = 43;
- Saksi yang hadir dalam rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Selama pemungutan suara tidak ada permasalahan di TPS Desa Abulate;
- Panwas lapangan hadir dalam pemungutan suara;

13. Abdullah M. Louw

- Saksi adalah Ketua PPK Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 09.00 s.d. 16.00 WIT;
- Saksi yang hadir dalam rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Panwascam hadir dalam rekapitulasi;

- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara;
- Di Kecamatan Siwalalat, jumlah DPT = 3.704; yang menggunakan hak pilih = 4.125; suara sah = 4.117; suara tidak sah = 8; surat suara tersisa = 2; pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 421 pemilih dari 15 TPS. Jumlah tersebut dicatat dalam Formulir C-8;
- Panwascam tidak memberikan rekomendasi;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4.117; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 0;

14. Lufti Tamher

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku mengenai kejadian di Kabupaten Maluku Tenggara;
- KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak pernah mengeluarkan surat atau edaran bahwa Pilkada gubernur ditunda karena hal tersebut bukan kewenangannya;
- KPU Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan surat edaran mengenai penundaan Pilkada Bupati Maluku Tenggara;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I tidak menyampaikan tanggapan terkait permohonan *a quo*;

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait I mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT.I – 1: Fotokopi Daftar Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 a.n. ABDULLAH VANATH, S.Sos dan MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si (Model B-KWK.KPU, Model B1-KWK.KPU, Model B2-KWK.KPU, SK Kepengurusan dan Rekomendasi Partai Politik).
2. Bukti PT.I – 2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

3. Bukti PT.I – 3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Bukti PT.I – 4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) Se-Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Bukti PT.I – 5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Bukti PT.I – 6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Kelmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Bukti PT.I – 7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Bukti PT.I – 8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur.

9. Bukti PT.I – 9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram Bagian Timur.
10. Bukti PT.I – 10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur.
11. Bukti PT.I – 11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur.
12. Bukti PT.I – 12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur.
13. Bukti PT.I – 13: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU.X/2012.
14. Bukti PT.I – 14: Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat KPPS (Model C, C1, Lampiran C1 dan C3.KWK-KPU) se-Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
15. Bukti PT.I – 15: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA, DA1, DA2.KWK-KPU) se-Kabupaten Seram Bagian Timur.

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan seorang ahli dan sepuluh orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Mohammad Laica Marzuki

Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, digugat oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Sehubungan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5.

Termohon, KPU Provinsi Maluku, telah melaksanakan kewenangannya selaku penyelenggara pemilukada. Hasil penghitungan suara telah berlangsung cermat dan bersesuai hukum mencerminkan Pihak Terkait adalah pemenang dan merupakan pilihan terbanyak dari rakyat Provinsi Maluku. Dalam pada itu keempat pasangan Pemohon, tidak dapat menunjukkan hasil penghitungan suara mereka yang dipandanginya benar. Sehingga hasil penghitungan suara yang dibuat Termohon KPU Provinsi Maluku tidak memiliki sandingan. Sehingga kita semua dari ruangan yang mulia ini bertanya, di mana, di mana perhitungan sandingan dari Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam perselisihan hasil Pemilukada?

Hal dimaksud merupakan cacat yuridis, merupakan *juridisch gebreken* yang amat mendasar dan harus dibatalkan serta tidak sah adanya.

SAKSI-SAKSI

1. Michael Palyama

- Saksi beralamat di Jalan Dr. Kaya Doe, RT 05, RW 06, Kuda Mati Ambon;
- Saksi adalah Ketua tim pemenangan Pasangan Damai, Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella;
- Proses pendaftaran Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella dihadiri oleh ketua dan sekretaris dari 14 partai politik, dan tidak ada pemalsuan tanda tangan dari pimpinan 14 partai politik yang mengusung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella. serta tidak ada dukungan ganda oleh 14 partai politik selain kepada Pasangan Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella;

- Saksi mendaftarkan ke KPU Provinsi Maluku pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 23.00 WIT, dan saksi sebelumnya belum pernah mendaftarkan ke KPU Provinsi Maluku;
- 14 partai politik beserta Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella datang pada pukul 23.00 WIT ke KPU untuk melakukan pendaftaran tambahan. Pendaftaran awal oleh Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella bersama dengan Partai Demokrat pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 16.00;
- Dukungan Partai Demokrat ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Demokrat yaitu Abdullah Vanath dan Sekretaris Melkias Frans;
- Partai Demokrat memperoleh tujuh kursi atau lebih dari 15%;
- 14 partai politik bersepakat untuk mendukung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella, sehingga ke 14 partai tersebut memberikan dukungan untuk bersama-sama dengan Partai Demokrat;
- Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU, keabsahan rekomendasi Partai Demokrat jatuhnya kepada Jacobus Puttileihalat. Dengan demikian, Abdullah Vanath tidak didukung oleh Partai Demokrat, tetapi didukung oleh 14 partai politik;
- Penandatanganan B-KWK.KPU, B1-KWK.KPU, dan B2-KWK.KPU pada tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 19.00 WIT di Hotel Elizabeth, hanya tanda tangan dukungan tanpa ada rekomendasi partai masing-masing;
- Dokumen-dokumen lain dilengkapi setelah masa perbaikan.

2. Asrul Bin Usman

- Saksi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 004, RW 06;
- Saksi adalah Sekretaris Partai Patriot;
- Partai Patriot mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Yang menandatangani dukungan adalah Ketua, Sammy Tei Suta, dan saksi pada tanggal 25 Februari 2013 di Hotel Elizabeth;
- Rekomendasi DPP partai diberikan sebelum menandatangani Formulir B1-KWK.KPU, dan B2-KWK.KPU melalui telepon pada tanggal 25 Februari 2013 kepada Ketua DPP Partai;
- Surat Rekomendasi tertulis diambil oleh saksi dua hari setelah pendaftaran tanggal 25 Februari 2013;

- Surat Rekomendasi bertanggal 25 Februari 2013 sesuai dengan rekomendasi melalui telepon.

3. Abd. Halik Rumeon

- Saksi beralama di Bula, Jalan Welola, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan Camat Wakatei;
- Bahwa tidak benar ada perintah dari Camat Wakatei untuk memenangkan salah satu kandidat;
- Saksi juga tidak terlibat dalam kampanye;
- Pelaksanaan Pemilu berjalan dengan kondisi dan aman;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tetapi saksi lupa perolehan suara masing-masing pasangangan calon;
- Tidak instruksi Bupati Seram Bagian Timur untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi mengenal Bupati Seram Bagian Timur.

4. Sitti Aminah Rolobessy

- Saksi beralamat di Desa Miran, Kecamatan Gorong Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Camat Gorong Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Tidak instruksi Bupati Seram Bagian Timur untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah meminta masyarakat atau membantu salah satu pasangan calon. Saksi hanya hanya menginstruksikan kepada masyarakat untuk menjaga Pemilukada di Kecamatan Gorong Timur agar berlangsung secara aman;
- Tidak ada masalah sepanjang Pemilukada di Kecamatan Gorong Timur;
- Sampai selesainya rapat pleno tidak ada masalah;
- Tidak ada penundaan pelaksanaan pemungutan suara;
- Pelaksanaan Pemilu berjalan dengan kondisi dan aman;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tetapi saksi tidak tahu perolehan suara masing-masing pasangangan calon.

5. Nurbandy Lattarissa

- Saksi beralamat di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- bahwa saksi tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan salah satu kandidat dalam Pilgub Maluku;
- Saksi tidak pernah melakukan tindakan intimidasi di Desa Ruta, Maluku Tengah. Saksi hanya menyapa masyarakat dan tidak menyuruh masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah menjanjikan pemilih untuk diangkat menjadi pegawai melalui jalur honorer di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi tidak pernah melakukan *money politics* dengan cara membayar pemilih.

6. Nurdin Mony

- Saksi beralamat di Jalan Protokol, Desa Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan maupun diperintahkan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur untuk membayar partai-partai politik yang mengusung Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella dalam Pilkada Provinsi Maluku;
- Saksi memang beraada dan menginap di Hotel Marina tetapi tidak bersama Abdullah Vanath.
- Di Hotel Marina saksi bertemu dengan Basalamah untuk membicarakan masalah Bupati Seram Bagian Timur tidak mendapat dukungan Partai Demokrat untuk pencalonan gubernur;
- Basalamah menghubungi saksi melalui telepon dan menyatakan ingin bertemu untuk membicarakan masalah rekomendasi;
- Saksi tidak mengkoordinir partai-partai;
- Saksi tidak pernah memberi uang.

7. Abdullah Raden Daci

- Saksi beralamat di Jalan Protokol, Desa Bulak, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah koordinator lapangan Tim Sukses Abdullah Vanath-Marthin Maspaitella di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Tugas saksi sebagai tim sukses di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah mempersiapkan mandat kepada saksi-saksi kami dan mendistribusikan saksi-saksi di semua TPS yang berjumlah 281 TPS;
- Saksi memastikan bahwa mereka hadir pada hari H, tanggal 11 Juni 2013 untuk menjadi saksi Tim Damai. Sehingga setelah pencoblosan, saksi meminta kepada para saksi untuk menarik semua C-1, sesuai dengan penghitungan di TPS dan kembali memberikan kepada tim sukses agar dapat menghitung apakah hasil pemilihan umum di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tim Sukses DAMAI berhasil untuk mensukseskan Abdullah Vanath dan Marthin Maspaitella, menang atau kalah;
- Dari hasil pantauan kami dan setelah menerima rekapitulasi, alhamdulillah Pilkada Pemilihan Gubernur Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur berjalan lancar, aman, dan damai;
- Pasangan Abdullah Vanath dan Marthin Maspaitella menang di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Setelah tiga hari kemudian, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di lapangan bahwa ada utusan dari Tim Sukses Mandat (Herman Koedoeboen dan Daud Sangaji) Nomor Urut 4, mengutus tim investigasi untuk mewawancarai masyarakat mempertanyakan apakah Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur ini berjalan sesuai prosedur atau tidak. Hasil wawancara itu mereka jadikan sebagai referensi dan membangun opini bahwa Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak berjalan sesuai dengan prosedur.

8. Abdul Lulang

- Saksi beralamat Desa Koto Sidi, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Yang Mulia;
- Saksi adalah Ketua PPK Gorom Timur;
- Rekapitulasi di PPK Kecamatan Gorom Timur pada tanggal 14 Juli 2013, pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00;

- Ada 15 PPS dan 22 TPS di Kecamatan Gorom Timur;
- Jumlah DPT: 6.941; yang menggunakan hak pilih: 6.788; suara sah: 6.788; suara tidak sah: 0; tidak ada yang menggunakan KTP ketika memilih; surat suara yang diserahkan kepada PPK sebanyak 7.599 termasuk 2.5%, surat suara yang tidak terpakai: 811;
- Semua saksi-saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Panwas Kecamatan hadir pada saat rekapitulasi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 4.461 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 1.596 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2: 414 suara;
- Tidak ada penundaan pelaksanaan pemungutan suara.

9. Amnun Naqib

- Saksi beralamat di Desa Bulu Barat, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Ketua PPK Bula Barat;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013, Pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.30;
- Jumlah TPS: 13; jumlah DPT: 4.656; yang menggunakan hak pilih: 4.675; suara sah: 4.601; suara tidak sah: 74; surat suara yang diterima: 5.016 termasuk 2.5%; sisa surat suara; 314; ada yang menggunakan kartu keluarga, dan ada pemilih dari TPS lain;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3: 4.061 suara; pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 4: 233 suara; pemenang ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 1: 146 suara; pemenang keempat Pasangan Calon Nomor Urut 5: 115 suara; dan pemenang kelima Pasangan Calon Nomor Urut 2: 46 suara;
- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir meskipun sudah diundang;
- Panwas Kecamatan hadir pada saat rekapitulasi, dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

10. Kisman Kilian

- Saksi beralamat di Desa Kilkoda, Kecamatan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi sebagai saksi di Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Pleno di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, berjalan lancar, aman, dan tertib. Terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu adanya selisih angka di Kecamatan Wakatei;
- Ketika itu dimintai perbandingan data, pembenaran data dari Model C1-KWK di seluruh kecamatan, dan di PPK Kecamatan Wakatei ternyata tidak ada satu pun data Model C1-KWK yang dimiliki oleh pasangan saksi, sehingga KPU melanjutkan Pleno dan menetapkan suara, jumlah suara yang ada di Kecamatan Wakatei ditetapkan dalam rapat Pleno dan dipersentasikan oleh Ketua PPK Kecamatan Wakatei. Tidak rekomendasi dari Panwas mengenai hal tersebut;
saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 mencapai keberatan tertulis setelah selesai penghitungan rekapitulasi dengan mengisi formulir keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II tidak menyampaikan tanggapan terkait permohonan *a quo*;

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait II mengajukan alat bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT.II-1 sampai dengan bukti PT.II-5e sebagai berikut:

1. Bukti P.T.II –1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
2. Bukti P.T.II –2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
3. Bukti P.T.II –3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 24 Juni 2013(*DB-KWK.KPU*);
 4. Bukti P.T.II –4: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 22 Juni 2013(*DB-KWK.KPU*);
 5. Bukti P.T.II –5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, tertanggal 21 Juni 2013 [*DB-KWK.KPU dan Lampiran Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Pemnghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Kota (Kabupaten Buru)*];
 6. Bukti P.T.II –5a: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
 7. Bukti P.T.II–5 b: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Waplau, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);

8. Bukti P.T.II –5c: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Batabual, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
9. Bukti P.T.II –5d: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Waeapo, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
10. Bukti P.T.II –5e: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Airbuaya, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*).

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan satu orang ahli dan tiga orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki,S.H.

Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, digugat oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Sehubungan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5.

Termohon, KPU Provinsi Maluku, telah melaksanakan kewenangannya selaku penyelenggara pemilukada. Hasil penghitungan suara telah berlangsung cermat dan bersesuai hukum mencerminkan Pihak Terkait adalah pemenang dan merupakan pilihan terbanyak dari rakyat Provinsi Maluku. Dalam pada itu keempat

pasangan Pemohon, tidak dapat menunjukkan hasil penghitungan suara mereka yang dipandang benar. Sehingga hasil penghitungan suara yang dibuat Termohon KPU Provinsi Maluku tidak memiliki sandingan. Sehingga kita semua dari ruangan yang mulia ini bertanya, di mana, di mana perhitungan sandingan dari Pihak Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam perselisihan hasil Pemilukada?

Hal dimaksud merupakan cacat yuridis, merupakan *juridisch gebreken* yang amat mendasar dan harus dibatalkan serta tidak sah adanya.

SAKSI

1. Noni Papalia

- Saksi beralamat di Jalan Yuku Besar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Bapak Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tidak terjadi pembengkakan/penggelembungan suara, serta berjalan lancar, dan aman;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat suara terbanyak pertama yaitu 38.128 suara; pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara 7.013; pemenang ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu 5.849 suara; pemenang keempat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan 5.510 suara; dan terakhir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 3.623 suara.

2. Afras Pattisahusiwa

- Saksi beralamat di BTN Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di KPU Provinsi Maluku;
- Semua saksi pasangan calon lainnya dan Panwas juga hadir di rapat pleno KPU Provinsi Maluku;

- Selama proses rapat pleno cukup banyak yang melakukan protes, terutama saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tentang rekapitulasi di Kabupaten Buru karena tidak sesuai jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari TPS lain. Oleh karena itu, lantas atas kesepakatan dari semua pihak disaksikan oleh Bawaslu ketika itu lantas dibentuk tim kecil untuk dilakukan koreksi sesuai dengan kewenangan KPU satu tingkat di bawah. Dan dari hasil koreksi yang sudah dilaksanakan oleh tim kecil yang diketuai oleh komisioner, salah satu anggota komisioner maka didapat hasil koreksi jumlah suara sah menjadi 60.029 ditambah suara tidak sah 1.134 sehingga total jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah adalah 61.163 yang sebelumnya berjumlah 61.172;
- Kemudian pemilih yang menggunakan hak pilih setelah dikoreksi adalah 6.984 dan ditambah pemilih dari TPS lain =179. Sehingga totalnya menjadi 61.163. Oleh karena itu, persoalan koreksi pada Kabupaten Buru dianggap selesai dan diterima oleh seluruh pihak.

3. Muhamad H. Madubun

- Saksi beralamat di Desa Elaer Let, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di KPU Kabupaten Maluku Tenggara;
- Rekapitulasi di KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 24 Juni 2013;
- Semua saksi pasangan calon hadir saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan menandatangani berita acara serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Jumlah DPT: 66.899; yang menggunakan hak pilih: 50.696; suara sah: 50.696; suara tidak sah: 0;
- Pemenang pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara 24.524; kedua Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara 8.577; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 7.226 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 7.716 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 653 suara.

[2.9] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2013 dan keterangan tertulis Nomor 121/Bawaslu-Mal/VII/2013 perihal Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa, Bawaslu Provinsi Maluku terbentuk dan dilantik pada tanggal 21 September 2012. Segera setelah dilantik dan dibekali, Bawaslu Provinsi Maluku langsung dihadapkan dengan tugas pengawasan tahapan Pemilihan Legislatif maupun Kepala Daerah Provinsi. Untuk itu penataan organisasi dan sumberdaya kepengawasan menjadi prioritas. Dalam waktu kurang dari sebulan, sekretariat Bawaslu Provinsi terbentuk, kemudian dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 11 (sebelas) Kabupaten/kota dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten/Kota membentuk lagi Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan.
2. Sumber daya pengawasan kemudian dibekali secara berjenjang melalui bimbingan teknis (bimtek), rapat-rapat koordinasi dan pertemuan-pertemuan konsultatif.
3. Dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilakukan berbagai kebijakan seperti menjalin kerjasama dengan media yaitu radio, televisi dan koran lokal. Selain itu Bawaslu Maluku maupun Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi peran pengawasan kepada berbagai stakeholder pada tingkatan masing-masing. Bawaslu Provinsi menyelenggarakan sosialisasi di tingkat kabupaten dengan sasaran kepala pemerintahan tingkat kelurahan/desa, negeri, kecamatan yang berada pada wilayah administrasi kabupaten/kota, pada 6 kabupaten/kota, yaitu
 - a. Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) : 12 April 013
 - b. Kabupaten Maluku Tengah : 16 April 2013
 - c. Kabupaten Buru : 20 April 2013
 - d. Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) : 26 April 2013
 - e. Kota Ambon : 18 April 2013

f. Kota Tual : 20 Mei 2013

4. Bawaslu Maluku selalu membangun koordinasi dan konsolidasi kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku dan DPR Provinsi Maluku.
5. Dalam rangka mengsinergikan tugas-tugas pengawasan dengan lembaga dan pihak-pihak terkait, dilakukan ikatan kerjasama melalui MOU antara lain dengan Komisi Penyiasan Independen Daerah (KPID) Maluku dalam rangka pengawasan Pemilu dan dengan lembaga penegakan hukum yaitu Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam rangka penanganan pelanggaran.
6. Bahwa menyadari wilayah Maluku yang demikian luas dan penuh tantangan yang dikarenakan kondisi geografis, maka demi mengoptimalkan koordinasi dengan jajaran pengawasan di tingkat kabupaten/kota, 3 (tiga) pimpinan Bawaslu Maluku kemudian membagi wilayah koordinasi. Pembagian wilayah kerja ini diterapkan juga oleh Panwas Kabupaten dan Kecamatan. Ini dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan koordinasi tugas-tugas pengawasan.
7. Bahwa Bawaslu Maluku telah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di semua tingkatan yaitu kabupaten/kota, kecamatan, negeri/desa/kelurahan dan TPS (pada saat pemungutan dan Penghitungan suara), yang dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

1. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dilaksanakan secara berjenjang sesuai teknis pelaksanaan oleh jajaran KPU mulai dari pemutakhiran tingkat desa/kel, rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan rekapitulasi di tingkat Kab/kota dan yang berakhir dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Provinsi Maluku.

Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- pleno tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 21 April 2013 bertempat di ruang Rapat KPU Provinsi Maluku untuk DPT 4 (empat) kabupaten, yaitu: Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Maluku Tenggara Barat dan Kep Aru.
 - Pleno tahap kedua adalah untuk 7 (tujuh) kabupaten/kota lainnya berlangsung pada tanggal 02 Mei 2013 pukul 10.30, bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Maluku dihadiri oleh Tim Kampanye dari 5 (lima) Pasangan Calon, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Seram bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Maluku Tenggara.
2. Bahwa sebagai hasil pengawasan dapat disampaikan bahwa waktu pelaksanaan Penetapan DPT Provinsi Maluku tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku. Hal ini dikarenakan dinamisnya proses rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota. Dinamika itu terjadi karena pengawasan melekat yang dilakukan oleh Panwas Kabupten/Kota terhadap proses maupun hasil berupa daftar yang diumumkan baik DPS maupun DPSHP. Secara spesifik, penundaan penetapan DPT mengalami pemunduran jadwal dikarenakan sampai pada waktu yang dijadwalkan, ada 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) belum bisa memfinalisasi rekap DPS di kabupatennya. Di Malra, yang dikarenakan temuan sejumlah pemilih ganda sehingga Panwas merekomendasikan KPU Maluku Tenggara untuk melakukan perubahan sebelum ditetapkan. Sedangkan di Kabupaten SBT, ditemukan KPU SBT tidak melaksanakan Pleno Rekapitulasi DPT sehingga DPS yang dibawa ke tingkat Provinsi ditolak dan dikembalikan untuk melaksanakan Pleno.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada akhirnya melakukan penetapan terhadap DPT dan Jumlah TPS yang akan dipakai pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013,

Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 02 Mei 2013, adalah sebagai berikut :**(terlampir B1)**

1. Jumlah DP4 : 1.344.265 Pemilih Pemilu
 2. Jumlah Pemilih Laki-Laki : 585.024 Pemilih
 3. Jumlah Pemilih Perempuan : 601.579 Pemilih
 4. Jumlah Pemilih Tetap : 1.186.603 Pemilih
 5. Jumlah TPS : 3.284 TPS
4. Bahwa, dalam mengoptimalkan tugas pengawasan pada tahapan pencalonan (verifikasi dokumen pencalonan), maka Bawaslu Provinsi Maluku telah menyurati KPU Provinsi Maluku untuk mendapatkan salinan dokumen syarat pencalonan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Maluku dengan Surat Bawaslu Maluku Nomor 56/Bawaslu-Mal/III/2013 perihal: Permintaan Dokumen Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur tertanggal 19 Maret 2013, **(terlampir B2)**. **Terhadap permintaan tersebut KPU Provinsi Maluku tidak memberikan, dan dengan surat Nomor 165/KPU-PROP-028/III/2013 perihal: Dokumen syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur tertanggal 22 Maret 2013 (terlampir B3)** KPU Provinsi Maluku menyatakan **tidak berkewajiban memberikan dokumen syarat pencalonan kepada Bawaslu Provinsi** dan mempersilakan Bawaslu untuk mengikuti proses verifikasi sesuai jadwal dan sewaktu-waktu dapat melihat dokumen dimaksud di Kantor KPU Provinsi Maluku
5. Bahwa Bawaslu Maluku telah meminta data kepada Termohon melalui Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 60/Bawaslu-Maluku/III/2013 perihal: Permintaan Data tertanggal 25 Maret 2013. **(terlampir B4)**. Terhadap Surat Permintaan Data dimaksud, berkaitan dengan Salinan KPU Provinsi Maluku tentang Perolehan Kursi atau Suara Sah Paling sedikit 15% berdasarkan perolehan kursi/suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir. Namun sampai dengan penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Gubernur Maluku 2013 KPU Provinsi Maluku tidak dapat memenuhi permintaan Bawaslu Provinsi Maluku

mengakibat pengawas terhadap syarat dukungan Parpol kepada pasangan calon tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

6. Bahwa tidak diberikannya dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon mengakibatkan Bawaslu Provinsi Maluku tidak dapat melaksanakan tugas mengawasi sub tahapan dimaksud dalam bentuk penelusuran keabsahan dan kebenaran dokumen syarat pencalonan yang digunakan oleh bakal pasangan calon pada saat pendaftaran sampai dengan verifikasi dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon, pengawasan dapat dilakukan terhadap pleno penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 pada tanggal 23 April 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 213/BA/IV/2013.
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan terhadap Penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon. berdasarkan Berita Acara Nomor 213/BA/IV/2013, KPU Provinsi Maluku mengeluarkan Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013. **(terlampir B5).**

NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARPOL	PRESENTASE JUMLAH SUARA SAH	PRESENTASE JUMLAH KURSI
Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, SH. MH	Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Keadilan sejahtera (PKS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Damai Sejahtera (PDS) Parta Amanat Nasional (PAN) Partai Pelopor	31,43	42,22
Ir. H.Abdullah Tuasikal, MSi dan Hendrik Lewerissa, SH. LLM	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINGRA) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Bintang Reformasi (PBR)	18,41	17,78
Abdulla Vanath, S.SOs, MMP dan Drs. Marthen Jonas	Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Partai Karya Perjuangan Partai Matahari Bangsa Partai Peduli Rakyat Nasional	17,63	-

Maspaitella, MSi	(PPRN) Partai Patriot Partai Pemuda Indonesia (PPI) Partai Republik Nusantara Partai Persatuan Daerah (PPD) Partai Buruh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Partai Kedaulatan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Partai Demokrasi Kebangsaan		
Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapioyhoe, MSi	Partai Demokrat Partai Nasinal Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Partai Persatuan Nahdul Ulama Indonesia (PPNUI) Partai Barisan Nasional (Barnas) Partai Kebangkitan Nasional Ulama ((PKNU) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15,95	20,00
Herman A. Koedoeboen, SH dan M. Daud Sangadji, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12,26	17,78

8. Bahwa 2 (dua) bakal pasangan calon dari calon perseorangan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 yaitu 1) William B. Noya & DR. Adam Latuconsina, MSi dan 2) Melianus Wairisal dan Drs. Abdul Karim Tuanaya, karena KPU Provinsi Maluku menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dukungan calon perseorangan
9. Bahwa hasil pengawasan terhadap sub tahapan verifikasi faktual dokumen syarat dukungan calon perseorangan dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kab/Kota ditemukan syarat dukungan calon perseorangan banyak ganda, tidak memenuhi syarat pemilih, (PNS. TNI/Polri), dokumen tidak sah atau KK yang tidak memiliki cap tanda tangan pejabat yang berwenang, ketidaksesuaian tanda tangan pada KTP dengan daftar kolektif dukungan calon perseorangan.
10. Bahwa rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan tahap I (pertama) 2 (dua) bakal pasangan calon

perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal, sehingga KPU Provinsi Maluku memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk melakukan perbaikan syarat dukungan.

11. Bahwa setelah masa perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, KPU Provinsi Maluku tidak pernah memberikan dokumen perbaikan syarat dukungan calon perseorangan dan juga tidak pernah memberitahukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku kapan dilaksanakannya verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, mengakibatkan pengawasan terhadap sub tahapan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajarannya.
12. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01.a/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dan dalam koordinasi Bawaslu Provinsi Maluku dengan devisi hukum KPU Provinsi Maluku bahwa kapan dilaksanakan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, ternyata jawaban KPU Provinsi Maluku bahwa verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak dilaksanakan lagi karena secara administrasi melalui penelitian dokumen perbaikan syarat dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi dan penilaian bahwa perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan minimal (***terlampir B6***)
13. Bahwa, Pada tanggal 26 April s.d 22 Mei 2013 masa sebelum Tahapan Kampanye pasca Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon. sebagai peserta Pemilu (*grey area*) masih terpasangan alat peraga kampanye (Baliho). Terhadap hal dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku melakukan langkah Preventif dengan mengirim surat himbauan Nomor 68/Bawaslu-Mal/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 perihal: Himbauan dan larangan pemasangan baliho, poster dan alat peraga kampanye sebelum

masa tahapan kampanye, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye ke-5 (lima) pasangan calon masing-masing untuk tidak boleh memasang alat peraga kampanye (baliho) dan menurunkan alat peraga kampanye (baliho) yang sudah terlanjur dipasang. **(terlampir B7)**

14. Bahwa pada masa kampanye tanggal 22 Mei s.d 7 Juni 2013, Bawaslu Provinsi Maluku bersama jajaran Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), melakukan pengawasan kampanye Pemilu oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon secara berjenjang, dengan fokus pengawas meliputi: materi kampanye, bentuk kampanye, waktu dan tempat kampanye, penyalagunaan fasilitas negara, kampanye oleh pejabat negara, dana kampanye.
15. Selama 3 (tiga) hari masa tenang tanggal 8-10 Juni 2013 Bawaslu Provinsi Maluku mengalami kesulitan menerapkan aturan kampanye Pemilu Gubernur terhadap kampanye pasangan calon gubernur karena masa tenang pemilihan gubernur bersamaan dengan kampanye Parpol Peserta Pemilu 2014, sehingga pasangan calon partai Golkar yang Nomor Urut 5 sama dengan nomor pasangan calon gubernur memanfaatkan ketidak tegasan aturan tentang kampanye dengan memasang alat peraga kampanye Pilgub pada masa tenang seakan-akan alat peraga dimaksud adalah alat peraga kampanye Parpol peserta Pemilu 2014.
16. Bahwa untuk menyamakan persepsi dalam Penanganan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, maka lewat koordinasi dengan Pimpinan Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dibentuk SENTRA GAKKUMDU pada tanggal 12 Februari 2013 dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Kepolisian Daerah Maluku Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor 01/NKB/BAWASLU-MAL/II/2013.
17. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Maluku menemukan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 oleh Termohon tidak didasarkan pada PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 32 tetapi pengadaan kebutuhan surat suara Pemilu Gubernur Maluku

oleh KPU Provinsi Maluku dengan merujuk Keputusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13 Maret 2013 bahwa warga negara yang telah memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DP4, DPS, DPSHP dan DPT boleh menggunakan KTP dan KK pada saat hari pemungutan suara dengan terlebih dahulu melaporkan diri ke ketua KPPS setempat.

18. Bahwa pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di tingkat Provinsi berdasarkan jadwal harus dilaksanakan pada tanggal 27–29 Juni 2013 namun terjadi penundaan sampai dengan tanggal 2 Juli 2013, hal ini disebabkan pada saat Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi ditemui ketidak sesuaian data rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten Buru sehingga pleno memutuskan membentuk tim kecil untuk memperbaiki data hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Kabupaten Buru. Tim yang dibentuk bekerja selama 2 (dua) hari dasil perbaikan data rekapitulasi Kabupaten Buru dilaporkan kembali dalam Pleno KPU Provinsi Maluku disetujui oleh 4 (empat) pasangan calon hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menolak hasil kerja tim kecil, namun demikian hasil tim kecil tetap diterima dan ditetapkan oleh Pleno KPU Provinsi Maluku.
19. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 Pleno Rekapitulasi Hasil untuk KPU Seram Bagian Timur, ketua dan anggota KPU Seram Bagian Timur membacakan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dilanjutkan dengan pembacaan keberatan saksi pasangan calon tingkat kabupaten hanya keberatan saksi Pasangan calon MANDAT dari 4 (empat) keberatan saksi yang disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur.
20. Bahwa Ketua KPU Provinsi Maluku memintakan tanggapan saksi yang hadir saat pleno ditingkat provinsi untuk memberikan tanggapan, saksi Pasangan Calon MANDAT, saksi Pasangan Calon TULUS, saksi Pasangan Calon SETIA, saksi Pasangan Calon BOB-ARIEF menyampaikan tanggapan atas data Berita Acara Formulir DB-KWK.KPU, Formulir DB1-KWK.KPU yang disampaikan oleh KPU

Kabupaten SBT tidak sesuai dengan Data Berita Acara Formulir DB-KWK.KPU dan Formulir DB-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon.

21. Bahwa berdasarkan temuan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 02/TL/Bawaslu-Mal/VI/2013 (Formulir Model A-1.1 KWK) sebagaimana tersebut pada poin 19, Bawaslu Provinsi Maluku berpendapat bahwa demi keadilan dan penghargaan terhadap hak pilih warga Negara dan demi Pemurnian Suara Pemilih serta integritas penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi Maluku merekomendasikan kepada KPU Provinsi untuk melakukan Rekapitulasi Ulang, yang secara tertulis dimuat dalam rekomendasi Nomor 110/Bawaslu-Mal/VI/2013 (***terlampir B8***)
22. Bahwa atas dasar rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku, pleno KPU Provinsi Maluku memutuskan membentuk tim kecil untuk rekapitulasi ulang dengan mencocok Formulir C1-KWK.KPU, namun pada saat tim kecil mulai bekerja dengan data rekapitulasi pada Kecamatan Bula, ternyata data C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Tangsiambon tidak sesuai antara KPU Kabupaten SBT dengan data yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, selanjutnya tim kecil teruskan dengan C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Tangsi Ambon masih ditemukan ketidaksesuaian data C1-KWK.KPU TPS antara KPU SBT, saksi pasangan calon bahkan dengan C1-KWK.KPU yang dimiliki Panwaslu Kabupaten SBT. Karena masih terdapat ketidaksesuaian data sebagaimana yang ditemukan oleh kerja tim kecil, sehingga tim kecil tidak dapat melanjutkan kerja untuk rekapitulasi ulang. Hasil tim kecil dilaporkan dalam pleno KPU Provinsi, dan Ketua KPU Provinsi memerintahkan untuk KPU Kabupaten SBT untuk segera menghadirkan semua C2-KWK.KPU untuk dilakukan pencocokan hasil pada C2-KWK.KPU dengan CI-KWK.KPU, karena alat bukti terakhir yang bisa dipakai untuk rekapitulasi penghitungan suara hanya C2-KWK.KPU.
23. Bahwa, kerja tim kecil juga menemukan pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 namun tidak dicatat dalam Formulir C1-KWK.KPU dan Formulir

Model C3-KWK.KPU TPS tentang Keberatan Saksi di TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan Formulir Model C8-KWK.KPU (keterangan pindah memilih di TPS lain) sebagai format yang digunakan untuk mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk, oleh karena itu Form Model C1-KWK.KPU yang dimiliki KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah untuk melegalkan jumlah pemilih yang menggunakan KTP. **(terlampir 9)**

24. Bahwa tanggal 30 Juni 2013 dilakukan pencocokan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS Formulir C1-KWK.KPU dengan C2-KWK.KPU pada sampel Kecamatan Bula hasilnya data C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon tetap tidak sesuai dengan C2-KWK.KPU yang dibacakan oleh KPU Kabupaten SBT. Dalam pleno KPU Provinsi Maluku Ketua KPU Provinsi Maluku menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku harus menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, oleh karena itu tim kecil diinstruksikan untuk merekap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dengan menggunakan Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon sedangkan **C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT tidak bisa digunakan karena data C1-KWK.KPU Kabupaten SBT tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pleno ditunda sampai dengan tanggal 31 Juni 2013 jam 09.00 WIT.**
25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juni 2013 tim kecil melanjutkan kerja melakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, lagi-lagi tidak memperoleh hasil akhir karena C1-KWK.KPU yang dimiliki Saksi Pasangan Calon hanya untuk 18 TPS sedangkan C1-KWK.KPU yang lain tidak diberikan kepada saksi pasangan calon saat hari penghitungan. Tim Kecil kembali melaporkan hasil kerja di dalam pleno KPU Provinsi bahwa tim kecil tidak bisa merekap hasil dan KPU Provinsi Maluku beserta para saksi memintakan pendapat dan sikap tegas Bawaslu Provinsi Maluku atas kekisruhan yang terjadi terhadap

rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Seram Bagian Timur (SBT). Akhirnya dengan segala pertimbangan atas temuan kejadian selama Pleno KPU Provinsi Maluku untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **Bawaslu Provinsi Maluku merekomendasikan KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)** sesuai rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013. *(terlampir B10)*

26. Bahwa setelah terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku **KPU Provinsi Maluku menyatakan bahwa KPU Provinsi tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku dengan alasan KPU tidak berwenang untuk melakukan Pungut Ulang karena itu merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi** oleh sebab itu KPU memutuskan untuk menetapkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Seram Bagian Timur sebagai data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Maluku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. **KPU Provinsi Maluku menyadari bahwa data yang ditetapkan ini tidak Valid dan salah, “tetapi kita tidak punya pilihan lain”** kata Ketua KPU Provinsi Maluku sebelum melakukan penetapan.

27. Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), KPU Provinsi Maluku mencatat sejumlah temuan dalam Formulir Catat Kejadian Khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi (Formulir Model DC-KWK.KPU) sebagai berikut: *(terlampir B11)*

- a. Adanya keberatan saksi tentang ketidaksamaan Dokumen C1-KWK.KPU yang ada di tangan saksi dan hasil rekapitulasi di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Penghitungan ulang hasil rekapitulasi oleh Tim Kecil yang dibentuk Pleno KPU Provinsi Maluku berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku menunjukkan adanya suara tambahan

dari pemilih yang hanya menggunakan KTP, yang tercatat pada dokumen C1-KWK.KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tetapi tidak tercatat pada C1-KWK.KPU yang dimiliki saksi. Namun C1-KWK.KPU milik KPU Kabupaten SBT tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak dapat ditunjukkan Formulir C8-KWK.KPU sebagai Formulir yang mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan KTP, sehingga C1-KWK.KPU yang dimiliki KPU Kabupaten SBT tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah.

- c. Kerja Tim Kecil akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena C1-KWK.KPU yang dimiliki para saksi hanya terbatas pada 18 TPS dari 45 TPS di Kecamatan Bula yang dipilih sebagai sampel.
- d. Dari kejadian khusus, disimpulkan bahwa seluruh Kecamatan yang dilakukan penghitungan ulang Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil Rekapitulasi yang valid.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa, berdasarkan Temuan Nomor 01/TL/Bawaslu-Mal/IV//2013, Tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Menerima Pendaftaran 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Yang Mendaftar Dengan Menggunakan Rekomendasi Partai Demokrat (Laporan Hasil Pengawas Pemilu pada Tanggal 02 April 2013);
2. Bahwa, Berdasarkan Laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan penelitian dokumen dan mengundang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk dilakukan klarifikasi (Surat Nomor.02/und/Bawaslu-Mal/IV/2013) Tertanggal 02 April 2013, dan dihadiri oleh Drs.Jusuf Idrus Tatuhey, M.Si (Ketua) KPU Provinsi Maluku **(terlampir B12)**;
3. Bahwa, inti dari kajian Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu: Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran Pemilu karena Rekomendasi dukungan Partai Demokrat yang dianggap sah adalah kepada Pasangan Calon Jakobus Putileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.

4. Laporan Nomor 001/Lap/Bawaslu-Maluku/V/2013 tentang Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS) dalam Kampanye di Desa Tulehu pada Tanggal 27 Mei 2013 telah melakukan penghinaan kepada Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR. Zeth Sahuburaa, SH, MH (SETIA) dengan Pelapor adalah Sdr. Lauritzke Mantulameten, SH pada tanggal 29 Mei 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;
5. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat materiil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
7. Laporan Nomor 002/Lap/Bawaslu-Mal/V/2013 tentang Penggunaan Fasilitas Negara berupa Sarana Transportasi Laut (Kapal Cepat Siwalima) oleh Pasangan Calon Nomor Urut. 4 (empat) A/N: Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada Tanggal 27 Mei 2013 untuk berkampaye di Kabupaten Buru Selatan dengan Pelapor A/n: Sdr. Lauritzke Mantulameten kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 29 Mei 2013;
8. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu: Merekomendasikan untuk menghentikan laporan karena tidak terpenuhinya syarat matriil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Bahwa, terhadap rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
10. Laporan Nomor 003/Bawaslu-Mal/V/2013 tentang Pelepasan Spanduk dari Pasangann Calon Ir. Said Assagaf dan DR. Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada Tanggal 31 Mei 2013, dengan Terlapor Panwas dan Pelapor A/n: Sdr. Laurtzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 31 Mei 2013
11. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:
Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat matriil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Bahwa, terhadap rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
13. Laporan Nomor 004/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Intimidasi yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Leihitu terhadap Para Guru di Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu pada Tanggal 02 Juni 2013, dengan Terlapor A/n: Siti Hasna Soumena dan Pelapor a/n: Siti Aminah Soumena yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada Tanggal 07 Juni 2013;
14. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:
Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat matriil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

15. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
16. Laporan Nomor 005/Bawaslu-Mal/V/2013 Tentang Penyebaran Stiker yang bertuliskan ajakan provokatif Dengan memuat Logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan foto Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR.Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada Tanggal 07 Juni 2013 dengan Terlapor A/n : Barkah Pattimahu dan Pelapor A/n : Abdul Gani Lestaluhu yang dilaporkan kepada Bawaslu Maluku pada Tanggal 08 Juni 2013;
17. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Keterangan Klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran
18. Bahwa, berdasarkan Laporan Nomor 006/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 Tentang Penyebaran Foto Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang bertuliskan kalimat fitnahan yang mengandung makna SARA melalui BBM pada Tanggal 04 Juni 2013 dengan Terlapor A/n : Thobyas Hendrik Sahureka dan Pelapor a/n: Sdr. Lauritzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 09 Juni 2013;
19. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:
Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat materiil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitutidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI

- Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
 21. Laporan Nomor 007/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Pencoblosan lebih dari sekali pada TPS 06 dan TPS 10 Dusun Air Manis Desa Laha pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor a/n: Hadi Sam Alkatiri dan Pelapor a/n: Siti Subaedah yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 13 Juni 2013;
 22. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Keterangan Klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu: Bawaslu Provinsi Maluku telah Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor (Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012) tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 23. Laporan Nomor 008/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang KPPS di seluruh TPS pada Kecamatan Werinama dan Siwalala tidak memberikan Salinan Formulir Model C, Model C1, dan Lampirannya, dan Formulir Model C3 kepada Saksi Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR.Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor para KPPS dan Pelapor a/n: Lauritzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 13 Juni 2013;
 24. Bahwa, berdasarkan hasil penelitian berkas dokumen pelanggaran, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah menyurati Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang pada pokoknya telah melimpahkan seluruh berkas dokumen Pelaporan dan menginstruksikan untuk segera melakukan tindakan hukum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya;
 25. Laporan Nomor 009/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan

Wakil Gubernur Maluku di Desa Langgur dan Kelurahan Watdek Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor Ketua/Anggota KPU Provinsi Maluku dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan Pelapor adalah Tim Management Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada Tanggal 19 Juni 2013;

26. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013 dan dilaporkan oleh: Tim Managemen Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada tanggal 19 Juni 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;
 - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
 - c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan Laporan yang teregistrasi pada Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 19 Juni dan bila dihitung dari waktu peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013, maka tenggang waktu Laporan adalah 8 (delapan) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku, dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak

lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK;

27. Laporan Nomor 010/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Pejabat Kepala Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Tidak melakukan Pembagian Beras Raskin kepada Masyarakat Yang Tidak Memilih Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH. L.LM (BETA TULUS) pada tanggal 15 Juni 2013, dengan Terlapor a/n: Sdr. Surahman Pesihatu dan Pelapor A/n: Saiful Mahulau yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada Tanggal 20 Juni 2013;
28. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
29. Laporan Nomor 011/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang KPPS Pada Seluruh TPS Di Kecamatan Bula Timur dan Kecamatan Bula Tengah Tidak Memberikan Salinan Formulir Model C, Model C1, dan Lampirannya Kepada Saksi Pasangan Calon masing-masing; i). Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM, ii). Jakobus Puttileihalat, S.Sos dan DR.Arifin Tapi Oyhoe, M.Si, dan iii). Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE dan Terjadinya Penggelembungan Suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Bula pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor Seluruh KPPS, dan PPK pada Kecamatan Bula Timur dan Kecamatan Bula Tengah dan Pelapor a/n: Noiya Fileo Phistos, SH, MH kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 20 Juni 2013;
30. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013 dan dilaporkan oleh: Tim Managemen Pemenangan Pasangan Calon

- Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada tanggal 19 Juni 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;
- b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
 - c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan Laporan yang teregistrasi pada Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 19 Juni dan bila dihitung dari waktu peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013, maka tenggang waktu Laporan adalah 8 (delapan) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku, diputuskan dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK;
31. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/TM/Bawaslu-Mal/VII/2013 tentang Dugaan Perubahan Data Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Provinsi Maluku pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Terlapor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, PPK, dan PPS Se-Kabupaten Seram Bagian Timur. Temuan Pengawas Pemilu yang dilaporkan pada tanggal 29 Juni 2013;

32. Bahwa, inti Kajian Temuan Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Bahwa, apabila ada terjadi penyimpangan pada saat rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan umum, maka saksi pasangan calon dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012, Pasal 39 ayat (5));
 - b. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku wajib langsung menindaklanjuti laporan mapun keberatan-keberatan dari saksi pasangan calon pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara berlangsung. (Amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012, Pasal 39 ayat (6) menyatakan KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yaitu menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum. Amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (3) huruf n.
 - d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi pasangan calon;
33. Bahwa, berdasarkan Kesimpulan dari Kajian dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku telah Merekomendasikan Kepada KPU Provinsi Maluku untuk Dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Seluruh Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur;

34. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/TM/Bawaslu-Mal/VII/2013 Tentang Lebih dari Seorang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, dengan Terlapor Ketua/Anggota KPU Provinsi Maluku, dan Ketua/Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tanggal 27 Juni 2013. Temuan Bawaslu Provinsi Maluku yang dilaporkan pada tanggal 29 Juni 2013;
35. Bahwa, inti Kajian Temuan dari Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang telah menjamin hak politik masyarakat untuk menggunakan KTP dalam menyalurkan hak pilihnya di TPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak harus dimaknai secara bebas tanpa ada batasan penggunaannya;
- Bahwa, petunjuk teknis penggunaan KTP dan Kartu Keluarga pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan pada poin ke-2 yaitu: Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- Bahwa pemilih yang menggunakan KTP pada TPS tetapi tidak tercatat alamat domisilinya pada Formulir C1 maupun C8 dapat dikategorikan sebagai pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun diberikan kesempatan untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Bahwa, terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam poin ke-2 dan 3 di atas, maka telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS pada PPS Desa Waru, ii). TPS pada PPS Desa Dawan, iii). TPS pada PPS Desa Bula, iv). TPS pada PPS Desa Dawan, vi). TPS pada PPS Desa Belis, vii).

TPS pada PPS Desa Solan, dan viii). TPS pada PPS Desa Bula Air Patulo;

Bahwa, pada saat KPU Provinsi Maluku meragukan keabsahan dan kebenaran data Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, maka patut diduga telah terjadi manipulasi data perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon di Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data yang diperoleh antara para saksi dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku yang menggunakan data salinan Formulir Model C1-KWK.KPU yang dimiliki saksi untuk menyelesaikan permasalahan ketidakcocokan data dengan salinan Formulir Model C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT sebagai solusi sebagai langkah hukum yang tepat. Namun ketika data dimaksud hanya dapat diperoleh pada 18 TPS dari 45 TPS yang dijadikan sebagai sample, sehingga menjadi alasan untuk menggunakan kembali data salinan Formulir C1-KWK-KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT adalah merupakan bentuk ketidak konsistensi sikap dari Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku dalam fungsi pengendalian Tahapan Pemilu yang terganggu akibat ketidak professional dan independensi jajarannya di tingkat KPU Kabupaten SBT, patut diduga telah turut serta melakukan pelanggaran yang sama dengan memaksakan kehendak secara sepihak untuk merekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi tanpa menyelesaikan permasalahan yang terjadi;

Bahwa, untuk menjamin Pemilu yang demokratis dan berkualitas, maka ketidaksesuaian data Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT seharusnya tidak disertakan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi;

Bahwa, Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan alternatif pilihan yang tepat sesuai dengan asas hukum Pemilu, pengertian asas yaitu suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir, dengan demikian Asas Hukum sendiri adalah dasar normatif untuk

membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa. Oleh karena itu maka, setiap peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu asas, karena asas ini yang melandasi atau menjiwai ataupun menghidupi peraturan perundang-undangan dan dengan asas tersebut maksud dan tujuan peraturan menjadi jelas;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alasan tidak memiliki landasan hukum adalah merupakan upaya untuk menghalangi masyarakat dalam mencari keadilan substantif. Oleh karena itu ketika KPU Provinsi Maluku telah mengabaikan fakta hukum yang ditemui saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan tetap tidak melaksanakan pemungutan suara ulang adalah merupakan tindakan yang mengabaikan asas hukum yaitu kebenaran yang ingin dicapai, dengan tetap tidak melepaskan diri dari kebiasaan prosedural;

Bahwa, ketika tidak bisa dijamin kebenaran dari suatu proses Demokrasi di Kabupaten Seram Bagian Timur akibat dari tindakan para pihak yang tidak menjunjung asas Pemilu, maka sebagai Penyelenggara Pemilu seharusnya mencari solusi untuk memastikan kembali kemurnian dari demokrasi dimaksud melalui perwujudan Pemilu yang Luber dan Jurdil;

36. Bahwa, berdasarkan Kajian Pembahasan dan Kesimpulan di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku merekomendasikan:
 - a. Kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur;
37. Bahwa, berdasarkan Laporan Nomor 01/Lap/Panwaslu-SBB/V/2013 Tentang Ajakan kepada Para Siswa SMA LKMD Tanah Goyang Kecamatan Huamual untuk Mengikuti Kampanye Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR.Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada Tanggal 27 Juni 2013 dengan Terlapor a/n: Abidin Papalia dan Pelapor A/n: Dato Almano yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 27 Juni 2013 ;
38. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil

Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud karena bukan merupakan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Tindak Lanjut Pelanggarann Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

39. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/Lap/Panwaslu-MBD/I/2013 tentang Surat Keputusan KPU Kab.MBD Yang Tidak Memuat Tugas dan Kewenangan PPK dan PPS Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
40. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Melakukan Revisi Terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan PPK dan PPS Dengan Mencantumkan Tugas dan Wewenang PPK dan PPS Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
41. Laporan Nomor 02/TM/Panwaslu-MBD/IV/2013 tentang PPS Tidak Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kepada Masyarakat Untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan;
42. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menginstruksikan seluruh jajarannya di Tingkat PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
43. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 03/TM/Panwaslu-MBD/V/2013 Tentang PPS di Kecamatan Moa Lakor dan Kecamatan Mdonu Hyera Tidak Mendaftarkan 1100. Warga Negara Indonesia Yang Telah Memenuhi Syarat Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
44. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian

- Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Pada Kecamatan Moa Lakor dan Mdonu Hyera Dengan Mengakomodir 1.100 Pemilih Yang Belum Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
45. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor. 04/TM/Panwaslu-MBD/V/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 8 (delapan) Kecamatan oleh PPK Dilakukan Tidak Prosedural;
 46. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya untuk Memberikan Sanksi Administrasi Kepada 8 (delapan) PPK Yang Terbukti Tidak Melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Secara Prosedural;
 47. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor O1/TM/Panwaslu-MT/IV/2013 tentang Kampanye Di Luar Jadwal Oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 A/n: Abdullah Vanath, S.Sos, MM dan Drs. Jonas Marthen Maspaitela, M.Si (DAMAI);
 48. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Maluku Tengah Untuk Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos, MM, dan Drs. Jonas Marthen Maspaitela, M.Si (DAMAI) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 116 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 52 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009;
 49. Laporan Nomor, 01/Lap/Panwaslu-MT/IV/2013 Tentang Penambahan Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Tingkat Kabupaten Maluku Tengah Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah dan Jajarannya;
 50. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat syarat matriil sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

51. Laporan Nomor 02/Lap/Panwaslu-MT/IV/2013 tentang Keterlibatan Ketua Panwaslu Kada Kecamatan Leihitu Yang Mengikuti Konsolidasi Bersama Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Maluku di Kecamatan Leihitu;
52. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
53. Laporan Nomor 03/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Z.Samalehu dan Drs.Usman Djamsa) Dalam Kegiatan Konsolidasi Untuk Memenangkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Desa Tehua Kecamatan Teluti pada tanggal 01-08 Mei 2013 dan dilaporkan oleh Fahry Asyahtry pada tanggal 20 Mei 2013 kepada Panwaslu Maluku Tengah;
54. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Panwaslu Maluku Tengah, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 01-08 Mei 2013 dan dilaporkan oleh: Sdr. Fahry Asyahtry pada tanggal 20 Mei 2013 kepada Panwaslu Maluku Tengah;
 - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran

- c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan laporan yang teregistrasi pada Panwaslu Maluku Tengah, yaitu pada tanggal 20 Mei 2013 dan bila dihitung dari waktu Peristiwa yang terjadi pada tanggal 08 Mei 2013, maka tenggang waktu laporan adalah 12 (dua belas) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Panwaslu Maluku Tengah, maka diputuskan dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK ;
55. Laporan Nomor 04/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Kadis Kesehatan dan Kadis Pertanian) Dalam Politik Praktis Bersama Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
 56. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 57. Laporan Nomor 05/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Ir.Usman Rahawarin dan Haris Bandjar, S.Pi, M.Si) Dalam Politik Praktis Bersama Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
 58. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan

- dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
59. Laporan Nomor 06/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Dugaan Keterlibatan Tenaga Honorer Desa Jerili Kecamatan TNS Dalam Kegiatan Politik Praktis Bersama Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
 60. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 61. Laporan Nomor 07/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Ir.Said Assagaf, dan Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) Pada Beberapa Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah;
 62. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 63. Laporan Nomor 03/TM/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Ketua Panwaslu Kecamatan Salahutu Yang Mengikuti Konsolidasi Bersama Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Maluku di Kecamatan Salahutu;

64. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
65. Laporan Nomor 08/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Pengrusakan Alat Peraga (Baliho) dari Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
66. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 AYAT (3) huruf e, dan f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
67. Laporan Nomor.01/Lap/Panwaslu-SBT/VI/2013 tentang PPK Bula Tidak Melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan Bula Untuk Seluruh TPS Dalam Wilayah Kerja PPK BULA pada Tanggal 17 Juni 2013 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Bula dan Ketua Panwas Kecamatan Bula dan Pelapor A/n Hasan Maman kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada Tanggal 18 Juni 2013;
68. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tidak melakukan Kajian dan proses penanganan dan tindak lanjut terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dengan alasan tidak ada bukti ;
69. Laporan Nomor.02/Lap/Panwaslu-SBT/V/2013 Tentang PPK Bula Tidak Melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan Bula Untuk Seluruh TPS Dalam Wilayah Kerja PPK BULA pada tanggal 17 Juni 2013 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Bula dan Ketua

- Panwas Kecamatan Bula dan Pelapor masing-masing a/n: i). A. Khaliq Rumalowak, ii). Angga Maswatu, iii). Hasan Maman, iv). Samsudin Rumlatur yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tanggal 18 Juni 2013;
70. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tidak melakukan Kajian dan proses penanganan dan tindak lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran dengan alasan tidak ada bukti;
 71. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 01/TM/Panwascam-Tansel/VI/2013 tentang Lebih Dari Seorang Pemilih (14 Orang) Yang Menggunakan KTP Dalam Memilih Pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Tidak Sesuai Dengan Alamat Domisili pada Tanggal 11 Juni 2013;
 72. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki , ii). Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memfasilitasi logistik kebutuhan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki;
 73. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 02/TM/Panwascam-Tansel/VI/2013 tentang KPPS TPS 01, dan TPS 02 Desa Wowonda Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Tanggal 11 Juni 2013 tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
 74. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk *melaksanakan* Penghitungan Suara Ulang pada TPS I, dan TPS II Desa Tumbur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; ii). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk mendahulukan kegiatan penghitungan suara ulang pada TPS I, dan TPS II Desa Wowonda sebelum dilaksanakannya kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanimbar Selatan;

75. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor O1/TM/Panwascam-Wer Tamrian/VI/2013 tentang KPPS TPS 01 Desa Tumbur tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
76. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i). Merekomendasikan kepada PPK Wer Tamrian untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada TPS I Desa Tumbur Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; ii). Merekomendasikan kepada PPK Wer Tamrian untuk mendahulukan kegiatan penghitungan suara ulang pada TPS I (satu) Desa Tumbur sebelum dilaksanakannya kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Wer Tamrian;
77. Laporan Nomor.01/Pemilukada/02/2013 tentang Pengangkatan PPS Negeri Amahusu oleh KPU Kota Ambon Tidak Didasarkan Pada Pengusulan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Negeri Amahusu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon, Pelapor a/n : G.A. Nanlohy, dan saksi a/n: Gerits Silooy yang dilaporkan kepada Panwaslu Kota Ambon pada Tanggal 11 Februari 2013;
78. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa Hal sebagai berikut: i). Bahwa Permasalahn dimaksud berpotensi menjadi gangguan pada saat Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Negeri Amahusu; ii). Bahwa, berdasarkan pada hal dimaksud, maka Panwaslu Kota Ambon memutuskan untuk diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian

- sengketa Pemilu; iii). Bahwa, Panwaslu Kota Ambon berperan sebagai Mediator telah mempertemukan para pihak (KPU Kota Ambon dan Pemerintah Negeri Amahusu); iii). Bahwa, Musyawarah yang disepakati oleh Para Pihak adalah; PPS Negeri Amahusu yang diangkat oleh KPU Kota Ambon dipertahankan untuk Pemilu Kada, sedangkan PPS dalam Pemilu Legislatif akan diusulkan oleh Pemerintah Negeri Amahusu dan harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Ambon; v). Pemerintah Negeri Amahusu bersedia memfasilitasi semua kebutuhan berupa Gedung Sekretariat dan Tenaga Staf Sekretariat PPS Negeri Amahusu;
79. Laporan Nomor 02/Pemilukada/04/2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS dan PPDP pada 5 kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Ambon telah ditemui oleh Pengawas Pemilu Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa; Pemilih Ganda, pemilih yang belum memenuhi usia 17 Tahun, Pemilih Yang Beralih Status Menjadi Anggota TNI/POLRI, Pemilih Yang Telah Memenuhi Syarat Usia 17 Tahun Namun Belum Terdaftar, Pemilih Yang Telah Berpindah Domisili, Pemilih Yang Telah Meninggal Dunia, Pemilih Yang Tidak Mencantumkan Nomor Induk Kependudukan/Belum Lengkap;
 80. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa Hal sebagai berikut: i). Memerintahkan kepada KPU Kota Ambon untuk menginstruksikan kepada Jajaran Penyelenggara Pemilu di Tingkat PPK, dan PPS Melakukan Perbaikan Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 81. Laporan Nomor 03/Panwaslukada/04/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Dari Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si DAN Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS) Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2012;
 82. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota

- Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
83. Laporan Nomor 04/Pemilukada/04/2013 tentang Masih Terpasang Baliho dari Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013 ;
 84. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah merekomendasikan kepada instansi yang berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 85. Laporan Nomor 05/Pemilukada/05/2013 tentang masih terpasang Baliho dari Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos, M.M dan Drs. Jonas Marthen Maspaitella, M.Si (DAMAI) pada beberapa tempat di Kota Ambon yang tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013;
 86. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 87. Laporan Nomor 06/Pemilukada/04/2013 tentang masih terpasang baliho dari Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013 ;
 88. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah merekomendasikan kepada instansi yang berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 89. Laporan Nomor 07/Pemilukada/04/2013 tentang masih terpasang Baliho dari Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR. Zeth Sahuburua, SH,

MH (SETIA) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013;

90. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
91. Laporan Nomor 08/Pemilukada/05/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga (BALIHO) Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada jalan Kayu Tiga Kecamatan Sirimau sebelum berlangsungnya Tahapan Kampanye Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor. 01.a Tahun 2013;
92. Bahwa, laporan sebagaimana yang dilaporkan oleh Hussein Lessy pada tanggal 17 Mei 2013 sebelum dilakukan kajian oleh Panwaslu Kota Ambon, pelapor terlebih dahulu telah menarik kembali Laporan dimaksud sehingga tidak dilanjutkan proses penanganannya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
93. Laporan Nomor 09/Pemilukada/05/2013 tentang Pelanggaran Pemilu dengan Cara Penyebaran Ajakan Provokatif melalui SMS kepada Masyarakat pada tanggal 03 Mei 2013 dengan Terlapor a/n : Yance Wenno, SH dan Pelapor a/n: Lenda Noya, SH yang Dilaporkan kepada Panwaslu Kota Ambon pada tanggal 23 Mei 2013;
94. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut : i)
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2013 dan dilaporkan oleh Sdri. Lenda Noya, SH berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan adalah teregistrasi pada tanggal 23 Mei 2013;
 - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang

- Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
- c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan laporan yang teregistrasi pada Panwaslu Kota Ambon, yaitu pada tanggal 23 Mei 2013 sehingga bila dihitung dari waktu Peristiwa yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2013, maka tenggang waktu laporan sudah 20 (dua puluh) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut seharusnya paling lambat 7 (tujuh) hari yakni pada tanggal 10 Mei 2013 sudah harus dilaporkan kepada Panwaslu sesuai dengan tingkatannya dimana pelanggaran itu terjadi. Oleh karena itu Laporan sebagaimana dimaksud diputuskan telah kadaluarsa/ lewat waktu pelaporan;
 - e. Bahwa, dalam rangka kepastian hukum, maka Panwaslu Kota Ambon telah memberikan saran kepada Pelapor untuk melakukan upaya hukum melalui Kepolisian sebagai tindak Pidana Umum;
95. Laporan Nomor 10/Pemilukada/TM/05/2013 tentang Keterlibatan PNS (Hendrik Toisuta, SH) dalam Kampanye Dialogis Yang Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, M.Si (BETA TULUS) pada Tanggal 24 Mei 2013;
 96. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (BKD Kota Ambon) untuk ditindaklanjuti berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 97. Laporan Nomor 12/Pemilukada/06/2013 tentang Intimidasi Kepada Pemilih (Sitti Hawa) untuk Memilih Pasangan Calon Tertentu Pada Tahapan Pemungutan Suara;

98. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganannya karena Laporan dimaksud bukan merupakan pelanggaran Pemilu dan selanjutnya disarankan untuk Pelapor melakukan upaya hukum ke Kepolisian sebagai laporan Tindak Pidana Umum;
99. Laporan Nomor 13/Pemilukada/06/2013 tentang Keterlibatan Penyelenggara Pemilu (PPS Kudamati) Sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2014 a/n : Landy Jandry Patty;
100. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kota Ambon untuk diberhentikan sebagai PPS karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
101. Laporan Nomor 14/Pemilukada/TM/06/2013 tentang Dugaan Mobilisasi Pemilih Untuk melakukan Pencoblosan Di Sekitar Area Lapangan Hatukao Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;
102. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganannya karena Laporan dimaksud bukan merupakan pelanggaran Pemilu;

C. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

C.1. Pemohon Nomor Perkara 91/PHPU.D-XI/2013 (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. ABDULAH TUASIKAL. M.Si Dan HENDRIK LEWERISSA, SH. LLM)

- C.1.1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap berita acara rekapitulasi hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013, serta penetapan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- a. IR.ABDULLAH TUASIKAL.MSi - HENDRIK LEWERISSA.SH.LLM. perolehan suara sebesar 162.622 suara sah atau 18,64 persen (PEMOHON);
- b. JACOBUS PUTILEHALAT.SOS - DR.ARIFIN TAPI OYIHOE.M.Si perolehan suara sebesar 117.746 suara sah, atau 13,49 persen.
- c. ABDULLAH VANATH, S,Sos.MMP - Drs. MARTHIN MASPAITELA.MSi perolehan suara sebesar 205.586 suara sah, atau 23,56 persen.
- d. HERMAN KODEOBOEN, SH - DAUD SANGADJI.SE perolehan suara sebesar 188.224 suara sah, atau 21,57 persen.
- e. IR.SAID ASSAGAF-SETH SAHUBURUA.SH.MH perolehan suara sebesar 198.465 suara sah atau 22.74 persen.

Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud Bawaslu Maluku menerangkan bahwa “Keberatan Pemohon sesuai dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013. Kejadian-kejadian khusus terjadi pada saat Rapat Pleno menindaklanjuti **rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku tentang Rekapitulasi Ulang hasil Rekapitulasi Suara untuk Kabupaten SBT** sebagaimana tertuang dalam Catatan Kejadian Khusus yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara. yang ditandatangani oleh KPU Provinsi Maluku. Menurut Termohon (KPU Maluku) **penetapan perolehan suara tidak didasarkan pada data yang valid tetapi sekedar merupakan formalitas agar dapat mengeluarkan suatu keputusan sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.**

KPU Provinsi Maluku merasa tdk memiliki wewenang utk laks Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku yang kedua untuk Pemungutan Suara Ulang.”

C.1.2. Tentang persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: (Permohonan Nomor **91/PHPU.D-XI/2013**: Ir. ABDULLAH TUASIKAL,MSI dan HENDRIK LEWERISSA,SH,LLM; **92/PHPU.D-XI/2013** JACOBUS PUTILEIHALAT, S.Sos,MMP dan DR. ARIFIN TAPI OYIHOE,M.Si, dan **93/PHPU.D-XI/2013**: WILLIAM B NOYAdan DR.ADAM LATUCONSINA.MSi.)

C.1.2.1. Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan, bertindak tidak adil, melanggar *right to be candidate*, karena terdapat bakal pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, namun sengaja diloloskan oleh Termohon, tetapi ada pula bakal pasangan calon yang seharusnya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur namun oleh Termohon sengaja dihalang-halangi agar tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

C.1.2.2. Bahwa secara melawan hukum dan melanggar konstitusi Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, padahal sejak awal pendaftaran Termohon telah mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (5) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), dan 3, Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C.1.2.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, **KPU Provinsi Maluku telah melakukan pelanggaran prosedural/lalai** dalam menetapkan Jacobus Putilehalat-DR.Airfin tapi Oyhoe, MSi, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi serta Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji,SE masing-masing sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Provinsi Maluku. Seharusnya berdasarkan fakta-fakta di atas, Jacobus Putilehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe,MSi, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi serta Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji.SE tidaklah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013;

C.1.2.4. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor Urut 2 Jacobus Putilehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe, MSi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji,SE harusnya tidak

memenuhi syarat sebagai pasangan calon dan tidak berhak memperoleh suara pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku;

Terhadap permohonan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku dapat menerangkan bahwa “Pada tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi Maluku tidak menerima dokumen syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi Maluku tidak dapat melaksanakan tugas mengawasi sub tahapan verifikasi persyaratan bakal calon dalam bentuk penelusuran keabsahan dan kebenaran dokumen syarat pencalonan yang digunakan oleh bakal pasangan calon pada saat pendaftaran sampai dengan verifikasi dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon.

Mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta Klarifikasi dari KPU Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 3 April 2013. Klarifikasi yang dihadiri oleh Idrus Tatuhey (ketua), Neferson Hukunala, Nasir Rahawarin dan M.G. Lailossa dilakukan terkait dengan pemenuhan persyaratan pencalonan. Dari proses klarifikasi dimaksud diperoleh penjelasan bahwa persyaratan sudah terpenuhi karena KPU Provinsi Maluku sebelumnya sudah melakukan klarifikasi-klarifikasi kepada Pengurus Partai Pendukung masing-masing Pasangan Calon di tingkat pusat.”

- C.1.3. Bahwa Termohon juga telah melakukan pelanggaran berupa pencetakan surat suara melebihi ketentuan (lebih dari 2,5 persen), seharusnya surat suara yang dicetak berjumlah 1.216.269 lembar, dihitung berdasarkan jumlah pemilih (DPT) Provinsi Maluku 1.186,603 ditambah 2,5 persen (= 29.665) namun oleh Termohon surat suara dicetak sebanyak 1.300.000

lembar atau terdapat kelebihan sebanyak 174.985 atau selisih 145.320 dari jumlah 2.5 persen sesuai ketentuan.

Yang dapat Bawaslu Provinsi Maluku terangkan adalah: “Terkait dengan pencetakan surat suara, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan peringatan dini terhadap KPU Provinsi Maluku melalui surat Nomor 76/Bawaslu-Mal/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 perihal Peringatan Dini, yang isinya antara lain mempertanyakan jumlah surat suara yang dicetak, lokasi/tempat pengadaan logistik, perusahaan yang ditunjuk melakukan pengadaan serta jadwal pendistribusian logistik Pemilu. (surat terlampir)”.

C.1.4. Manipulasi perolehan suara di Kabupaten SBT. (permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013, 93/PHPU.D-XI/2013 dan 94/PHPU.D-XI/2013)

C.1.4.1. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bersama penyelenggara Teknis lainnya, PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan pelanggaran, kecurangan yang merugikan Pemohon dan bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Kabupaten SBT, hal ini terlihat dari adanya manipulasi perolehan suara, penggunaan surat suara sisa, memilih secara berulang-ulang, tidak diberikannya berita acara C-KWK dan lampirannya kepada Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya.

C.1.4.2. Bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan yang telah merugikan Pemohon dan juga pasangan lainnya, dengan tujuan memenangkan Nomor Urut 3 yang juga Bupati Seram Bagian Timur, yang sengaja dilakukan oleh KPU Seram Bagian Timur bersama penyelenggara teknis lainnya tersebut, telah dilaporkan Pemohon dan oleh Bawaslu Provinsi Maluku telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi

Maluku untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS Pada Kabupaten Seram Bagian Timur.

C.1.4.3. Bahwa berdasarkan hasil Pleno KPU Provinsi Maluku tertanggal 27 Juni 2013 s.d 02 Juli 2013, telah dibuat catatan khusus oleh KPU Provinsi Maluku sebagai berikut “ Berdasarkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara dari kabupaten SBT, ditemukan sejumlah kejadian yang dinyatakan sebagai catatan khusus:

- 1) Adanya Keberatan saksi tentang ketidaksamaan dokumen C1 yang ada ditangan saksi dan hasil rekapitulasi diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT);
- 2) Penghitungan ulang hasil Rekapitulasi oleh Tim Kecil yang dibentuk Pleno KPU Provinsi Maluku berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku menunjukan adanya suara tambahan dari pemilih yang hanya menggunakan KTP, yang tercatat pada dokumen C1 KPU Kabupaten SBT tetapi tidak tercatat pada C1 yang dimiliki saksi. Namun C1 milik KPU Kabupaten SBT tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak dapat ditunjukkan Formulir C8 sebagai Format yang mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan KTP, sehingga C1 yang dimiliki KPU Kabupaten SBT tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah.
- 3) Kerja tim kecil akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena C1 yang dimiliki para saksi hanya terbatas pada 18 TPS dari 45 TPS di Kecamatan Bula yang dipilih sebagai sampel.

Dari kejadian khusus ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh kecamatan yang dilakukan penghitungan ulang rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan PPS tidak

dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid.

- C.1.4.4. Bahwa akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama KPU Kabupaten Seram Bagian Timur serta penyelenggara teknis lainnya, menyebabkan pelaksanaan pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku yang seyogyanya berlangsung dari tanggal 27 s.d 29 Juni 2013, diundur sampai dengan 2 Juli 2013.

Secara umum Bawaslu Provinsi Maluku telah menerangkan pada bagian “A. Aspek Pengawasan” dari keterangan tertulis ini, ada sejumlah kejadian yang semestinya tidak di tingkat kabupaten, baru terkuak di dalam proses pleno rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Maluku. Kejadian itu antara lain Perbedaan data dari Kabupaten SBT yang tertuang dalam formulir sertifikat rekapitulasi hasil suara pemilihan umum kepada daerah di tingkat kecamatan yaitu Formulir DA1-KWK.KPU. Data didalam sertifikat dimaksud berbeda dengan yang dimiliki oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bawaslu Provinsi Maluku kemudian menjadikan hal ini sebagai temuan dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan rekapitulasi ulang pada tingkat kecamatan. KPU Provinsi menindaklanjutinya, dimulai dengan Kecamatan Bula. Pada proses rekapitulasi ulang itu, ditemukan dua versi data pada Formulir C1-KWK.KPU yaitu versi KPU Kabupaten SBT (sama dengan Panwas SBT) dan versi saksi pasangan calon. Dalam upaya mencari kemurnian data, KPU Provinsi pun mendatangkan Formulir C2-KWK.KPU, yang ternyata juga tidak bisa digunakan dalam kerja tim kecil untuk rekapitulasi ulang. Rekapitulasi Ulang pun dihentikan karena tidak ada sumber data yang

bisa digunakan. Semua ini sudah tertuang didalam catatan kejadian khusus oleh KPU Provinsi Maluku.

Dengan demikian, semua dalil Pemohon mendapatkan legitimasi melalui penerbitan catatan Kejadian Khusus yang disepakati dalam rapat pleno.” Penerbitan Catatan Kejadian Khusus dimaksud merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku terhadap KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur;

- C.1.5. Bahwa pelibatan PNS dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif mulai dari Kepala Dinas, badan maupun pegawai biasa yang ditugaskan hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Maluku yang dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Bahwa dimasa pendaftaran Pasangan calon pada bulan April 2013, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram bagian Timur atas nama Nurdin Mony ditugaskan oleh Bupati Kabupaten SBT, Abdulah Vanath untuk membayar sejumlah partai politik dengan tujuan agar partai politik non seat di Provinsi Maluku, mencabut rekomendasi dan dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jacobus Putilehat dan memberikan rekomendasi dan dukungan kepada Abdulah Vanath-Marthin Maspaitela, dengan imbalan setiap partai politik diberikan uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PNS atas nama Sidik Rumaloak (mantan Ketua KPU SBT) kini menjabat sebagai Kepala Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemerintah Kabupaten SBT, terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini dibuktikan dengan Mantan Ketua KPU SBT ini, terlibat melakukan verifikasi Formulir B.KWK KPU yang ditandatangani pimpinan 14 partai politik di hotel Elisabeth, ketika selesai menerima uang sebesar Rp.125.000.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- c. Bahwa sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Nurbandi Latarissa melakukan penekanan kepada masyarakat di desa Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan memperdayai masyarakat dengan cara menjanjikan pemilih pada usia kerja akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk memuluskan janjinya tersebut, kepala BKD mengumpulkan ijasah supaya meyakinkan pemilih, apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka ijasah yang diambil tersebut akan diproses pengangkatannya sebagai PNS. Adapun nama-nama pemilih yang diambil ijasah dan dijanjikan untuk diangkat sebagai PNS adalah sebagai berikut: Alan Mustari, Wa Saaida, La Samsuddin, Wa Nurjana, La Anuwar, Wa Melani, Fandi Ngangun, Wa Erni, La Jupri, Wa Milianti, Wa Marwa, La Deis.
- d. Bahwa selain menjanjikan diangkat sebagai PNS kepala BKD juga memberikan uang kepada pemilih antara lain diberikan kepada : Wa nauri, Wa Olo, La Upik, La Musa, Atri Lewenussa, Imran Leewenusa, Emma Lewenusa, Rahmat Watimena.
- e. Bahwa PNS atas nama Rugaya Siauta, Didit Soumena, lem said, Nopal Soumena, Dade Ollong, Hawa Ollong, Aida Soumena, Nuraini Launuru, Nani Soumna, Ari Tatisina, Tamrin Kapitanhitu ditugaskan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku tengah.
- f. Bahwa PNS atas nama Hamdan Hataul, Sudin Kakaly (pegawai honor di SBT), berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Seith Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- g. Bahwa PNS atas nama Kader Huath, Ita dan Hakma berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut

3 di Desa Ureng Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

- h. Bahwa PNS atas nama Maani Wakul, Taufik Mengemba, Risman Tanamal dan Lipar Nakul berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wakal Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

“Atas dalil Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten SBT mengumpulkan ijasah pemilih yang masih berusia kerja telah dilaporkan oleh masyarakat kepada Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Negeri Rutah, namun ketika PPL meminta untuk menyampaikan bukti-bukti dan saksi sebagai bagian dari pemenuhan syarat formal dan materil dari sebuah laporan pelanggaran Pemilu hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pelapor. Bahwa atas dasar laporan masyarakat, maka PPL Negeri Rutah kemudian menjadikan itu sebagai temuan yang akan ditelusuri, namun karena laporan itu diterima pada Tanggal 11 Juni 2013 yang adalah hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, sehingga proses penelusuran kasus pengumpulan ijasah itu tidak dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu. Dalil-dalil pemohon yang lain, tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten SBT maupun Panwas Kecamatan SBT”.

- C.1.6. Tentang Penundaan Pilkada Bupati Maluku Tenggara (Pemohon: (permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013 dan 94/PHPU.D-XI/2013), BAWASLU Provinsi Maluku dapat menerangkan bahwa:

“Alasan penundaan Tahapan Pungut Hitung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara adalah terbukanya sebanyak 40 kotak suara sebelum tanggal pemungutan suara oleh PPK dan PPS. Penundaan Tahapan Pungut hitung bukan berdasarkan alasan kondisi darurat (eksternal) yaitu kerusuhan atau bencana alam,

tetapi karena melalui mekanisme biasa (kondisi internal) yaitu proses membenahan kotak-kotak bermasalah agar layak untuk dipakai. Dampak dari Pemilu serentak (bersamaan) antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara adalah tidak meratanya informasi tentang penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat maupun penyelenggara di KPPS, PPK dan PPL. Tidak meratanya informasi ini memunculkan ketidakpastian tentang pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan gubernur. Sebagian menganggap penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Bupati berlaku juga bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Akibatnya Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung bervariasi baik waktu (jam) maupun hari, yaitu; dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 jam yang dimulai 07.00 WIT, Jam 14.00 Wit, Jam 15.00 Wit dan di beberapa TPS dilaksanakan pada tanggal 12, dan tanggal 13 Juni 2013. Secara keseluruhan, pemungutan dan Penghitungan suara yang tidak tepat waktu terjadi di kelima kecamatan, 14 desa dan 62 TPS ” (data nama Kecamatan, desa dan TPS terlampir).

- C.1.7. Mengenai hasil penghitungan suara untuk Kabupaten Buru yang diragukan dan tidak valid, hal mana dibuktikan dengan carut-marutnya berita acara hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK serta Berita Acara ditingkat Kabupaten Buru, Bawaslu Maluku dapat menerangkan bahwa “Hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk Kabupaten Buru, mulai dari tingkat KPPS, PPK dan Kabupaten Buru tidak ada keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon. Formulir C1 KWK-KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon dan penyelenggara tidak ada

perbedaan. Permasalahan yang muncul pada saat rekapitulasi penghitungan dan pemungutan suara di tingkat Provinsi yang disampaikan oleh para saksi pasangan calon. Keberatan saksi pasangan calon adalah menyangkut ketidaksesuaian angka antara surat suara yang terpakai sebanyak 61.236 dengan jumlah suara yang sah dan tidak sah sebanyak 61.172. Sebagai tindak lanjut Rapat Pleno menyepakati untuk dibentuk tim kecil untuk melakukan pencocokan/perbaikan. Hasil kerja Tim Kecil terjadi perubahan angka untuk Kecamatan Namlea Nomor Urut 2 bertambah 21 suara sedangkan Nomor Urut 5 berkurang 200 suara untuk Desa Karang Jaya sedangkan untuk Kecamatan Waipo Nomor Urut 5 bertambah 41 suara. Untuk Kecamatan Airbuaya Nomor Urut 4 bertambah 40 suara.”

C.1.8. Praktik *money politic* (permohonan: (permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013, 93/PHPU.D-XI/2013):

“Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajarannya tidak ditemukan dugaan pelanggaran *money politic* dan tidak ada laporan dari masyarakat maupun saksi pasangan calon”.

C.2. Pemohon (permohonan 93/PHPU.D-XI/2013: WILLIAM B NOYA DAN DR.ADAM LATUCONSINA.MSi)

C.2.1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dari Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam tanda terima pendaftaran J.William B.Noya dan hasil verifikasi tahap I berkas administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 Februari 2013.

C.2.2. Bahwa Pengadilan TUN Ambon dalam Putusannya Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013 telah membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi

Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013 yang secara lengkap amar berbunyi: Mengabulkan Gugatan para Pemohon untuk seluruhnya;

- a. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
- b. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
- c. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013, dengan menetapkan para pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
- d. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pengadilan TUN Ambon dalam Putusannya Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013 belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena KPU Provinsi Maluku sementara mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar. Disamping itu Keputusan PTUN Ambon dalam amar putusannya tentang “DALAM PENUNDAAN” tidak mengabulkan permohonan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Disamping itu Keputusan PTUN merupakan keputusan bersyarat, jika Pemohon dalam proses verifikasi memenuhi syarat dukungan. Selanjutnya proses tindak lanjut dari kedudukan hukum dari Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

C.3. Pemohon Nomor 94/PHPU.D.IX/2013 (HERMAN ADRIAN KOEDOEBON, SH., M.Si DAN M. DAUD SANGADJI, SE)

C.3.1. Rekapitulasi di PPK Bula, Kabupaten SBT yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 17 Juni 2013, pukul 19.00 WIT, rapat pleno belum selesai dilaksanakan, Ketua PPK baru membacakan hasil di 2 PPS kemudian Ketua PPK Bula mengesahkan hasil rekapitulasi di PPK Bula dan Ketua PPK beserta Ketua PANWAS Kecamatan Bula melarikan diri sementara masih ada 18 TPS (yang tidak dilaksanakan rekapitulasi tingkat PPS) lagi yang belum direkap. Saksi Permohon di PPK Bula tidak memperoleh salinan berita acara dan tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, saksi Pemohon juga tidak bisa mengajukan keberatan. Pada saat pleno di PPK Bula saksi Pemohon menyatakan keberatan karena telah terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena hasil rekapitulasi Model D1 KWK.KPU yang ada pada Termohon dimana Pemohon tidak pernah diundang pada saat rekap di tingkat PPS berbeda dengan hasil yang ada pada Model C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi Pemohon dan hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di Kecamatan Bula.

Terhadap permohonan ini, Bawaslu Provinsi Maluku dapat memberikan keterangan bahwa, “Pleno di PPK Kecamatan Bula dimulai dengan dihadiri oleh PPK, Panwas dan saksi pasangan calon. Menjelang magrib, pleno diskors dan disepakati akan dilanjutkan setelah Sholat Isya. Yang terjadi, pleno lanjutan dilakukan sebelum isa dan dihadiri oleh Ketua Panwas dan sebagian saksi. Dalam pleno saksi pasangan calon meminta PPK untuk menghadirkan PPS. Permintaan tidak dipenuhi dan pleno tetap dilanjutkan, yang kemudian

memunculkan kisruh. Karena banyaknya keberatan dan pertentangan mulut yang terjadi, Ketua Panwas bersama Ketua dan anggota PPK keluar meninggalkan rapat Pleno karena tidak mampu menghadapi berbagai keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon. Akibatnya hasil rekapan di tingkat PPK Bula tidak dituntaskan dalam pleno. Yang sempat direkap adalah 18 dari 45 TPS di Kecamatan Bula”

C.3.2. Terhadap Permohonan terkait Pengelembungan Suara pemilih, Bawaslu Maluku menerangkan bahwa:

“Sesungguhnya telah terjadi pelanggaran pada saat pemungutan dan Penghitungan suara, antara lain pencoblosan double atau lebih dari sekali, pemilih yang sudah meninggal hak suaranya terpakai, pemilih tidak terdaftar pada DPT dan menggunakan KTP tetapi tidak dicatat pada Formulir C8-KWK.KPU. Semua pelanggaran ini diketahui oleh petugas pengawas yaitu PPL dan Panwascam tetapi tidak ditindak. Panwas Kabupaten pun tidak pernah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Provinsi. Pada saat kasus-kasus ini terungkap pada saat Pleno di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi langsung meminta klarifikasi dari Panwas Kabupaten dan ternyata 2 komisioner mengatakan bahwa “tidak ada pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan dan Penghitungan suara”. Sementara 1 komisioner lainnya membenarkan bahwa ada banyak pelanggaran sebagaimana dikemukakan di atas. Bawaslu juga telah melakukan klarifikasi kepada beberapa anggota Panwas kecamatan, dan mereka pun membenarkan informasi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Panwas Kabupaten SBT membuat sebuah Format pembanding Rekap Perolehan Suara di Tingkat TPS, yang dipakai oleh PPL. Pada kenyataan, Data Pembanding pengawasan itu, telah dirobah dari aslinya yang diisi oleh PPL. Perubahan dilakukan oleh Panwas Kabupaten, menyesuaikan dengan data dari C2-KWK.KPU (plano besar

yang telah dirobah) dan C1.KWK-KPU (juga telah dirubah). Bawaslu Provinsi sempat mendapatkan format yang asli, sebelum diubah dari 35 TPS dan setelah dilakukan cross-cek dengan yang sudah dirobah dan dipegang oleh Panwas kabupaten, angka-angkanya sesuai dengan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU (dan berbeda dengan yang dipegang oleh saksi pasangan calon).

Terhadap ada tindak-tindak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengawasan ini, Bawaslu Provinsi Maluku telah secara internal mengambil langkah penertiban, dimulai dengan upaya mengadukan Panwas Kabupaten ke DKPP.

Karena tidak ditindak dari tingkat PPK dan Kabupaten SBT. Pengelembungan suara pada awalnya masih terbatas pada dugaan oleh empat pasangan calon selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dugaan pengelembungan suara pemilih semakin jelas di dalam Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, dimana didapati perbedaan Formulir Model C1.KWK.KPU antara penyelenggara dengan empat saksi pasangan calon. Ke-empat pasangan calon mempunyai data (angka jumlah suara) yang sama dan berbeda dengan KPU Kabupaten SBT dan Panwas SBT.

Bawaslu Provinsi Maluku menjadikan perbedaan Formulir C1-KWK.KPU ini sebagai temuan yang selanjutnya secara langsung dan lisan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang untuk kabupaten SBT. Dari hasil rekapitulasi ulang ditemukan berbagai pelanggaran atas pengelembungan suara pemilih. Terjadi pelanggaran administrasi karena pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan KTP tidak didaftarkan dalam Formulir yang disediakan (Formulir C8-KWK.KPU), tetapi dibuat daftar sendiri yang hanya memuat nomor, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama” (daftar terlampir).

C.3.3. Terkait dengan carut-marutnya penetapan DPT di Kabupaten SBT, Bawaslu Maluku menerangkan sebagai berikut:

“Hal ini disebabkan karena:

- a. Panwas Kabupaten SBT tidak dilibatkan dalam proses penetapan DPT. Realitas yang terjadi adalah Ketua KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur membawa DPT yang belum direkapitulasi dan dipleno (di tingkat kabupaten) ke tingkat pleno provinsi. Atas dasar itu KPU Provinsi Maluku dalam Rapat Pleno DPT memerintahkan KPU Kabupaten SBT untuk kembali melakukan pleno.**
- b. Bahwa terkait dengan poin 1 di atas, maka Bawaslu Provinsi Maluku memerintahkan Panwas SBT untuk mengawasi pleno DPT di kabupaten SBT.**
- c. Bahwa Panwas SBT kemudian memberikan peringatan dini secara lisan kepada KPU Kabupaten SBT agar dilakukan pleno bersama Panwas dan tim kampanye pasangan calon tetapi tidak ditindaklanjutinya dengan alasan bahwa perbaikan DPT nanti dilakukan untuk DPT Legislatif”.**

C.3.4. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky memberikan instruksi kepada kepada camat Gorom Timur, agar mengurangi perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella).

Menindaklanjuti instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky tersebut, Camat Gorom Timur mengintruksikan kepada srd. Burit Rumakway selaku anggota PPK Gorom Timur melalui memo untuk melaksanakan instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky agar mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara pasangan

calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella).

“Terhadap dugaan pelanggaran ini tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku maupun pada jajarannya di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Dugaan pelanggaran ini baru disampaikan melalui Pernyataan Keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur”.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ditentukan, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota

secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Makamah Agung dialihkan kepada makamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.*”
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Makamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 2 juli 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 maka mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dari calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PEMILUKADA) Provinsi Maluku;
2. Bahwa Termohon telah dengan sengaja menghalang-halangi hak Pemohon untuk menjadi kandidat dan telah sengaja tidak meloloskan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Provinsi Maluku dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 24 April 2013;

3. Bahwa benar dan terbukti Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Putusannya Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 05 Juni 2013 telah memerintahkan Termohon untuk mengikut sertakan Pemohon karena telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Adapun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 05 Juni 2013 berbunyi ;
 - a. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
 - c. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013
 - d. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013, dengan menetapkan para Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
 - e. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)
4. Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 05 Juni 2013 tersebut, Termohon tetap tidak saja meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dan menjadi peserta Pemilukada Provinsi Maluku. Tindakan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon tersebut tidak saja merugikan Pemohon baik secara moril

maupun materiil, melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan konstitusi karena dengan sengaja menghilangkan hak warga Negara untuk dipilih (*the right to be candidate*) yang merupakan hak asasi manusia (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Termohon jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara untuk dipilih yang telah dijamin secara tegas di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945, selain itu tindakan Termohon tersebut juga melanggar asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Bahwa Mahkamah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*".
6. Bahwa merujuk pertimbangan hukum mahkamah dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, dan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, serta Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2010, yang pada pokoknya mahkamah telah memberikan *legal standing* kepada **Bakal Pasangan Calon** Pemilikada yang telah dirampas hak Konstitusionalnya oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;

7. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 2 Juli 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Provi-028/VII/2013 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON telah memenuhi syarat hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal 4 Juli 2013. Sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan TERMOHON tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2013;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15 / 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
3. Bahwa dalam penghitungan jangka waktu tersebut berdasarkan hari kerja, maka pengajuan dan pendaftaran permohonan keberatan yang di ajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggang waktu dan layak diterima.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa benar dan terbukti Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dari Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah (Selajutnya disebut Pemilukada) Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam tanda terima pendaftaran J.William B.Noya dan hasil verifikasi tahap I berkas administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 Februari 2013. (**bukti P-1**)
2. Bahwa benar dan terbukti pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 2 Juli 2013, **(bukti P-2)**, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Provi-028/VII/2013 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, **(bukti P-3)** dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013. **(bukti P-4)**

3. Bahwa benar dan terbukti selanjutnya Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013 telah diajukan ke Pengadilan TUN Ambon tertanggal 30 April 2013.
4. Bahwa benar dan terbukti Pengadilan TUN Ambon dalam Putusannya Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013 telah membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013 yang secara lengkap amar berbunyi :
 - a. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
 - c. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013
 - d. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013, dengan menetapkan para Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

- e. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) (**bukti P-5**). Sebagaimana keterangan saksi Mansye Noya, Saksi Daniel Ronald Sahetapy.
5. Bahwa benar dan terbukti Termohon telah mengabaikan putusan Pengadilan TUN Ambon, secara sengaja mempermainkan badan peradilan dan berupaya menghalang-halangi agar Pemohon tidak ditetapkan dan/atau diloloskan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, kendati masih memiliki cukup waktu untuk melakukannya. Hal mana dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Termohon Nomor 328/KPU-PROV-028/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013, yang pada pokoknya meminta kepada Pemohon agar mempersiapkan tim pemenangan disemua kabupaten/kota wilayah sebaran dukungan, karena akan dilakukan verifikasi administrasi maupun faktual selama 3 hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni s.d tanggal 09 Juni 2013. (**bukti P-6**). Sebagaimana keterangan saksi Manye Noya, Saksi Daniel Ronald Sahetapy, saksi Agustinus Lekawael, saksi Leonore Jenновеva Samusamu, dan saksi Simon Laratmase.
6. Bahwa benar dan terbukti Pemohon lewat kuasa hukumnya pada tanggal 08 Juni 2013, menyampaikan keberatan atas surat Termohon Nomor 328/KPU-PROV-028/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013, karena hal tersebut bertentangan dengan putusan Pengadilan TUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013, dimana dalam putusan selain tidak memerintahkan untuk melakukan verifikasi, Termohon walaupun harus melaksanakan putusan TUN Ambon tersebut, seharusnya membatalkan dan mencabut keputusan *a quo*, menerbitkan keputusan yang baru dengan menetapkan para Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. (**bukti P-7**)
7. Bahwa benar dan terbukti Termohon, kemudian menerbitkan surat Nomor 338/KPU-PROV-028/VI/2013 tertanggal 08 Juni 2013 yang diberikan dan

diterima oleh tim kuasa hukum Pemohon pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2013, perihal Pencabutan Surat Nomor 328/KPU-PROV-028/VI/2013, (**bukti P-8**) dengan dasar, hasil pleno KPU Provinsi Maluku tertanggal 08 Juni 2013 yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi Maluku, hal ini justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 huruf (a) dan (b), ayat 2 serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, karena pada tanggal 08 Juni 2013 sebagaimana Surat Termohon Nomor 338/KPU-PROV-028/VI/2013, rapat yang sebut sebagai rapat Pleno justru dipimpin oleh Ros Far Far.SH.MH yang merupakan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku, karena rapat pada tanggal 08 Juni 2013 dikantor Gubernur bukanlah rapat Pleno KPU Provinsi Maluku, tetapi merupakan rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan KPU Provinsi Maluku yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku untuk membahas tindaklanjut dari putusan Pengadilan TUN. (**bukti P-9**)

8. Bahwa benar dan terbukti sesuai asas *argumentum a contrario* maka dalam penyelenggaraan pemilu setiap warga Negara yang memiliki hak dan harus diperlakukan sama *equal treatment*, bahwa benar dan terbukti pemberlakuan persyaratan yang berat tersebut kepada calon gubernur dan wakil gubernur tentunya sangat adil dan patut serta sepadan atau harus diperlakukan seimbang terhadap para pelaksana penyelenggara pemilu dalam hal ini Termohon, sehingga ketika dilakukan kesalahan atau Menyimpang dari pelaksanaan urusan penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 atau menyimpang dari aturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggara pemilu yang baik harus pula dibebani hal yang sama kepada penyelenggara pemilu seperti *adagium* “tidak terpenuhinya salah satu syarat, menggugurkan syarat yang telah terpenuhi lainnya” artinya apabila ada kesalahan dari penyelenggara pemilu satu saja terbukti dari penerapan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang baik dan atau menyimpang dari penerapan norma-norma hukum dalam penyelenggaraan pemilu, maka kesalahan satu penyelenggara pemilu tersebut membenarkan apa yang didalilkan atau dipermasalahkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur lainnya dianggap seluruhnya dilakukan menyimpang dari aturan ;

9. Bahwa benar dan terbukti ketentuan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 bersifat *limitatife, komulatif dan imperative* , bersifat limitative artinya persyaratan tersebut terinci satu persatu, bersifat komulatif artinya harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, apabila satu saja dari persyaratan tidak terpenuhi maka bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur. Bersifat imperative artinya persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 14 dan pasal 10 peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 bersifat memaksa terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, instansi yang berwenang dan pemangku kepentingan lainnya.
10. Bahwa benar dan terbukti Termohon telah melakukan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan tidak mengakomodasi Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, dengan alasan karena Pemohon tidak mencukupi syarat minimal dukungan. Padahal Termohon dalam melaksanakan tahapan khususnya yang berkaitan dengan pencalonan pasangan calon perseorangan justru banyak melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dapat kami rinci sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar dan terbukti berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang jumlah penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penduduk Provinsi Maluku berjumlah 1.866.248. **(bukti P-10)**
 - b. Bahwa benar dan terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, Bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat mendaftarkan diri dengan persyaratan dukungan ***“Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima perseratus)***

- c. Selanjutnya ayat (2) ***“jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kabupaten /Kota di Provinsi yang bersangkutan”***
- d. Bahwa benar dan terbukti berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut di atas, Pemohon diwajibkan memasukan jumlah dukungan minimal sebanyak 121.306 atau 6,5% dari jumlah penduduk Provinsi Maluku.
- e. Bahwa benar dan terbukti Termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dukungan, pendaftaran pasangan calon perseorangan, tidak pernah dan lalai untuk melakukan kewajiban berupa bimbingan teknis (Bimtek) kepada penyelenggara teknis lainnya yakni KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS se-Provinsi Maluku, tidak pula melakukan sosialisasi kepada pasangan calon perseorangan maupun kepada masyarakat terkait dengan persyaratan dukungan dan tata cara pemberian dukungan. Hal mana menyebabkan ketidakpahaman dari pasangan calon perseorangan maupun masyarakat di Provinsi Maluku dalam kaitan dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan. Sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.
- f. Bahwa benar dan terbukti berkurangnya angka dukungan dari Pemohon secara signifikan juga disebabkan selain karena ketidakpahaman PPS dalam hal melakukan verifikasi administrasi maupun factual, sebagai akibat dari tidak adanya bimtek maupun sosialisasi dari Termohon, juga disebabkan karena pembentukan PPS tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan terjadi di Kabupaten Maluku Tengah PPS tidak pernah dilantik, termasuk salah satu tugas PPS tidak dapat dilakukan yakni membentuk Petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) dan olehnya sampai dengan saat ini tidak terdapat petugas PPDP dalam hal membantu Termohon untuk melakukan pemuktahiran data pemilih. **(bukti P-11)**
- g. Tidak pula cukup waktu untuk pasangan calon perseorangan apabila tidak memenuhi syarat dukungan untuk mendaftarkan diri pada partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana ketentuan pasal 59

PKPU Nomor 9 tahun 2102 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa benar dan terbukti Pemohon sesuai waktu yang ditentukan, telah memasukan sebanyak 199.934 jumlah dukungan, (**bukti-P12**), hal mana telah sesuai dengan Keputusan KPU No. 01a Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Maluku No.01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. (**bukti P-13**)

- h. Bahwa benar dan terbukti Termohon telah tidak melaksanakan tugas dengan baik dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, hal mana menyebabkan data dukungan dari Pemohon berkurang secara signifikan yakni dari 199.934 pendukung hanya tersisa 3.770 pendukung. (**bukti P-14**)
- i. Bahwa benar dan terbukti Termohon kemudian mewajibkan Pemohon untuk memasukan jumlah dukungan hasil perbaikan, dengan rincian ; kekurangan dari jumlah dukungan sebagai syarat minimal dikali dua, yakni 121.306 (syarat minimal) - 3.770 (dukungan yang memenuhi syarat) = 117.536 (sisa kekurangan) x 2 = 235.072 (jumlah dukungan perbaikan).
- j. Bahwa benar dan terbukti Pemohon pada tahap perbaikan dukungan tersebut, yakni pada tanggal 08 April 2013, memasukan sebanyak 244.168 data pendukung, (**bukti P-15**) dan sesuai dengan ketentuan Termohon wajib melaksanakan verifikasi atau penelitian dengan melibatkan KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS. Hal ini, tidak dilakukan oleh Termohon dan secara sepihak dan bertentangan dengan hukum menghilangkan dukungan Pemohon, dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan untuk dicalonkan sebagai Calon Gubernur Maluku dan Calon Wakil Gubernur Maluku periode 2013-2018, tanpa terlebih dahulu melakukan perintah ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 89 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.
- k. Bahwa benar dan terbukti Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya, selain tidak melakukan verifikasi/penelitian administrasi terhadap dukungan Pemohon pada tahap perbaikan, Termohon juga

tidak memberikan tanda terima pemasukan dukungan perbaikan tersebut, sebagaimana formulir KPU model BTT.1-KWK-KPU Perseorangan, kendati telah diminta oleh pihak Pemohon agar Termohon memberikan tanda terima tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, yang menyatakan **“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (3), memberikan tanda bukti penerimaan berkas kekurangan dukungan kepada bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan (Model BTT.1-KWK-KPU Perseorangan) dengan membubuhkan paraf dan cap pada masing-masing rangkap yaitu:** a), Rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan; b), Rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit tersebar di 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kabupaten/Kota atau Kecamatan. Sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dipertegas dengan saksi D. Pinontoan yang dalam persidangan menyatakan bahwa saksi diminta oleh Kepala kesekretariatan (Sekretaris KPU Provinsi Maluku) untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi factual terhadap dukungan perbaikan yang dimasukan oleh Pemohon.

- i. Bahwa benar dan terbukti Termohon dengan sengaja dan secara sistematis telah menghalang-halangi Pemohon untuk dapat terdaftar dan lolos sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. Perbuatan Termohon dengan menerbitkan Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 cacat prosedur, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum.
- m. Bahwa benar dan terbukti Termohon selain tidak melakukan verifikasi Tahap 2, sebagaimana dimaksud Pasal 89 huruf (e), (f), (g) dan Huruf (h), Termohon juga tidak mengikut sertakan Pemohon dalam Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

huruf (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 38 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 14 ayat (1) huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, menegaskan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat "***sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh dari tim dokter***". Hal ini dipertegas dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan kemudian oleh saksi D Pinontoan kembali dipertegas bahwa saksi berserta 20 orang staf di KPU Provinsi Maluku yang melakukan verifikasi atas perintah lisan dari Sekretaris KPU Provinsi Maluku.

- n. Bahwa benar dan terbukti pemeriksaan kesehatan merupakan syarat kumulatif, yang diwajibkan kepada setiap bakal pasangan calon, baik yang didaftarkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun jalur perseorangan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
 - o. Bahwa benar dan terbukti Termohon sengaja tidak mengikutsertakan dan/atau tidak melibatkan Pemohon dalam pemeriksaan kesehatan, walaupun Pemohon secara resmi telah menyurati Termohon agar Pemohon dapat diikutsertakan dalam pemeriksaan kesehatan tersebut.
 - p. Bahwa benar dan terbukti Termohon, pada tanggal 24 April 2013 telah menerbitkan Keputusan Nomor. 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dan didalam keputusan tersebut tidak tercantum nama Pemohon sebagai Calon Gubernur Maluku dan Calon Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.
11. Bahwa benar dan terbukti perbuatan Termohon telah dilaporkan kepada Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan

hasilnya lewat Putusan DKPP Nomor 53/DKPP-PKE-II/ 2013, menyatakan Termohon dalam hal ini, Ketua KPU Provinsi Maluku Drs. Jusuf Idrus Tatuhey.MSi **telah melanggar kode etik yakni melanggar asas pemilu berupa asas adil, kepastian hukum, tertib dan akuntabilitas, dan terhadap Ketua KPU Provinsi Maluku telah dikenai sanksi berupa TEGURAN KERAS. (Bukti P-16)**

12. Bahwa benar dan terbukti tindakan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dan menjadi peserta pemilukada Provinsi Maluku tersebut jelas-jelas tidak saja merugikan Pemohon baik secara moril maupun materiil, melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan konstitusi karena dengan sengaja menghilangkan hak warga Negara untuk dipilih (the right to be candidate) yang merupakan hak asasi manusia (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara. Termohon jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara untuk dipilih yang telah dijamin secara tegas didalam Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D UUD 1945, selain itu tindakan Termohon tersebut juga melanggar asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagaimana penjelasan ahli Prof. Saldi Isra dalam keterangannya dihadapan persidangan.

TERMOHON SENGAJA MENGHALANGI-HALANGI PEMOHON DAN SENGAJA MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU.

13. Bahwa benar dan terbukti Pemohon dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon yang dipraktikkan dalam Pemilukada Provinsi Maluku sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan

konstitusi. Seharusnya Pemohon dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dan sebaliknya terdapat pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, namun oleh Termohon diloloskan dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang dapat dirinci sebagai berikut:

14. Bahwa benar dan terbukti pada tanggal 25 februari 2013 yang merupakan hari terakhir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku tahun 2013, (**bukti p-17**), terjadi Partai Demokrat mendaftarkan dua pasangan calon secara berturut-turut, masing-masing pasangan calon atas nama Abdullah Vanath.SOS.MPP - Drs. Marthin Maspaitela.MSi (pasangan calon nomor urut 3) lebih awal mendaftar, diterima sekitar pukul 15.00 wit, dengan surat pencalonan model b.kwk.kpu partai politik yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku disertai dengan seluruh dokumen pendukung termasuk rekomendasi/dukungan 11 DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Sedangkan pasangan calon atas nama Jakobus Putilehalat.S.Sos- DR-Arifin Tapi Oyhoe.MSi mendaftar setelah Abdullah Vantah-Marthin Maspaitela selesai mendaftar. Dokumen berupa surat pencalonan dari pasangan calon nomor urut 2 ini, ditanda tangani oleh Max Sopacua (Fungsionaris DPP Partai Demokrat) dan salah satu Wakil Sekretaris DPD Partai Demorat Provinsi Maluku atas nama Riky Aipassa disertai dengan surat pencalonan dari 6 partai politik lainnya. (**bukti P-18**). sebagaimana keterangan saksi Zefnat Christian Sahetapy, Saksi Gerardus Alputila, Saksi Dan Eddy B Talahatu.
15. Bahwa benar dan terbukti perbuatan Termohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2), (5) huruf (a) s.d (k) ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 42 ayat (1) dan (2) huruf (a) s.d (k) Peraturan Pemerintah RI No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 63 ayat (1) dan (2), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66 ayat (1),(2) dan (3), Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

16. Bahwa benar dan terbukti khusus untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella, oleh Para Termohon diterima pendaftarannya sebanyak dua (2) kali. Pendaftaran pertama diterima sekitar pukul 17.00 Wit, dan pendaftaran kedua diterima sekitar pukul 23.00 Wit. Pada pendaftaran kedua Pasangan Calon dengan nomor urut 3 ini, kembali mendaftarkan diri menggunakan 14 Partai non seat yakni (1) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), (2) Partai Demokrasi Pembaruan, (3) Partai Pemuda Indonesia, (4) Partai Buruh, (5) Partai Republik Nusantara, (6) Partai Indonesia Sejahtera, (7) Partai Patriot, (8).Partai Karya Perjuangan, (9). Partai Matahari Bangsa, (10) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), (11) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), (12) Partai Kedaulatan, (13).Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan (14), Partai Persatuan Nasional (PPN). Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait 1 yakni pasangan nomor urut 3 yakni saksi Maikel Palyama yang menyatakan dalam persidangan bahwa saksi bersama 11 pimpinan parpol lainnya bersama-sama mendaftarkan pasangan calon nomor urut 3 untuk kedua kalinya setelah yang bersangkutan melakukan pendaftaran dengan menggunakan partai Demokrat.
17. Bahwa benar dan terbukti pendaftaran kedua tersebut pada point 5, dilakukan dan diterima oleh Termohon dengan kronologis sebagai berikut :
- Pada tanggal 25 februari 2013 sekitar pukul 23.00 wit, Sdr. Abdullah Vanath-Marthin Jonas Maspaitela mendaftar kedua ditemani pimpinan partai politik non seat, Sebanyak 14 partai politik diminta untuk menandatangani surat pencalonan MODEL B-KWK KPU-PARTAI POLITIK, tanpa melalui mekanisme internal partai politik, tidak terdapat persetujuan dan rekomendasi dari masing-masing partai politik. Pendaftaran hanya dengan modal atau hanya menggunakan surat pencalonan MODEL B-KWK KPU-PARTAI POLITIK tanpa disertai dengan dokumen apapun. Padahal 7

diantara 14 parpol tersebut telah memberikan rekomendasi kepada pasangan Calon atas nama Jacobus Putilehalat dan Arifin Tapi Oyhoe **(bukti P-19, s.d bukti P-21)**

- Ketika mendaftar oleh Pemohon diterima oleh Ketua KPU Provinsi Maluku beserta anggota, dengan demikian didalam surat pencalonan Model B-KWK KPU PARTAI POLITIK secara berturut-turut tertulis “ dalam rangka.....dst.... bersama ini diajukan pasangan calon oleh..... Dst..
 4. Partai Demokrat
 5. Dst...
 6. s.d 15 **(vide bukti P-21)**
- Bahwa benar dan terbukti 14 parpol non seat tersebut, kemudian diminta untuk mengurus rekomendasi pada masing-masing pengurus pusat di Jakarta dan difasilitasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk setiap partai politik diberikan biaya sebanyak Rp.250.000.000/parpol, diserahkan oleh pasangan calon nomor urut 3, melalui Rudi Maloki di Hotel Elisabeth-Ambon, selain Rp.250.000.000,- seluruh pimpinan parpol non seat tersebut, diberikan tiket ke Jakarta plus biaya operasional Rp.10.000.000 per parpol, sehingga total biaya yang diterima sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah); **(vide bukti P-19, s.d vide bukti P-21)**. Sesuai dengan keterangan saksi EDDY B TALAHATU, Saksi Gerardus Alputila dan keterangan saksi Zefnat Christian Sahetapy yang menyatakan dalam persidangan bahwa saksi telah menerima uang sejumlah 125.000.000 sebagai panjar untuk pengurusan rekomendasi di Jakarta.
- Pengurusan rekomendasi dan persetujuan dari parpol non seat dilakukan setelah penutupan pendaftaran dan oleh Termohon diterima secara diam-diam dengan waktu yang berbeda-beda, tergantung dari pengurusan setiap partai politik, hal ini mengindikasikan Termohon patut secara sengaja meloloskan pasangan calon nomor urut 3. **(vide bukti P-19, s.d vide bukti P-21)**. Hal ini juga dipertegas oleh saksi Maikel Paliama dan saksi Asrul bin Usman yang dihadirkan oleh pihak terkait 1.

- Bahwa benar dan terbukti diantara 14 partai politik yang diminta untuk menandatangani surat pencalonan sebagaimana tersebut di atas, terdapat pemalsuan tanda tangan untuk beberapa pimpinan partai politik, salah satunya adalah tanda tangan Sekretaris Partai Buruh Provinsi Maluku atas nama Stenly Watimena yang dipalsukan, karena sampai dengan laporan ini dimasukkan ke DKPP Sdr. Stenly Wattimena tidak pernah menandatangani dokumen apapun, yang berkaitan dengan pencalonan sdr. Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitela sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. **(bukti P-22)**

Sebagaimana keterangan saksi Stanley Wattimena yang dalam persidangan menyatakan bahwa saksi adalah merupakan Sekretaris DPD Partai Buruh Provinsi Maluku periode 2010-2015 dimana pada saat penandatanganan berkas dukungan, saksi tidak pernah menandatangani berkas tersebut dan kalau pun ada maka tanda tangan tersebut adalah palsu atau dipalsukan.

- Bahwa benar dan terbukti selain pemalsuan tanda tangan, Termohon patut mengetahui diantara 14 partai politik non seat yang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, terdapat pula pimpinan DPD Partai Patriot atas Nama Asrul Bin usman adalah merupakan Pengurus Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat, **(bukti P-23)** dan Pimpinan Partai Pakar Pangan Provinsi Maluku atas nama Gerardus J Alputila merupakan Pengurus Partai Demokrat, **(bukti P-24)**
- Bahwa benar dan terbukti Termohon kemudian menerbitkan berita acara dan surat keputusan tentang penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013, dimana faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 2, ditetapkan dengan keabsahan partai pendukung masing-masing : **PARTAI DEMOKRAT**, Partai Benteng kerakyatan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdatul Umah Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditetapkan

dengan keabsahan dukungan dari 14 partai politik yakni (1) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), (2) Partai Demokrasi Pembaruan, (3) Partai Pemuda Indonesia, (4) Partai Buruh, (5) Partai Republik Nusantara, (6) Partai Indonesia Sejahtera, (7) Partai Patriot, (8).Partai Karya Perjuangan, (9). Partai Matahari Bangsa, (10) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), (11) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), (12) Partai Kedaulatan, (13).Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan (14), Partai Persatuan Nasional (PPN).

18. Bahwa benar dan terbukti selain perbuatan Termohon menerima pendaftaran yang melanggar aturan untuk pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3, kembali Termohon menerima pendaftaran pasangan calon nomor urut 4 atas nama Herman Koedoeboen.SH dan M.Daud Sangadji dengan tidak ditanda tangani salah satu pimpinan partai politik, dalam hal ini Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Maluku.
19. Bahwa benar dan terbukti Termohon menerima pendaftaran pasangan calon nomor urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen.SH dan M.Daud Sangadji.SE ditanda tangani oleh Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Maluku dan salah satu Wakil Ketua Sdr. Evert Kermite. **(bukti P-25)**
20. Bahwa benar dan terbukti Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat didaerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional,akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

21. Bahwa benar dan terbukti penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses PemiluKada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pemenang Pertama dan Kedua bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena PemiluKada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan, melanggar hak konstitusional Pemohon (*right to be candidate*) yang dijamin konstitusi. Berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana Pemohon kemukaan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa benar dan terbukti pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara PemiluKada Provinsi Maluku tidak sah dan batal. Sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan ulang diseluruh TPS di Provinsi Maluku dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, tanpa merubah komposisi nomor urut dan Pemohon ditetapkan sebagai peserta PemiluKada pada nomor urut berikutnya;

E. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*
- b. Bahwa permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan
- c. Bahwa terbukti Termohon telah dengan sengaja menghalang-halangi Pemohon agar tidak terdaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Hal ini dibuktikan, saat pemasukan dokumen dukungan pertama, Pemohon telah memasukan sejumlah 199.934 dukungan dengan jumlah sebaran dukungan lebih dari 50 persen pada 11 kabupaten/Kota yang

ada di Provinsi Maluku, dan dari jumlah dukungan yang dimasukan hanya terdapat 8 orang Pendukung yang menyatakan mencabut dukungan. Sehingga sudah sejak awal atau pada tahap pertama Pemohon telah memenuhi syarat dukungan untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

- d. Bahwa terbukti Termohon sengaja mengurangi jumlah dukungan Pemohon dari jumlah dukungan sebagaimana tersebut pada point 3, dikurangi dan/atau dihilangkan dan tersisa hanya 3.770 dukungan. Selanjutnya Termohon sengaja mempersyaratkan tambahan dukungan sebanyak 2 kali lipat dari jumlah yang tidak memenuhi syarat yakni 121.306 (syarat minimal) - 3.770 (dukungan yang memenuhi syarat) = 117.536 (sisa kekurangan) x 2 = 235.072 (jumlah dukungan perbaikan).
- e. Bahwa terbukti akibat dari perbuatan Termohon maka, Pemohon diminta memasukan dukungan pada tahap perbaikan sebanyak 235.072 pendukung dan oleh Pemohon telah dimasukan sebanyak 244.168 dukungan, namun Termohon secara sengaja tidak memberikan tanda terima dukungan berupa Formulir BTT.1 KWK Perseorangan. Selain itu, Termohon secara sepihak tanpa mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 89 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, menerbitkan berita Acara yang seolah-olah Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
- f. Bahwa Termohon terbukti tidak melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS terkait dengan proses melakukan verifikasi administrasi dan factual kepada berkas bakal pasangan calon perseorangan, termasuk tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat dan tata cara pemberian dukungan kepada calon perseorangan.
- g. Bahwa terbukti Termohon telah dengan sengaja tidak mengikutsertakan Pemohon dalam Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 38 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2005, Pasal 14 ayat (1) huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, menegaskan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat “**sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh dari tim dokter**”.

- h. Bahwa terbukti perbuatan Termohon tersebut telah dilaporkan kepada DKPP dan telah diputuskan dimana dalam amar putusannya menjatuhkan sanksi berupa “Peringatan Keras” kepada Ketua KPU Provinsi Maluku karena telah terbukti melanggar asas adil, kepastian hukum, tertib dan akuntabilitas.
- i. Bahwa Termohon telah tidak tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan TUN Ambon, sengaja mempermainkan putusan badan peradilan dengan sikap yang inkonsistensi, pertama pada saat selesai pembacaan putusan termohon langsung menyatakan banding, namun pada sore harinya termohon meberbitkan surat Nomor 328/KPU-PROV-028/VI/2013, yang ditujukan kepada Pemohon, tertanggal 5 juni yang pada pokoknya meminta Pemohon agar mempersiapkan tim pada wilayah sebaran dukungan untuk dilakukan verifikasi, padahal hal tersebut sama sekali tidak diperintahkan oleh Pengadilan. Seharusnya walaupun akan dilaksanakan putusan PTUN Ambon, Termohon wajib melaksanakan putusan tersebut secara utuh. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2013 pada hari minggu, Termohon memberikan lagi surat kepada Tim Kuasa Hukum (bukan kepada Pemohon prinsipal) dengan Nomor 338/KPU-PROV-028/VI/2013 yang pada pokonya mencabut surat termohon Nomor 328/KPU-PROV-028/VI/2013. Sebagaimana di diperkuat oleh keterangan ahli Prof. Saldi Isra.
- j. Bahwa terbukti Termohon telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh bukan pimpinan partai politik, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku
- k. Bahwa terbukti pada tanggal 25 Februari 2013 yang merupakan hari terakhir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku tahun 2013, terjadi Partai Demokrat mendaftarkan dua pasangan calon secara berturut-turut, masing-masing pasangan calon atas nama Abdullah Vanath.S.Sos.MPP - Drs. Marthin Maspaitela.M.Si (pasangan calon nomor

urut 3) lebih awal mendaftar, diterima sekitar pukul 15.00 wit, dengan surat pencalonan model B.KWK.KPU partai politik yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku disertai dengan seluruh dokumen pendukung termasuk rekomendasi/dukungan 11 DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Sedangkan pasangan calon atas nama Jakobus Putilehalat.S.Sos- DR-Arifin Tapi Oyhoe.MSi mendaftar setelah Abdullah Vantah-Marthin Maspaitela selesai mendaftar. Dokumen berupa surat pencalonan dari pasangan calon nomor urut 2 ini, ditanda tangani oleh Max Sopacua (Fungsionaris DPP Partai Demokrat) dan salah satu Wakil Sekretaris DPD Partai Demorat Provinsi Maluku atas nama Riky Aipassa.

- i. Bahwa terbukti rekomendasi dari 7 partai politik yang telah diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3 adalah tidak sah, dimana diantaranya Partai PDK, Partai Patriot, PPRN, PIS, PPI, PPN dan Partai Demokrasi Pembaruan telah mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan Jacobus Puttilehalat-Arifin Tapi Oyihoe terlebih dahulu. Dan selain itu terdapat tanda tangan pimpinan Parpol yang dipalsukan untuk melengkapi administrasi pendaftaran dimaksud.
- m. Bahwa terbukti selain pemalsuan tanda tangan, Termohon patut mengetahui diantara 14 partai politik non seat yang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3, terdapat pula Sekretaris DPD Partai Patriot atas Nama Asrul Bin usman adalah merupakan Pengurus Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Ketua DPD Partai Karya Perjuangan Provinsi Maluku atas nama Gerardus J Alputila merupakan Pengurus Partai Demokrat.
- n. Bahwa terbukti selain meloloskan pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 2, Termohon juga dengan sengaja telah meloloskan pasangan calon nomor urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen.SH dan M.Daud Sangadji.SE dimana pada berkas pendaftarannya ditanda tangani oleh Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Maluku dan salah satu Wakil Ketua Sdr. Evert Kermite yang baru diangkat sebagai Plt. Sekretaris dalam masa pendaftaran.
- o. Bahwa terbukti penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh

Termohon dihasilkan dari suatu proses PemiluKada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber). Oleh karena itu, perolehan suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pemenang Pertama dan Kedua bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena PemiluKada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan.

- p. Bahwa, Termohon telah melanggar hak konstitusional Pemohon (right to be candidate) yang dijamin konstitusi dengan tidak meloloskan Pemohon menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku padahal segala kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon telah Pemohon penuhi.
- q. Bahwa terbukti pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara PemiluKada Provinsi Maluku adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sehingga untuk menjaga kepastian hukum dan norma-norma berdasarkan asas Pemilihan Umum yang langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber) maka Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Provinsi Maluku dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
- r. Bahwa perbuatan Termohon telah merusak sendi-sendi demokrasi, karena diawali dengan dasar yang salah dan keliru, menciderai rasa keadilan dan menabrak ketentuan perundang-undangan, dan diakhiri dengan cara-cara yang kotor, menciderai semangat demokrasi.

Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi sehingga berkewajiban untuk menegakan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan pemiluKada berdasarkan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk menghindari perbuatan sebagaimana yang dilakukan Termohon terulang lagi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia maka seharusnya Mahkamah menyatakan perbuatan Termohon adalah tidak sah dan batal.

F. PERMOHONAN

Bahwa benar dan terbukti berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah

diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

8. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya;
9. Menyatakan Batal Demi Hukum (Void ab initio) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013.
10. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROVI-028/VII/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku.
11. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24Kpts/KPU-PROVI-028/VII/2013 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
12. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
13. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013;
14. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Provinsi Maluku dengan mengikutsertakan Pemohon William B.Noya dan DR. Adam Latuconsina.MSi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dengan Nomor urut berikutnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

2. Pemohon Tidak Memiliki Kualitas (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan ini Untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi RI:

1.1. Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon yaitu **WILLIAM B. NOYA** dan **DR. ADAM LATUCONSINA** tidak memiliki kualitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI, karena:

- Pemohon bukanlah merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) sesuai Surat Keputusannya Nomor 16 / Kpts / KPU - Prov – 028 / IV / 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (Bukti T-9) dan Pemohon Bukan sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku (Termohon), Nomor 17 / Kpts / Kpu – Prov – 028 / IV / 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (Bukti T-8), sehingga Pemohon tidak memiliki kualitas untuk mengajukan Permohonan ini Ke Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (7) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang dapat Termohon Kutif sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (7) berbunyi: *“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”*.

Pasal 3 ayat (1) huruf a berbunyi: *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada” adalah huruf a Pasangan Calon sebagai Pemohon”*.

Dengan demikian adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Pemohon dinyatakan tidak memiliki keududukan (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI.

2. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

Bahwa karena Pemohon tidak memiliki Kualitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI, maka tanpa mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka khusus terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara No. 93 . PPHU.D-XI / 2013, yaitu **WILLIAM B. NOYA** dan **DR. ADAM LATUCONSINA** , Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*

3. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:

Bahwa menyangkut tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka Termohon menyerahkan kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Termohon yakin dan percaya sungguh bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya dengan pengertian jika terdapat permohonan keberatan dalam sengketa Pemilu yang diajukan telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bukti Surat dan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, serta Pendapat Ahli dari Termohon dan Pendapat Ahli dari Pemohon maka ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah menerima Dukungan Perseorangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh Pemohon dan telah mengirimnya kepada KPU Kabupaten / Kota, PPK, dan PPS untuk melakukan verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual, dan setelah dikembalikan kepada Termohon dan diteliti, maka Pemohon tidak memenuhi sebaran dukungan 6,5 % dari jumlah

Penduduk Provinsi Maluku yaitu 1.866.248 (satu juta delapan ratus enam puluh enam dua ratus empat puluh delapan) atau memenuhi syarat dukungan 121.306 (seratus dua puluh satu ribu, tiga ratus enam) yang tersebar lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku dan pada saat Pemohon mengembalikan berkas dukungan dan diteliti oleh Termohon, maka syarat dukungan yang diajukan oleh Pemohon hanya mencapai 3.770 (Tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh), untuk itu dalam perbaikan dukungan harus dikali dua, maka dukungan yang diperoleh dari Pemohon hanya mencapai 51.866 (lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) dukungan, pada hal untuk memenuhi syarat dukungan sebagai Calon Perseorangan dengan jumlah Penduduk di Provinsi Maluku, Pemohon harus mendapat dukungan pada masa perbaikan tahap kedua sebesar 235.672 dukungan (vide bukti Surat T-47, T-87, T-88, T-89, T-90 dan keterangan Saksi D. PINONTOAN), dengan demikian maka Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan untuk ditepkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

2. Bahwa dalam daftar dukungan yang diajukan oleh Pemohon ada terdapat pendobolan nama dukungan, manipulasi dukungan yang dituangkan dalam Surat keterangan Domisili dan adanya Surat Penolakan dukungan untuk mendukung Pemohon sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 (vide bukti T-91, T-92, T-93 dan T-94 dan keterangan Saksi D. PINONTOAN serta Pendapat Ahli Termohon yaitu Prof, Dr. H.M. LAICA MARZUKI, SH dan Pendapat Ahli Pemohon Prof.Dr. SALDI ISRA, SH.MH), hal ini juga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 91 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo pasal 59A ayat (4). (5), (6), (7) Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Pemohon mempersoalkan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.05 / G / 2013 / PTUN.AB, ternyata putusan dalam Permohonan Pendahuluan yang dimintakan oleh Pemohon ditolak oleh PTUN Ambon, hanya terhadap Pokok Perkara yang dikabulkan dan putusan tersebut belum

memiliki kekuatan hukum tetap, karena Termohon masih mengajukan banding (vide bukti T-48, T-49, T-50, T-51, T-52 dan T-53) dan putusan PTUN *a quo* belum berkekuatan hukum tetap dan karena Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara limitatif diberikan hak kepada Para pihak termasuk Termohon yang merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama untuk dapat menempuh upaya hukum baik banding, Kasasi bahkan Peninjauan Kembali, untuk itu maka Termohon menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar , karena sesuai bukti yang diajukan diperswiangan Mahkamah Konstitusi ditemukan fakta bahwa terdapat Manipulasi suara dukungan yang dilakukan oleh Pemohon dan terhadap permasalahan ini juga juga Termohon telah menempuh upaya hukum pidana ke Polda Maluku untuk melaporkan Pemohon atas dugaan Manipulasi dukungan oleh Pemohon guna menjadi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (vide bukti T-29).

4. Bahwa selain itu sesuai Bukti Surat yang diberi Tanda T -95 ternyata Termohon dalam mengeluarkan Keputusan untuk tidak meloloskan Pemohon adalah telah tepat dan benar, karena sesuai Bukti T-95 berupa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 53 / DKPP – PKE – II / 2013 antara Pengadu Drs. Adam Latuconsina M.Si (Bakal Cawagub Perseorangan) Terhadap Drs. H. Jusuf Idrus Tatuhey, MS (Ketua KPU Provinsi Maluku) sebagai Teradu I, M. Nasir Rahawarin (Anggota KPU Provinsi Maluku) sebagai Teradu II, Musa Latua Toekan (Anggota KPU Provinsi Maluku) sebagai Teradu III, Neferson Hukunala (Anggota KPU Provinsi Maluku) sebagai Teradu IV, M.G. Lailossa (Anggota KPU Provinsi Maluku) sebagai Teradu V dan Arsyad Rahawarin (Sekretaris KPU Provinsi Maluku) sebagai Teradu VI, ternyata dalam Pertimbangan hukum putusan DKPP *a quo* halaman 22 butir 3.18 berbunyi: *Menimbang, bahwa setiap bakal Calon harus memenuhi persyaratan baik Politik, legal, administratif, maupun medik terhadap bakal Calon perseorangan maka persyaratan politik itu dibuktikan dengan jumlah dukungan dan sebaran wilayah dukungan. Bahwa demi efisiensi dan efektivitas, KPU dapat memperlakukan persyaratan politik sebagai pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses*

pemenuhan persyaratan pencalonan lainnya oleh bakal calon sepanjang tidak menyebabkan bakal calon tersebut menjadi terhambat atau tidak terpenuhi syarat pencalonannya”.

Selanjutnya pada Halaman 23 butir 3.19 putusan DKPP a quo “Menimbang, bahwa Pengambilan Keputusan oleh KPU Provinsi Maluku harus melalui Rapat Pleno dan bersifat kolektif kolegial, namun demikian meski bersifat kolektif kolegial, hal demikian tidak dapat menghilangkan peran dan fungsi Ketua KPU sebagai penanggung jawab atas seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga KPU Provinsi Maluku, termasuk dalam hal pelaksanaan tahapan sosialisasi, pendaftaran, dan verifikasi berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013”.

5. Bahwa berdasarkan putusan DKPP dimana Teradu I telah membuat pernyataan di Media Siwalima edisi 12 April 2013 sebelum Rapat Pleno Penetapan Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa berkas dukungan Pengadu tidak memenuhi syarat ... dstnya”, sehingga Teradu I Terbukti melanggar asas adil dan asas kepastian hukum pada Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, akan tetapi menyangkut kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga KPU Provinsi Maluku, termasuk dalam hal pelaksanaan tahapan sosialisasi, pendaftaran, dan verifikasi berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 tidak dipersalahkan oleh DKPP dalam putusannya”, sedangkan Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI tidak terbukti melanggar asas adil dan asas kepastian hukum pada Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sehingga nama baik dari Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, harus direhabilitasi.

Berdasarkan Fakta-Fakta yang Termohon uraikan di atas, maka Termohon dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata tidak dapat mendukung dalil-dalil Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian maka menurut Hukum Permohonan Keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat

diterima oleh Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Bahwa sesuai bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Termohon, dengan juga didukung oleh keterangan saksi dari Pemohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, maka Termohon telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan dan atau bantahnya, sehingga dalil Sangkalan/bantahan Termohon harus dikabulkan dan diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini dan karena dalil –dalil Sangkalan/Bantahan Termohon dapat dibuktikan, maka Permohonan Keberatan Pemohon menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi RI.

Berdasarkan fakta-fakta yang Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian Kesimpulan ini Termohon ajukan sebagai sangkalan/bantahan atas Permohonan Keberatan Pemohon, dan pada akhirnya Termohon serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini agar dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 4 Juli 2013, karena Termohon telah tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang

mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum, yakni Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang, terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilu Kota Jayapura) dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan *a quo* memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon, antara lain, didasarkan pada alasan yaitu: *Pertama*, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. *Kedua*, Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa untuk itu Mahkamah akan menilai apakah Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penduduk Provinsi Maluku berjumlah 1.866.248 (vide bukti P-10);
- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat mendaftarkan diri dengan persyaratan dukungan: "*Provinsi*

dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima perseratus)". Pasal 10 ayat (1) ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, "Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan". Pemohon diwajibkan memasukan jumlah dukungan minimal sebanyak 121.306 atau 6,5% dari jumlah penduduk Provinsi Maluku;

- Termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dukungan, pendaftaran pasangan calon perseorangan, tidak pernah dan lalai untuk melakukan kewajiban berupa bimbingan teknis (Bimtek) kepada penyelenggara teknis lainnya, yakni KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS se-Provinsi Maluku dan tidak pula melakukan sosialisasi kepada pasangan calon perseorangan maupun kepada masyarakat, terkait dengan persyaratan dukungan dan tata cara pemberian dukungan. Hal tersebut menyebabkan ketidakpahaman dari pasangan calon perseorangan maupun masyarakat di Provinsi Maluku (vide keterangan saksi Daniel Ronald Sahetapy);
- Pemohon sesuai dengan waktu yang ditentukan, telah memasukkan sebanyak 199.934 jumlah dukungan (vide bukti P-12 dan keterangan saksi Mansye Noya);
- Termohon telah tidak melaksanakan tugas dengan baik dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, hal tersebut menyebabkan data dukungan dari Pemohon berkurang secara signifikan yakni dari 199.934 pendukung menjadi hanya tersisa 3.770 pendukung. (vide bukti P-14 dan keterangan saksi keterangan saksi Mansye Noya);
- Termohon kemudian mewajibkan Pemohon untuk memasukkan jumlah dukungan hasil perbaikan, dengan rincian: kekurangan dari jumlah dukungan sebagai syarat minimal dikali dua, yakni 121.306 (syarat minimal) - 3.770 (dukungan yang memenuhi syarat) = 117.536 (sisa kekurangan) x 2 = 235.072 (jumlah dukungan perbaikan) (vide keterangan saksi Mansye Noya);

- Pemohon pada tahap perbaikan dukungan, yakni pada tanggal 8 April 2013 telah memasukkan sebanyak 244.168 data pendukung (vide bukti P-15). Sesuai dengan ketentuan, Termohon wajib melaksanakan verifikasi atau penelitian dengan melibatkan KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS. Hal ini tidak dilakukan oleh Termohon dan secara sepihak/bertentangan hukum menghilangkan dukungan Pemohon dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan untuk dicalonkan sebagai Calon Gubernur Maluku dan Calon Wakil Gubernur Maluku periode 2013-2018, tanpa terlebih dahulu melakukan perintah ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya. Selain tidak melakukan verifikasi/penelitian administrasi terhadap dukungan Pemohon pada tahap perbaikan, Termohon juga tidak memberikan tanda terima pemasukan dukungan perbaikan tersebut kendati telah diminta oleh Pemohon. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide keterangan saksi Leonore Jennoveva);
- Termohon dengan sengaja dan secara sistematis telah menghalang-halangi Pemohon untuk dapat terdaftar dan lolos sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. Perbuatan Termohon dengan menerbitkan Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 April 2013 cacat prosedur, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum (vide keterangan saksi Simon Benoni Laratmase);
- Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 April 2013 telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Ambon pada tanggal 30 April 2013 (vide keterangan saksi Simon Benoni Laratmase);

- Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, bertanggal 5 Juni 2013 telah membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 April 2013 (vide bukti P-5);
- Termohon telah mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, secara sengaja mempermainkan badan peradilan dan berupaya menghalang-halangi agar Pemohon tidak ditetapkan dan/atau diloloskan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, kendati masih memiliki cukup waktu untuk melakukannya;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 karena Pemohon belum memenuhi sebaran dukungan 6,5 % dari jumlah Penduduk Provinsi Maluku, yaitu 1.866.248 atau memenuhi syarat dukungan 121.306 yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Pada saat Pemohon mengembalikan berkas dukungan untuk dilengkapi ternyata Pemohon juga tidak memenuhi jumlah dukungan pada masa perbaikan, yaitu paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum yang diamanatkan dalam huruf k halaman 3 (tiga) Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (vide keterangan saksi D. Pinontoan);
- Dalam dokumen dukungan, tanda tangan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan keterangan domisili yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Perseorangan, ditemukan daftar

nama-nama pendukung yang dicantumkan berulang-ulang agar jumlahnya menjadi banyak, serta ditemukan daftar nama-nama pendukung yang tidak sesuai dengan lokasi PPS, lokasi PPK, dan KPU kabupaten/kota, sehingga Pemohon melakukan manipulasi nama pendukung untuk meloloskan Pemohon sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Terhadap hal tersebut, Termohon melaporkan Pemohon kepada Kepolisian Daerah Maluku. Kepolisian Daerah Maluku menyarankan Termohon untuk mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku karena hal tersebut merupakan tindak pidana Pemilukada;

- Terhadap adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/TUN.AB, bertanggal 5 Juni 2013, menurut Termohon, putusan pengadilan tersebut masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Termohon telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon *a quo*, sebagaimana tertera dalam Memori Banding, bertanggal 20 Juni 2013, Tambahan Memori Banding, bertanggal Juli 2013, dan Tanda Terima Memori Banding Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, bertanggal 3 Juli 2013 (vide bukti T-48 sampai dengan bukti T-53);

[3.10] Menimbang bahwa Bawaslu dalam keterangannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dua bakal pasangan calon dari calon perseorangan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 yaitu: 1) William B. Noya & DR. Adam Latuconsina, M.Si; dan 2) Melianus Wairisal dan Drs. Abdul Karim Tuanaya, karena Termohon menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dukungan calon perseorangan;
- Berdasarkan hasil pengawasan terhadap fase tahapan verifikasi faktual dokumen syarat dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu kabupaten/kota ditemukan syarat dukungan calon perseorangan banyak yang ganda, tidak memenuhi syarat pemilih (PNS/TNI/Polri), dokumen tidak sah atau KK yang tidak memiliki cap/tanda tangan pejabat yang berwenang, ketidaksesuaian tanda tangan pada KTP dengan daftar kolektif dukungan calon perseorangan;

- Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan tahap I, dua bakal pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal, sehingga KPU Provinsi Maluku memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk melakukan perbaikan syarat dukungan;
- Setelah masa perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, KPU Provinsi Maluku tidak pernah memberikan dokumen perbaikan syarat dukungan calon perseorangan dan juga tidak pernah memberitahukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku kapan dilaksanakannya verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, mengakibatkan pengawasan terhadap fase tahapan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajarannya;
- Dalam koordinasi Bawaslu Provinsi Maluku dengan Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang kapan dilaksanakan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyatakan, verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak dilaksanakan lagi karena secara administrasi melalui penelitian dokumen perbaikan, syarat dukungan calon perseorangan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan penilaian bahwa perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan minimal;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah terdapat hal-hal sebagai berikut:

- Syarat jumlah dukungan bagi calon perseorangan dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 adalah minimal sebanyak 121.306 atau 6,5% dari jumlah penduduk Provinsi Maluku yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi (vide keterangan Termohon);
- Pemohon telah mengajukan berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Tanda Terima bertanggal 11 Januari 2013

sejumlah 199.394 dukungan dengan sebaran dukungan pada sembilan kabupaten/kota (vide bukti P-12);

- Termohon berdasarkan Surat Nomor 80/KPU-PROV-028/II/2013 bertanggal 19 Februari 2013 menyampaikan Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Dengan surat tersebut, Termohon kemudian meminta Pemohon melengkapi/menambah dukungan sebanyak dua kali dari sisa dukungan minimal yang telah ditetapkan sebanyak 121.306 dikurangi dukungan yang telah memenuhi syarat sebanyak 3.770 (vide bukti P-14);
- Pemohon mendalilkan bahwa pada penyampaian berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan Tahap II (perbaikan) Pemohon telah mengajukan 244.168 dukungan, akan tetapi Termohon tidak memberikan tanda terima (vide bukti P-15);
- Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, dukungan yang diperoleh Pemohon hanya mencapai 51.866 dukungan, padahal dukungan pada masa perbaikan tahap kedua haruslah sejumlah 235.672 dukungan (vide bukti T-87 sampai dengan bukti T-90 dan keterangan saksi D. Pinontoan). Termohon juga mengajukan bukti T-95A berupa Tanda Terima Dukungan yang menyebutkan telah diterima dokumen dukungan dari Pemohon dan setelah dilakukan rekapitulasi dari jumlah dukungan yang diajukan, hanya 51.886 dukungan yang memenuhi syarat, sehingga Termohon tidak meneruskan dukungan ke jenjang penyelenggara tingkat kabupaten/kota masing-masing;
- Terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013 atas sengketa yang diajukan oleh Pemohon melawan Termohon dengan amar putusan di antaranya, *"Dalam Penundaan: Menolak Permohonan Penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi*

Maluku Tahun 2013” dan “... *Dalam Pokok Sengketa: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya: ...*” (vide bukti P-5 = bukti T-53);

- Termohon telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon *a quo* (vide bukti T-48 sampai dengan bukti T-52);

[3.12] Menimbang bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon sendiri bahwa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, gugatan Pemohon terhadap Termohon telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, bertanggal 5 Juni 2013 yang dalam amar putusannya antara lain, “*Dalam Penundaan: Menolak Permohonan Penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013*” dan “*Dalam Pokok Sengketa: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya:....*”(vide bukti P-5 = bukti T-53). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Sebagai putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Selain itu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV2013 tentang Penetapan pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 April 2013. Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 April 2013 tetap memperoleh kekuatan legalitas sampai dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada halangan hukum bagi Termohon untuk melaksanakan keputusannya;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*). Tidak ada bukti yang kuat dan dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dukungan yang dimiliki oleh Pemohon minimal sebanyak 6,5% dari jumlah penduduk Provinsi Maluku yang tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Mahkamah juga tidak menemukan adanya tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menghalang-halangi terpenuhinya syarat Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono